

**SPIONASE INTELIJEN: KONTEKTUALISASI AYAT *TAJASSUS*
ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF FAZLUR RAḤMĀN (STUDI
ANALISIS TEORI *DOUBLE MOVEMENT*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
1 (S1)

Dalam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun Oleh:

Agussulistyanaftha

NIM: 1904026017

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

**SPIONASE INTELIJEN: KONTEKTUALISASI AYAT *TAJASSUS*
ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF FAZLUR RAḤMĀN (STUDI
ANALISIS TEORI *DOUBLE MOVEMENT*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
1 (S1)

Dalam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun Oleh:


Agussulistyanaftha

NIM: 1904026017

Semarang, 23 Februari 2023


Disetujui oleh,

Pembimbing I



H. Sukendar, M.Ag. M.A. Ph.D
NIP. 197408091998031004

Pembimbing II



Hadi Subowo, M.T.I
NIP. 198703312019031003

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalāmu'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah melakukan pembacaan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Agussulistyanaftha

NIM : 1904026017

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : **SPIONASE INTELIJEN: KONTEKSTUALISASI AYAT TAJASSUS ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF FAZLUR RAḤMĀN (STUDI ANALISIS TEORI DOUBLE MOVEMENT)**

Dengan demikian kami telah menyetujui dan mohon untuk segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalāmu'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Pembimbing I



H. Sukendar, M.Ag. M.A. Ph.D
NIP. 197408091998031004

Pembimbing II



Hadi Subowo, M.T.I
NIP. 198703312019031003

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agussulistyanaftha

NIM : 1904026017

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Menyatakan bahwasannya skripsi dengan judul:

**SPIONASE INTELIJEN: KONTEKSTUALISASI AYAT *TAJASSUS* ERA
KONTEMPORER PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN (STUDI ANALISIS
TEORI DOUBLE MOVEMENT)**

Secara keseluruhan merupakan hasil penelitian dan karya ilmiah milik sendiri. Dengan penuh kejujuran serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwasannya skripsi ini tidak memuat pembahasan yang telah diteliti dan ditulis oleh orang lain maupun telah diterbitkan. Termasuk pula di dalamnya tidak berisikan gagasan dan pemikiran orang lain, kecuali yang telah dicantumkan ke dalam daftar referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 24 Februari 2023



PENGESAHAN

Skripsi di bawah ini:

Nama : Agussulistyanaftha



NIM : 1904026017

Judul : **SPIONASE INTELIJEN: KONTEKSTUALISASI AYAT *TAJASSUS* ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN (STUDI ANALISIS TEORI *DOUBLE MOVEMENT*)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 14 Maret 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.


Semarang, 14 Maret 2023

Ketua Sidang




Dr. Sulaiman, M.Ag
NIP. 197306272003121003

Sekretaris Sidang




M. Shihabudin, M.Ag
NIP. 197912242016011901

Penguji Utama I




Moh. Masrur, M.Ag
NIP. 197208092000031003

Penguji Utama II




Achmad Azis Abidin, M.Ag
NIP. 199307112019031007

Pembimbing I



H. Sukendar, MA., Ph.D
NIP. 197408091998031004

Pembimbing II



Hadi Subowo, M.T.I
NIP. 198703312019031003

MOTTO

إِلَى التَّحَادُ أَسَاسُ النَّجَاحِ

(Persatuan adalah pangkal keberhasilan)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
BERDASARKAN KEPUTUSAN**

**MENTERI AGAMA BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Pengertian Transliterasi

Transliterasi adalah sebuah istilah terhadap upaya mengalihkan suatu huruf abjad asal kepada huruf abjad lainnya. Adapun transliterasi kali ini adalah transliterasi Arab-Latin yang berarti upaya untuk mengalihkan huruf-huruf Arab sebagai huruf abjad asal kepada huruf-huruf Latin sarasannya. Transliterasi berbeda maksud dengan terjemahan. Transliterasi lebih terpaku kepada pengalihan huruf agar sesuai dengan ejaan bahasa nasional.

Prinsip-prinsip Pembukuan

Proses transliterasi hendaknya dilakukan berdasarkan pedoman khusus yang memuat beberapa prinsip, di antaranya:

1. Sesuai dengan pedoman Ejaan Yang Disempurnakan
2. Menambahkan tanda diakritik kepada huruf Arab yang belum memiliki padanan di dalam huruf Latin
3. Pedoman transliterasi diberlakukan untuk umum

Berikut ini adalah rumusan yang penting untuk dijadikan sebagai pedoman transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan

Dalam pedoman transliterasi Arab-Latin, fonem dari konsonan Arab akan dilambangkan menggunakan huruf, tanda, serta huruf disertai tanda sebagaimana tertera di dalam table berikut ini.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak memiliki lambang	Tidak memiliki lambang
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (titik berada di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (titik berada di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	zet (titik berada di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (titik berada di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (titik berada di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (titik berada di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (titik berada di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Sebagaimana vokal yang terdapat di dalam bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab juga terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal ini dilambangkan dengan tanda dan harakat sebagaimana berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal ini dilambangkan dengan harakat dan huruf yang keduanya digabungkan sebagaimana berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	Fathah & ya	Ai	a & i
◌َـو	Fathah & wau	Au	a & u

Contoh:

دَرَسَ - Darasa

جَلَسَ - Jalasa

كُتِبَ – Kutiba

ذَهَبَ – Žahaba

C. Mad

Mad artinya bacaan atau vokal yang panjang dengan dilambangkan oleh harakat dan huruf sebagaimana berikut:

Harakat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
ا... اِ	Fathah & alif atau ya	A	a dengan garis di atas
ي... يِ	Kasrah & ya	I	i dengan garis di atas
و... وِ	Dhammah & wau	U	u dengan garis di atas

Contoh:

نَامَ – Nāma

رَسُولُ – Rasūla

كَثِيرًا – Kasīran

D. Ta'marbuṭah

Terdapat dua buah transliterasi ta'marbutah, yaitu:

1. Ta'marbuṭah Hidup

Yaitu ta'marbuṭah yang diberi harakat fathah, kasrah, atau dhammah dan biasanya terletak di tengah kalimat dan ditransliterasikan dengan “ṭ”.

2. Ta'marbuṭah Mati

Yaitu ta'marbuṭah yang diberi harakat sukun dan ditransliterasikan dengan "h".

3. Ta'marbuṭah yang diakhir katanya diikuti dengan kata yang memakai kata sandang *al* dan keduanya terpisah dan ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ – al-Madrasah al-Dīniyyah

E. Syaddah

Syaddah atau dalam istilah lainnya disebut tasydid dilambangkan dengan tanda yang transliterasinya berupa huruf yang sama yang menandakan adanya penekanan bacaan.

Contoh:

دَرَسَ - Darrasa

جَنَّةٌ – Jannatu

F. Kata Sandang

Dalam bahasa Arab, kata sandang dilambangkan menggunakan huruf ال. Dalam bahasa Arab, kata sandang terbagi menjadi kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah dan diikuti oleh huruf Syamsiyyah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah

Cara penulisan transliterasinya adalah sesuai dengan bunyinya.

2. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah

Cara penulisan transliterasinya adalah tetap menggunakan *al* dan sesuai dengan bunyi huruf di depannya.

3. Penulisan kedua jenis kata sandang haris dipisah dari kata yang mengikutinya dengan menggunakan tanda sempang sebagai penghubungnya.

Contoh:

الرَّحْمَانُ – al-Raḥmānu

الْبَيْتُ – al-Baitu

G. Hamzah

Penggunaan apostrof sebagaimana tertera di dalam table sebelumnya hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Sedangkan, untuk hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan dikarenakan hamzah dianggap sebagai alif.

Contoh:

تَأَخَّرَ – Ta'akhkhar

شَيْءٌ – Syai'un

H. Penulisan Kata

Dalam bahasa Arab, setiap kata, baik berupa fi'il, isi, ataupun huruf ketiganya ditulis secara terpisah. Namun, ada kalanya kata-kata tersebut ditulis dirangkai, salah satu caranya adalah dengan menghilangkan huruf atau harakatnya.

Contoh:

كِتَابُ التَّفْسِيرِ – Kitabut-tafsīri atau Kitabu al-Tafsīri

I. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab tidak mengenal yang namanya huruf kapital. Akan tetapi, mengikuti aturan transliterasi Arab-Latin, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dalam kalimat dan nama diri, walaupun nama diri itu telah didahului oleh kata sandang.

J. Tajwid

Tajwid menjadi salah satu poin yang sangat berkaitan dengan pedoman transliterasi agar penulisannya tidak rancu dan menyebabkan kesalahan dalam membaca dan memahami kalimat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alḥamdulillāhirabbil'alamīn, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, baik kesehatan, umur yang panjang sehingga masih dapat bernafas hingga detik ini, serta pertolongan-Nya yang tidak akan pernah terhitung jumlahnya, terutama dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula dipersembahkan kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga teladannya menjadi panutan dalam segala aspek kehidupan dan mendapatkan syafa'atnya di akhirat nanti.

Skripsi ini berjudul SPIONASE INTELIJEN: KONTEKTUALISASI AYAT *TAJASSUS* ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF FAZLUR RAḤMĀN (STUDI ANALISIS TEORI *DOUBLE MOVEMENT*) adalah skripsi yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) dalam Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Selama penulisan dan penyusunan skripsi, penulis mendapatkan banyak arahan, bimbingan, dukungan, semangat, nasihat, serta saran yang tentunya sangat membangun kesiapan mental penulis untuk terus berjuang dan berupaya menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Sukendar, MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hadi Subowo, M.T.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah tulus dan ikhlas untuk

meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk senantiasa mengarahkan dan membimbing proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Mundhir, M.Ag selaku Kajur dan Bapak M. Shihabuddin, M.Ag selaku Sekjur yang telah membantu penulis dalam alur akademik selama perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA. selaku dosen wali penulis semenjak semester awal hingga saat ini. Yang selalu mendampingi dan memantau aktivitas akademik penulis dan mengarahkan proses pengajuan skripsi.
6. Kepala perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya, juga kepada Kepala perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan serta perizinan kepada penulis untuk melakukan penelitian kepustakaan dengan meminjam dan membaca literature-literatur selama proses belajar mengajar dan penulisan skripsi.
7. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, pahlawan tanpa tanda jasa yang senantiasa ikhlas dan tulus menularkan ilmu pengetahuannya kepada penulis yang fakir ilmu sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sutri dan Bapak Safi'i, orangtua dari penulis yang sangat penulis cintai, bangga, dan menjadi ladang surga, yang selalu memberi dukungan, doa, semangat, dan perjuangan yang tidak terduga, yang selalu sabar dalam mendidik dan menghadapi ketiga anaknya yang nakal. Tidak lupa pula saudara kandung penulis, Indri Dwi Saputri dan Mukhamad Khoirul Fajri yang sangat penulis cintai dan penulis harapkan untuk sukses kedepannya melebihi kakaknya.
9. Pak Lek Wid dan Mbah Waginah yang dengan senang hati menerima penulis di rumahnya dan menganggap penulis seperti anak dan cucunya selama penulisan skripsi.
10. Seluruh teman-teman IAT-A1 angkatan 2019 yang tidak mungkin luntur seluruh kenangan yang pernah kita buat. Yang selalu memberi support dan memotivasi dalam pembelajaran. Semoga kita bisa sukses di masa depan dengan takdir Allah SWT. yang kita pilih.

11. Teman-teman KKN-MMK Kelompok 34 di Magelang yang menjadi keluarga dekat penulis bahkan hingga saat ini. Kenangan pahit manis kita tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga kita menjadi orang yang berguna sebagaimana pengabdian kita dulu.
12. Teman-teman keluarga JHQ (Jam'iyah Hamalah Qur'an) FUHum yang selalu menyemangati dan mensupport apa yang penulis lakukan selama berkuliah.
13. Sahabat penulis, Nur Utami. Yang selalu penulis susahkan dan setia mendengarkan cerita senang dan sedih yang penulis hadapi. Yang selalu memotivasi dan membersamai untuk berpikir bagaimana menjadi dewasa. Terimakasih sebesar-besarnya untukmu, Tami. Semoga kamu menjadi orang yang sukses kelak, dan jangan lupakan penulis.
14. Boy Band Korea, Bangtan Sonyeondan (BTS), yang selalu menemani waktu luang dan jenuh penulis dengan berbagai kelakuan mereka yang menghilangkan beban dan stress penulis, terutama dalam penulisan skripsi. Perjalanan hidup mereka senantiasa menginspirasi dan memotivasi penulis. Yang membuat penulis tidak merasa sendiri walaupun penulis tengah sendiri, dan membawa penulis kepada dunia fantasi yang tidak pernah penulis temukan sebelumnya. Borahae Bangtan, Borahae ARMY.

Penulis menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat sedikit membantu dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Semarang, 7 Februari 2023

Penulis



Agussulistyanaftha

DAFR TAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN	i
NOTA PEMBIMBING	ii
DEKLARASI	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	xiv
DAFR TAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
TINJAUAN UMUM <i>TAJASSUS</i>, SPIONASE INTELIJEN, DAN TEORI <i>DOUBLE MOVEMENT</i> FAZLUR RAHMAN	15
A. <i>Tajassus</i>	15
1. Pengertian <i>Tajassus</i>	15
2. Sejarah <i>Tajassus</i> (Spionase) pada Masa Rasulullah SAW.	18
B. Spionase	27
1. Pengertian Spionase	27
2. Hukum Spionase	34
3. Spionase sebagai Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara	40

C. Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Raḥmān	43
1. Latar Belakang Teori <i>Double Movement</i>	43
2. Operasionalisasi Teori <i>Double Movement</i>	50
3. Urgensi Teori <i>Double Movement</i> terhadap Penafsiran al-Qur'an Era Kontemporer	54
BAB III	56
PENAFSIRAN <i>TAJASSUS</i> MENURUT MUFASIR DAN PERSPEKTIF FAZLUR RAḤMĀN	56
A. Penafsiran <i>Tajassus</i> dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12.....	56
1. Ayat mengenai <i>Tajassus</i> dan Tafsirnya	56
2. Hukum <i>Tajassus</i> dalam Islam	75
3. Relasi Spionase dan <i>Tajassus</i> secara Umum	89
B. <i>Tajassus</i> Perspektif Fazlur Raḥmān	91
1. Biografi Fazlur Raḥmān.....	91
2. <i>Tajassus</i> Menurut Perspektif Fazlur Raḥmān	99
BAB IV	102
SPIONASE SEBAGAI BENTUK KONTEKSTUALISASI AYAT <i>TAJASSUS</i> ERA KONTEMPORER BERDASARKAN TEORI <i>DOUBLE MOVEMENT</i> FAZLUR RAḤMĀN	102
A. Analisis Penafsiran <i>Tajassus</i> dalam Al-Qur'an	102
B. Kontekstualisasi <i>Tajassus</i> dalam Bentuk Spionase Menurut Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Raḥmān	105
1. <i>Tajassus</i> dalam Operasionalisasi Gerakan Pertama.....	105
2. Spionase dalam Operasionalisasi Gerakan Kedua	122
BAB V	133
PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	135

ABSTRAK

Tajassus menurut agama Islam sebagaimana termaktub di dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 adalah perbuatan yang dilarang karena dapat menurunkan kehormatan dan kemuliaan seseorang. Akan tetapi, dewasa ini praktik *tajassus* nyatanya justru diaplikasikan dalam kegiatan spionase intelijen sebagai upaya memperkuat pertahanan dan keamanan Negara. Pemahaman ini menimbulkan distingsi antara fakta literatur dan fakta sosial, sehingga diperlukan kajian kembali terhadap pemaknaan atas dilarangnya *tajassus* di dalam Islam dengan praktik spionase intelijen era kontemporer agar dapat menghilangkan stigma negatif pada spionase intelijen mengingat urgensinya dalam sistem pertahanan Negara.

Penelitian kali ini akan mencoba mengkaji gap akademik di atas dengan merumuskan tentang bagaimana penafsiran ayat *tajassus* menurut beberapa mufasir baik klasik maupun kontemporer serta bagaimana bentuk kontekstualisasi *tajassus* dalam praktik spionase intelijen era kontemporer berdasarkan teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān. Tujuannya sendiri untuk mengetahui bagaimana penafsiran *tajassus* dalam al-Qur'an dan mengetahui bagaimana bentuk kontekstualisasinya dalam praktik spionase intelijen berdasarkan teori *Double Movement* agar praktik tersebut tidak selalu dipandang sebagai perbuatan negatif.

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari jenis penelitian kualitatif dengan al-Qur'an dan buku karya Fazlur Rahman yang diterjemahkan dengan judul "Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual" sebagai sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder ditunjang dengan buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dengan mencari data-data dari berbagai naskah atau dokumen baik cetak maupun non-cetak. Data yang didapat diolah dengan teknik deskriptif-analitis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwasannya *tajassus* dimaknai sebagai perbuatan terlarang karena praktiknya berupa mencari kesalahan dan aib orang lain yang dapat menurunkan kehormatan dan kemuliaan seseorang. *Tajassus* memang dilarang jika dilakukan dalam konteks mencari kesalahan dan aib orang lain. Akan tetapi, jika dilakukan demi kemashlahatan seperti dalam praktik spionase intelijen di era kontemporer, maka diperbolehkan dengan syarat dan aturan yang disesuaikan dengan prosedur, bukan yang dilakukan secara semena-mena.

Kata Kunci: *Tajassus*, spionase intelijen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi masyarakat yang semakin lama semakin kompleks dewasa ini hendaknya direspon oleh sikap yang bijaksana, dalam artian tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lainnya. Kehidupan yang aman, damai, makmur, dan sejahtera merupakan cita-cita yang diidamkan baik oleh individu maupun kelompok manusia. Oleh karenanya, manusia dituntut untuk melaksanakan perbuatan baik atau amal saleh kapanpun dan dimanapun demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, tidak terkecuali manusia mengajarkan para pemeluknya untuk senantiasa berbuat amal saleh dan menjalin hubungan yang baik dengan penciptanya, sesamanya, serta lingkungan sekitarnya.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam sekaligus pedoman hidup (*The Way of Life*)¹ membawa pengaruh serta dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Berbagai petunjuk dan tuntunan kehidupan disajikan di dalamnya. Jawaban atas berbagai problematika kehidupan menjadikannya sebagai kitab rujukan dalam menentukan suatu hukum atau langkah yang diambil terhadap sebuah masalah dan kasus yang terjadi dalam kehidupan,² baik yang menyangkut keagamaan atau kehidupan sosial antar manusia. Untuk mencapai kemaslahatan manusia, Allah SWT. menetapkan perintah serta larangan di dalam al-Qur'an untuk dilaksanakan serta dipatuhi oleh umat Islam. Salah satu bentuk perintah Allah SWT. adalah kewajiban dalam menjalin *Hablun Min al-Nās* atau hubungan sesama manusia. Allah SWT. memerintahkan agar hamba-Nya bersikap baik dan

¹ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i", dalam *J-PAI*, Vol. 1, No. 2, (Januari-Juni 2015), h. 273.

² Farhan, Esha. 2015. *Al-Qur'an adalah Jawaban dari Setiap Persoalan Hidup*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022 dari laman <http://sumenepkab.go.id/berita/baca/al-quran-adalah-jawaban-dari-setiap-persoalan-hidup>

menghormati sesamanya. Keberagaman yang kita temui secara nyata dalam kehidupan tidak lain adalah bentuk kekuasaan dan anugerah dari Allah SWT. yang tidak akan pernah tertandingi.³ Tujuannya adalah agar umat Islam saling mengenal, merenungkan, serta memikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT., sehingga tidak pantas kiranya seorang manusia bersikap angkuh, sombong, dan merasa paling hebat di tengah keberagaman yang ada.

Perbedaan yang muncul di antara makhluk hidup utamanya manusia tidak hanya terbatas pada perbedaan ras, suku, agama, dan budaya, melainkan kepentingan pribadi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ada kalanya seseorang tidak perlu ikut campur akan urusan dan kepentingan orang lain selama kepentingan itu tidak menimbulkan kemudharatan bagi dirinya dan sesamanya. Salah satu larangan yang berkaitan dengan hal ini adalah memiliki perilaku buruk sangka kepada orang lain (*su'zan*), mencari-cari celah serta kesalahan orang lain (*tajassus*), serta menggunjing dan mengumbar aib orang lain. Hal ini tentunya akan mengakibatkan rasa sakit hati jika didengar dan diketahui oleh orang yang menjadi korbannya. Salah satu perbuatan yang disebutkan sebelumnya adalah *tajassus*. *Tajassus* merupakan salah satu praktik yang identik dengan perbuatan yang tidak terpuji.

Tajassus merupakan perbuatan yang dilarang di dalam al-Qur'an. Adapun di dalam al-Qur'an, term *tajassus* hanya disebutkan sebanyak satu kali, tepatnya pada Q.S. Al-Hujurāt ayat 12 seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan

³ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāḥ*, volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 37-38.

orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. **(Q.S. Al-Hujurāt [49]: 12)**⁴

Praktik *tajassus* yang tertera di dalam al-Qur'an merupakan sebuah perbuatan yang dilarang karena praktik *tajassus* lebih identik dan berkaitan dengan perbuatan buruk sangka (su'uzan).⁵ Kedua perbuatan ini tentunya merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial antarmanusia dan dapat menyebabkan adanya sakit hati satu sama lain. Dengan demikian, kemaslahatan, kedamaian serta kesejahteraan yang didambakan sulit untuk diwujudkan. Umat Islam yang beriman tentunya menginginkan kebahagiaan atas saudaranya, bukannya justru menimbulkan kesedihan dan penyakit hati. Sedangkan, orang yang tidak beriman tentunya tidak akan peduli terhadap perasaan saudaranya. Perbuatan *tajassus* tentunya merupakan tindakan yang didasari oleh rasa penasaran, ingin tahu, serta berprasangka kepada orang lain, sehingga praktik *tajassus* digunakan sebagai cara untuk mengobati rasa penasaran dan prasangkanya tersebut.⁶ *Tajassus* merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat yang tertera di atas. Praktik *tajassus* atau memata-matai orang lain dimaknai sebagai perbuatan yang memberi dampak buruk. *Tajassus* berarti melakukan tindak mata-mata atau pengintaian terhadap seseorang dengan tujuan untuk mencari-cari kesalahan lalu mengumparnya di hadapan khalayak ramai.⁷ Dengan demikian, sekali lagi bahwa perbuatan *tajassus* atau memata-matai orang lain di dalam al-Qur'an merupakan sebuah tindakan dan perilaku yang tidak dibenarkan.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-quran dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI. Diakses pada tanggal 13 Desember 2022 dari laman <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/12>

⁵ Mohammad Nor Izzuddin bin Mohd Parid, "Konsep *Tajassus* dalam *Amar Makrūf Nahī Munkar* Berdasarkan Penafsiran Surah al-Hujurāt Ayat 12", skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021, h. 2.

⁶ Masita, "*Tajassus* Perspektif al-Qur'an dan Relevansinya dengan *Infotainment*", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. 3.

⁷ Masita, "*Tajassus* Perspektif al-Qur'an", h. 3.

Ayat yang berkaitan dengan perbuatan *tajassus* tentunya diturunkan sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Hal ini sejalan dengan fungsi al-Qur'an, yaitu menjawab problem yang dihadapi manusia, sehingga oleh karena adanya alasan atau sebab-sebab tertentu ayat al-Qur'an diturunkan. Pelarangan atas perbuatan *tajassus* tentu memiliki sebab dan dasarnya. Pelarangan itu tentunya untuk menjaga kehormatan serta kemuliaan seseorang di hadapan manusia lainnya.⁸ Namun, pelarangan terhadap perbuatan dan praktik *tajassus* ini ternyata direspon sedikit berbeda oleh beberapa mufasir dengan alasan dan sebab tertentu, salah satunya adalah Prof. Quraish Shihab di dalam kitab tafsir karangannya yang berjudul "Tafsir *al-Miṣbāḥ*". Dalam karyanya tersebut, beliau mengungkapkan bahwasannya *tajassus* merupakan sebuah tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. atas orang-orang yang beriman kepada-Nya, terutama dalam menjaga hak, kemuliaan, serta kehormatan yang pada prinsipnya tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Namun, dalam hal ini beliau memberikan pengecualian atas perbuatan *tajassus*. Pelarangan *tajassus* diberi pengecualian dan dibenarkan apabila perbuatan *tajassus* itu memiliki peran serta urgensi terhadap keamanan dan keselamatan suatu Negara. Menghindari timbulnya kemudharatan yang bersifat umum terhadap suatu Negara menjadi pertimbangan atas diperbolehkannya perbuatan *tajassus*. Yang perlu diingat dalam pengecualian ini adalah alasan utama diberlakukannya *tajassus*. Jika dilakukan karena mengejar kemaslahatan umum, maka diperbolehkan. Namun, bila dilakukan demi kepentingan pribadi dan justru menimbulkan kemudharatan bagi banyak pihak, tentu saja perbuatan ini dilarang.⁹

Diberlakukannya tindak *tajassus* sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Quraish Shihab di atas dapat ditemui dalam kegiatan mata-mata dalam ranah intelijen Negara atau yang saat ini dikenal dengan istilah spionase. Spionase

⁸ Mohamad Hafiz bin Adnan. "Tajassus Menurut Perspektif Al-Qur'an dalam *Tafsir al-Miṣbāḥ*", Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017, h. 6.

intelijen sendiri dipahami sebagai suatu kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia yang secara hukum nasional dikategorikan sebagai sebuah tindakan dan kegiatan yang dilarang dan bersifat ilegal.¹⁰ Namun pada realitasnya, tiap-tiap Negara memiliki badan intelijen sebagai suatu kebutuhan terhadap pengamanan dan pertahanan Negara. Kegiatan spionase intelijen lebih erat terhadap kegiatan antisipasi terhadap gangguan dan ancaman terhadap keamanan suatu Negara. Antara kegiatan *tajassus* dan spionase intelijen bila dipahami dengan saksama, maka akan didapati kesamaan perbuatan antara keduanya, yaitu kegiatan memata-matai serta mencari-cari informasi terhadap suatu objek.¹¹ Namun demikian, kegiatan spionase masih dianggap sebuah kegiatan yang bersifat urgent bagi keamanan sebuah Negara.

Tajassus dalam al-Qur'an identik dengan kegiatan yang berbau negatif. Akan tetapi, realitas yang muncul era modern dan kontemporer saat ini menunjukkan pentingnya kegiatan spionase dalam sebuah Negara. Hal ini tentunya menimbulkan sebuah distingsi antara hukum dan realitas yang berlaku. Berangkat dari kesenjangan yang terjadi, maka penulis hendak melakukan pembacaan ulang terhadap kegiatan *tajassus* yang terdapat di dalam Q.S. al-Hujurat ayat 12 dengan menggunakan teori *Double Movement* atau Gerakan Ganda yang digagas oleh seorang tokoh pembaharu Islam modern bernama Fazlur Raḥmān. Teori *Double Movement* yang diusungnya adalah sebuah teori yang mencoba menautkan serta mengaitkan antara kejadian pada masa lalu dan kejadian yang terjadi saat ini (masa sekarang). Gerakan Ganda yang dijadikan sebagai sebuah teori penafsiran mencoba untuk melihat berbagai normativitas yang menjadi tradisi pada masa lampau untuk

¹⁰ Andi Tri Saputra, "Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap Q.S. al-Hujurāt Ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualitas Abdullāh Saeed)", dalam *Nūn*, Vol. 5, No. 2, (2019), h. 94.

¹¹ Mohammad Nor Izzuddin bin Mohd Parid, "Konsep *Tajassus*", h. 30.

kemudian direalisasikan oleh muslim masa kontemporer. Fokus utama pembaharuan Raḥmān terletak pada Gerakan Ganda ini.

Kegiatan *tajassus* yang dilarang di dalam al-Qur'an pada Q.S. al-Hujurāt ayat 12 tentunya memiliki sebab dan alasan tertentu atas turunnya ayat tersebut. Kondisi sosial masyarakat pada era dan masa turunnya ayat tersebut memiliki peran penting dalam melihat bagaimana respon al-Qur'an terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Makna-makna penting pelarangan *tajassus* didapatkan berdasarkan pembacaan respon al-Qur'an tersebut kemudian digeneralisasikan untuk dicari ideal moralnya. Ideal moral yang bersifat universal dan berperan sebagai tujuan dasar atas turunnya ayat al-Qur'an berkenaan dengan larangan *tajassus* diusahakan untuk dibawa kepada konteks kekinian.¹² Pembacaan terhadap kegiatan *tajassus* di era turunnya ayat al-Qur'an dan spionase di era kontemporer perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan beberapa hal agar tercipta dan terwujud kemaslahatan umum yang tidak didasari dengan nafsu semata. Karena itulah, pembacaan ulang ayat berkenaan pelarangan *tajassus* terhadap kegiatan spionase intelijen menggunakan teori *Double Movement* pada era kontemporer dirasa perlu. Dengan demikian, tidak akan terjadi ketimpangan dan kontradiksi, justru akan semakin diakuinya al-Qur'an yang *shālih li kulli zamān wa makān*.

Pembacaan ulang terhadap konsep *tajassus* dalam praktik spionase intelijen di era kontemporer menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān merupakan salah satu bentuk kontekstualisasi penafsiran, di mana penafsiran kontekstual sangat penting untuk dilakukan demi menyelaraskan teks-teks keagamaan dengan realitas sosial sesuai dengan perkembangan zaman, di mana hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman yang juga memiliki pola kehidupan yang berbeda-beda pada tiap masa atau zamannya. Pembacaan ini

¹² Nailis Sa'adah, "*Tabarruj* dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Raḥmān", Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2019, h. 54.

dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kesejarahan dan *setting* sosial (sosio-historis) di samping aspek *asbāb al-nuzūl*-nya. Hal ini karena al-Qur'an tidak mungkin turun dalam ruang hampa tanpa informasi sedikitpun, dan apabila hanya mengandalkan *asbāb al-nuzūl*-nya saja, penafsiran dirasa kurang sempurna karena tidak semua ayat dalam al-Qur'an memiliki *asbāb al-nuzūl*. Dengan demikian, akan dihasilkan penafsiran yang mampu menjawab realitas dan tantangan zaman tanpa adanya kontradiksi dengan spirit al-Qur'an (ideal moral).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran *tajassus* dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 menurut mufasir baik klasik ataupun kontemporer?
2. Bagaimana kontekstualisasi *tajassus* dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 dengan kegiatan spionase intelijen di era kontemporer berdasarkan teori *Double Movement* milik Fazlur Raḥmān?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran *tajassus* dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 menurut mufasir baik klasik maupun kontemporer.
2. Mengetahui kontekstualisasi *tajassus* dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 dengan kegiatan spionase intelijen di era kontemporer berdasarkan teori *Double Movement* milik Fazlur Raḥmān.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Hasil dan temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi dan pengetahuan baru terkait pemahaman perbuatan *tajassus* berdasarkan konteks turunnya ayat dengan kontekstualisasinya di era kontemporer khususnya pada kegiatan spionase intelijen.
2. Manfaat Praktis: Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi banyak pihak terutama dalam bidang sistem pertahanan dan keamanan Negara dalam bentuk kegiatan spionase intelijen agar tidak dipandang sebelah mata sebagai kegiatan yang identik dengan kegiatan yang dilarang sebagai bentuk kontekstualisasi penafsiran yang penting dilakukan di era kontemporer.

E. Kajian Pustaka

Diskursus pembahasan yang berkaitan dengan kegiatan spionase atau memata-matai dijadikan sebagai dasar dan pijakan dalam melakukan penelitian sekaligus referensi guna memberikan bukti keorisinalitasan dan keaslian atas karya penelitian yang dibuat. Adapun beberapa kajian yang berkaitan dengan kajian yang akan dibahas, yaitu: *pertama*, skripsi dengan judul “*Tajassus Menurut Perspektif Al-Qur’an dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ*” yang dikaji oleh seorang mahasiswa bernama Mohamad Hafiz bin Adnan pada tahun 2017. Ia adalah seorang mahasiswa pada jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Dalam penelitiannya tersebut, ia hendak menggali eksistensi Tafsir *al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab terutama dalam menafsirkan term *tajassus*. Penelitiannya berusaha mengungkap penafsiran terkait term *tajassus* jika dilihat berdasarkan perspektif M. Quraish Shihab yang dituangkan di dalam kitab karangannya tersebut, baik itu pengertian dan penjelasan terkait menggunakan metode tertentu yang gunakan.¹³ Penelitian ini berbeda

¹³ Mohamad Hafiz bin Adnan. “*Tajassus Menurut*”, h. 7.

dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini karena penulis menekankan pada kontekstualisasi *tajassus* melalui perspektif Fazlur Raḥmān.

Kedua, skripsi yang dikaji oleh seorang mahasiswa bernama Mohammad Nor Izzuddin Bin Mohd. Parid yang berkuliah di jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Konsep *Tajassus* dalam Pelaksanaan *Amar Makrūf Nahī Munkar* Berdasarkan Penafsiran Surah al-Hujurāt Ayat 12”. Penelitiannya membahas mengenai konsep *tajassus* di dalam al-Qur'an serta menggali bagaimana impelmentasi *tajassus* dalam upaya amar makruf nahi munkar. Bagaimana praktik *tajassus* dapat membawa dampak negatif dan membawa dampak positif dalam kehidupan turut menjadi pembahasannya.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah melihat bentuk kontekstualisasi *tajassus* dalam spionase intelijen di era kontemporer sebagai salah satu bagian dalam pertahanan dan keamanan Negara.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tajassus* Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Infotainment” yang diteliti oleh mahasiswa jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022 yang bernama Masita. Dalam penelitian yang dilakukannya, ia hendak mengungkap makna *tajassus* yang ada di dalam al-Qur'an. Selain itu, ia juga hendak mencari tahu bagaimana relevansi antara *tajassus* yang terdapat di dalam al-Qur'an dengan *infotainment* yang di era ini selalu menjadi bahan informasi harian, baik kalangan artis maupun lainnya.¹⁵ Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian kali ini, karena penelitian kali ini akan difokuskan kepada spionase intelijen sebagai salah satu bentuk kontekstualisasi *tajassus* era kontemporer menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān.

¹⁴ Mohammad Nor Izzuddin bin Mohd Parid, “Konsep *Tajassus*”, h. 4.

¹⁵ Masita, “*Tajassus* Perspektif”, h. 9.

Keempat, tesis berjudul “Meretas Informasi dalam Perspektif Al-Qur’an” yang dikaji oleh Asrul Sani, seorang mahasiswa jurusan Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2015. Dalam kajian yang dilakukan, peneliti hendak mencari jawaban atas permasalahan terkait dengan bagaimana al-Qur’an serta para ahli dalam memandang tindak peretasan informasi yang termasuk dalam kegiatan intelijen. Dalam kesimpulan yang dihasilkan, peneliti memaparkan bagaimana cara menerima dan menindaklanjuti sebuah informasi yang diterima serta memaparkan pentingnya tindak peretasan di bidang intelijensi dan pertahanan keamanan sebuah Negara.¹⁶ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini, yaitu lebih terfokus pada spionase intelijen yang dipandang sebagai bagian yang penting bagi pertahanan dan keamanan negara sebagai produk kontekstualisasi menggunakan teori Gerakan Ganda Fazlur Raḥmān.

Kelima, artikel yang berjudul “Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap Q.S. al-Hujurāt Ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullāh Saeed)”. Artikel ini ditulis oleh seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Andi Tri Saputra yang dimuat di Jurnal Nun, Volume 5 Nomor 2 pada tahun 2019. Dalam tulisannya, ia berusaha mencari bentuk masyarakat Islam awal dalam memahami Q.S. al-Hujurāt ayat 12. Selain itu, ia juga menggali berbagai penafsiran terhadap Q.S. al-Hujurāt ayat 12 dan bentuk kontekstualisasinya di era kontemporer khususnya di bidang intelijen.¹⁷ Terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini, yaitu pengerucutan objek, yaitu kepada spionase intelijen, bukan intelijen secara umum. Selain itu, perbedaan terdapat pada penggunaan teori sebagai perspektif dan pisau analisis untuk membedah kontekstualisasi *tajassus* era kontemporer, yaitu Fazlur Raḥmān.

¹⁶ Asrul Sani, “Meretas Informasi”, h. 12.

¹⁷ Andi Tri Saputra, “Konsep Intelijen”, h. 97.

Berdasarkan kajian pustaka yang dipaparkan di atas, belum ditemukan penelitian yang membahas kontekstualisasi *tajassus* di era kontemporer dalam bentuk spionase intelijen menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān. Penelitian yang akan dilakukan kali ini tentunya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terutama pada metode penafsiran menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān. Penelitian kali ini akan terfokus pada *tajassus* yang terdapat di dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 untuk dikaji menggunakan teori Gerakan Ganda, mulai dari langkah pertama yang menghendaki pemahaman sosio-historis dan penggalian ideal moral ayat maupun gerakan kedua yang mencoba membawa ideal moral tersebut kepada konteks kekinian agar tujuan dasar turunnya pelarangan *tajassus* dapat dipahami. Hal ini berkaitan dengan kegiatan spionase intelijen dan perannya dalam menjaga pertahanan dan keamanan suatu Negara. Penting kiranya untuk ditindaklanjuti mengingat terdapat ketimpangan antara hukum di dalam al-Qur'an dengan realitas zaman, di mana kedua kegiatan ini (*tajassus* dan spionase intelijen) memiliki kesamaan dalam perbuatan, yaitu memata-matai. Hanya saja, diperlukan kriteria tertentu untuk hal tersebut dan perlu dikaji lebih dalam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan kali ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan pencarian dan pengumpulan data secara deskriptif dari berbagai sumber karya tulis ilmiah untuk kemudian dianalisis dan dipaparkan hasilnya sebagai sebuah laporan dengan menggunakan penjelasan yang dirangkai dalam bentuk kata dan kalimat.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Dalam menggali informasi berkaitan dengan penelitian, diperlukan sumber data primer sebagai rujukan utama dalam mencari referensi. Sumber data primer atau rujukan utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan buku karya Fazlur Raḥmān yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual". Buku ini diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad dan diterbitkan di Bandung oleh penerbit Pustaka pada tahun 1985.

b. Sumber Data Sekunder

Penggalian informasi lebih lanjut terkait dengan objek didapatkan menggunakan sumber data sekunder, yaitu referensi pendukung di luar sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian kali ini adalah karya ilmiah baik artikel, jurnal, buku, atau bacaan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan guna menunjang sitasi dan referensi dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pencarian serta pengumpulan data, teknik yang akan digunakan dalam penelitian adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan menghimpun berbagai dokumen atau naskah baik berupa karya yang tertulis dalam bentuk cetak ataupun yang tersaji dalam bentuk elektronik.

4. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, teknik yang digunakan adalah teknik *deskriptif-analitis*. Teknik ini digunakan dengan langkah deskripsi terhadap objek kajian agar mendapat duduk pengertian yang jelas. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap data yang didapatkan dengan menggunakan teori yang dipilih untuk membedah objek

kajian. Dalam hal ini, *tajassus* dan spionase menjadi objek kajiannya, sedangkan teori *Double Movement* atau Gerakan Ganda menjadi pisau analisis untuk membedah kontekstualisasi *tajassus* dalam bentuk spionase intelijen di era kontemporer.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi kali ini ditujukan untuk penulisan skripsi yang lebih terarah dan memberi gambaran penulisan skripsi secara keseluruhan. Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 bab. Pada tiap babnya terdiri atas sub bab pembahasan agar skripsi dapat lebih mudah untuk dipahami.

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang berisi pembahasan yang melatarbelakangi terlaksananya penelitian ini serta berisi gambaran atas pembahasan yang akan dipaparkan kedepan. Bab ini berisi sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini dijadikan sebagai pijakan dasar atas keberlanjutan pembahasan selanjutnya.

BAB II merupakan bagian yang membahas teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah kasus atau objek pembahasan. Dalam penelitian kali ini, teori khusus yang akan dijabarkan adalah tinjauan umum *tajassus*, spionase, dan teori *Double Movement* atau Gerakan Ganda yang digagas oleh Fazlur Raḥmān Selain itu, teori yang juga akan dijabarkan di dalam bab ini adalah yang berkaitan dengan spionase intelijen. Dalam bab ini, akan dipaparkan penjelasan mengenai pengertian dan sejarah *tajassus*, pengertian teori *Double Movement* serta operasionalisasinya serta penjelasan mengenai spionase intelijen ke dalam beberapa sub pembahasan.

BAB III merupakan bagian yang memaparkan data-data terkait, seperti penjelasan penafsiran ayat *tajassus*, yaitu Q.S. al-Hujurāt ayat 12 menurut mufasir, baik klasik atau kontemporer. Selain itu, akan dipaparkan biografi Fazlur Raḥmān serta bagaimana *tajassus* dimaknai dengan menggunakan perspektif Fazlur Raḥmān berdasarkan teori *Double Movement*.

BAB IV merupakan bagian yang akan memaparkan analisis terhadap objek utama pembahasan menggunakan teori yang digunakan. Pada bab ini, dilakukan analisis terhadap pelarangan *tajassus* baik dari konteks sosio-historis dan pencarian ideal moral turunya Q.S. al-Hujurāt ayat 12 serta mengaitkan dengan kontekstualisasinya di era kontemporer dalam bentuk kegiatan spionase intelijen sebagai sebuah langkah memperkuat pertahanan dan keamanan Negara menggunakan teori Gerakan Ganda. Dari pembahasan di atas, akan didapati jawaban atas rumusan masalah di awal tentang bagaimana bentuk penafsiran Q.S. al-Hujurāt ayat 12 mengenai pelarangan *tajassus*. Selain itu, akan didapati juga alasan mengapa penting kiranya kegiatan spionase intelijen terhadap pertahanan dan keamanan Negara di era kontemporer, utamanya di era digital ini.

BAB V merupakan bagian yang berisi kesimpulan atas pemaparan dan pembahasan sebelumnya. Pada bagian ini akan diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan. Selain itu, pada bagian ini juga berisi saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan memacu penelitian berikutnya agar lebih komprehensif.

BAB II

TINJAUAN UMUM *TAJASSUS*, SPIONASE INTELIJEN, DAN TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAḤMĀN

A. *Tajassus*

1. Pengertian *Tajassus*

Tajassus merupakan sebuah term yang terdapat di dalam al-Qur'an. *Tajassus* sangat erat kaitannya dengan dunia intelijen. *Tajassus* sendiri secara bahasa memiliki akar kata حَسَّ - يَحْسُ which memiliki arti menyentuh, merasakan, atau menangani. Dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ* karangan Prof. M. Quraish Shihab, kata tersebut merupakan pengertian atau arti dari usaha untuk mencari tahu secara diam-diam atau tersembunyi.¹ Adapun term yang memiliki akar kata yang sama yaitu تَجَسَّسَ - يَتَجَسَّسُ memiliki arti memata-matai atau mengintip. Dalam kamus *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ* karya Imam Abdul Qādir al-Rāzī menyatakan bahwa حَسَّ berarti menyentuh dengan tangannya atau mencari berita. Adapun orang yang melakukan perbuatan tersebut dinamakan dengan الجَّاسُوسُ.²

Dalam kitab *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, term التَّجَسُّسُ biasanya digunakan sebagai makna dari aktivitas mencari-cari kesalahan, sedangkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dinamakan الجَّاسُوسُ. Al-Auzā'ī dalam kitab ini juga menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan *tajassus* adalah mencari

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāḥ*, volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 255.

² Imam Abdul Qādir al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ*, (Beirut Libanon: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), h. 62.

kejelekan atau keburukan.³ Adapun dalam penjelasan *mufradat* lughawiyah, kata *tajassus* berarti mencari-cari kejelekan, mencari aib, serta mengekspos (mengumbar) hal yang sengaja ditutupi oleh seseorang.⁴ *Tajassus* juga disebut di dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 dengan arti “mencari-cari kesalahan orang lain”.⁵

Tajassus dalam *Tafsīr al-Marāghī* dipahami sebagai perbuatan mencari-cari rahasia dengan maksud untuk mengetahui apa saja kekurangan seseorang. Yang seharusnya dilakukan bukanlah mencari-cari kesalahan atau memata-matainya, melainkan bersifat puas akan apa saja yang terlihat pada diri orang lain. Apabila hendak memuji atau mengecam seseorang, maka sebaiknya dilakukan dengan berdasarkan apa yang tampak nyata, bukannya berdasarkan prasangka dan informasi yang belum tentu benar adanya.⁶

Berkaitan dengan pelafalan *tajassus* yang ada di dalam al-Qur’an, Imam al-Qurṭubī di dalam Tafsirnya *al-Qurṭubī* menyatakan bahwasannya Abū Raja’, al-Ḥasan, dan beberapa ulama lainnya membaca *وَلَا تَجَسَّسُوا* yang terdapat di dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 dengan lafal *وَلَا تَجَسَّسُوا*, yakni menggunakan huruf *ḥa*, bukan huruf *jim*. Perbedaan ini menurut al-Akhfasy masih di dalam kitab yang sama, bahwasannya antara *tajassus* dan *taḥassus* memiliki makna yang tidak jauh berbeda antara satu sama lain. *Tajassus* didefinisikan dengan mencari-cari sesuatu yang disembunyikan atau tersembunyi, sedangkan *taḥassus* didefinisikan dengan meminta serta mencari-cari berita. Pendapat lain

³ Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, terj. Engkos Kosasih, et.al, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), h. 110.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, terj. Muḥibburrahmān Subadi, etl.al, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 476

⁵ *Ibid*, h. 475.

⁶ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, terj. Anṣori Umar, et.al, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 229.

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *tajassus* adalah pencarian. Jadi, pencarian apapun terhadap semua hal dikategorikan sebagai *tajassus*. Sedangkan *tahassus* adalah apa yang ditemukan oleh manusia menggunakan indera yang dimiliki. Sedangkan, Ša'lab masih di dalam kitab yang sama mendefinisikan *tajassus* sebagai proses pencarian berita untuk kemudian dilaporkan kepada orang lain yang mengutusnyanya sebagai utusan. Sedangkan, *tahassus* adalah proses pencarian berita atau informasi untuk diri sendiri. Di antara beberapa pendapat mengenai *tajassus* dan *tahassus* yang dikemukakan dalam Tafsir *al-Qurṭubī*, pendapat yang masyhur adalah *tajassus* sebagai kegiatan pencarian berita, sedangkan *tahassus* adalah penemuan berita menggunakan indera yang dimiliki manusia.⁷

Jika dilihat dan ditinjau dari segi terminologi atau istilah, term *tajassus* memiliki pengertian sebuah aktivitas yang dilakukan guna mencari celah keburukan atau aib yang dimiliki oleh orang lain, atau dalam kalimat lain, *tajassus* merupakan aktivitas penyelidikan atau mengusut suatu informasi secara mendalam.⁸ Bila diambil kesimpulan dari beberapa pendapat mengenai pengertian *tajassus* di atas, maka dapat dipahami bahwasannya *tajassus* adalah kegiatan mencari-cari berita atau informasi rahasia berupa aib atau celah yang dimiliki orang lain yang dilakukan lebih lanjut dan mendalam. Kegiatan *tajassus* kebanyakan diidentikkan dengan perbuatan yang berbau negatif atau buruk karena *tajassus* dilakukan dengan mencari celah dan keburukan orang lain. Namun di samping itu, perbuatan *tajassus* juga dapat dikaitkan dengan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah badan, instansi, atau organisasi baik resmi milik pemerintah ataupun pribadi yang dibiayai guna mencari kabar atau rahasia seseorang dan berkaitan dengan sebuah agensi berita atau

⁷ Imam al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, terj. Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 78.

⁸ Masita, “*Tajassus* Perspektif al-Qur’an”, “*Tajassus* Perspektif al-Qur’an dan Relevansinya dengan *Infotainment*”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. 14.

wartawan untuk kemudian menyebar berita yang telah didapat melalui investigasi, seperti mencuri foto target secara diam-diam atau mencuri berita yang dirahasiakan. Selain itu, *tajassus* juga dapat dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh badan atau instansi resmi yang dilantik oleh pemerintah secara resmi dan khusus untuk mencari informasi dan berita dengan tujuan mencapai dan mempertahankan keamanan dan kedaulatan nasional yang dikenal dengan badan intelijen.⁹

2. Sejarah *Tajassus* (Spionase) pada Masa Rasulullah SAW.

Dalam sebuah peperangan, keberhasilan dan kemenangan adalah tujuan utamanya. Berbagai usaha dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Mulai dari persiapan amunisi dan persenjataan perang, strategi dan siasat perang, serta sistem pertahanan yang kuat guna menghindari berbagai serangan baik secara sadar ataupun tidak. Kesiapan mental pasukan serta prajurit perang sangatlah penting. Jangan sampai prajurit mundur sebelum berperang. Peran penglima atau pemimpin sebuah peperangan dalam memotivasi pasukannya sangat penting. Tidak hanya itu, kelengkapan amunisi dan persenjataan perang tidak kalah pentingnya, mengingat bahwa senjata sangat diperlukan untuk melakukan atau membalikkan serangan terhadap musuh. Persenjataan yang lengkap dan canggih akan menjadi sebuah obor yang secara tidak langsung dapat mendatangkan kepercayaan diri pasukan. Selain aspek di atas, terdapat aspek yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu strategi serta benteng pertahanan dalam perang. Strategi dalam peperangan diperlukan untuk mengarahkan gerakan serta serangan yang akan dilakukan pasukan kepada musuh. Kecermatan dalam menentukan strategi serta siasat diperlukan, terutama dalam membaca kondisi musuh. Hal ini digunakan dalam rangka antisipasi serta menentukan serangan dengan kadar bagaimana yang harus dilancarkan

⁹ *Ibid*, h. 14.

untuk menjatuhkan lawan. Pertahanan yang kuat juga diperlukan untuk menangkis serta memblokir serangan yang dilancarkan oleh lawan.

Peperangan tidak lepas dari sejarah perjuangan umat muslim terdahulu dalam menyebarkan dan melakukan ekspansi agama Islam. Berbagai halang rintang dihadapi oleh umat muslim demi tersebar dan meluasnya agama Allah SWT. Tidak terkecuali peperangan. Rasulullah sebagai utusan Allah SWT. yang mulia juga tidak luput dari peristiwa peperangan. Berbagai peperangan pernah diikuti dan dipimpin oleh Rasulullah untuk menegakkan agama Allah SWT, seperti perang Badar, perang Ahzab, perang Uhud, dan peperangan lainnya. Salah satu siasat atau strategi perang sekaligus sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan adalah intelijensi. Intelijen dalam ranah peperangan biasa dioperasionalkan melalui kegiatan pengumpulan informasi seperti persenjataan, analisa daerah operasi militer, serta seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Selain di ranah peperangan, intelijensi yang pernah digarap pada masa Rasulullah SAW. juga mencakup siasat politik untuk menyebarluaskan agama Islam secara klandestin.

Salah satu siasat yang melibatkan intelijensi pada masa Rasulullah SAW. dalam bidang politik adalah ketika Rasulullah SAW. hendak berhijrah ke Madinah. Malam ketika Rasulullah SAW. hendak melakukan perjalanan hijrah, beliau sudah mengetahui rencana Musyrik Quraisy untuk membunuhnya. Sebelum peristiwa itu, sudah ada beberapa kaum muslimin yang terlebih dahulu berjalan menuju Madinah. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW. menyusun strategi agar rencananya untuk berhijrah ke Madinah tidak digagalkan dan ia tidak terbunuh di tangan Musyrik Quraisy. Musyrik Quraisy sebelumnya telah mengintip ke tempat tidur Rasulullah SAW. dan melihat Rasulullah SAW. sedang dalam keadaan tidur dengan diselimuti oleh selimut berwarna hijau dari Hadramaut. Sementara para Musyrik Quraisy bersiap untuk melancarkan pembunuhan kepada Rasulullah SAW., padahal

sebenarnya Rasulullah SAW. telah melakukan perjalanan hijrah menuju Madinah secara diam-diam dan memerintahkan Alī bin Abī Ṭālib untuk menggantikan posisinya di atas tempat tidurnya.

Selama perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW. ditemani oleh sahabat setianya, Abū Bakr al-Ṣiddīq. Perjalanannya diawali dengan tujuan Gua Tsur yang terletak di sebelah selatan Kota Mekah. Taktik intelijen berlaku di sini. Jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. dan Abū Bakr al-Ṣiddīq dihapus oleh Amir bin Fuhairah, budak Abū Bakr al-Ṣiddīq yang juga merupakan penggembala kambingnya. Jejak Rasulullah SAW. dan Abū Bakr al-Ṣiddīq dihapus oleh tapak kaki kawanan kambing gembalaannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan Musyrik Quraisy ketika mencari keberadaan Rasulullah SAW. dan Abū Bakr al-Ṣiddīq. Di samping itu, untuk memperoleh informasi mengenai rencana Musyrik Quraisy terhadap Rasulullah SAW., maka diutuslah Abdullah bin Abū Bakr sebagai mata-mata (spion). Abdullah sendiri merupakan putra kandung Abū Bakr al-Ṣiddīq. Tugas Abdullah adalah untuk mencari informasi dan kabar mengenai rencana yang akan dilakukan oleh Musyrik Quraisy kepada Rasulullah SAW. untuk kemudian dilaporkan. Dengan siasat dan taktik intelijen yang benar-benar dilakukan dengan jeli, Rasulullah SAW. dapat kembali melanjutkan perjalanan hijrahnya menuju madinah setelah beberapa hari berada di dalam Gua Tsur bersama Abū Bakr al-Ṣiddīq.¹⁰

Cerita di atas merupakan sejarah nyata intelijen dan praktik *tajassus* yang dilakukan Rasulullah SAW. Adapun praktik *tajassus* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. adalah dengan mengirimkan utusan untuk mencari informasi. Akan tetapi, *tajassus* yang dimaksud di sini bukanlah *tajassus* dalam artian

¹⁰ Rahnip, Rahnip, *Intelijen dalam al-Qur'an dan Dakwah Rasulullah*, (Surabaya: al-Ikhlās, t.t.), h. 277.

mencari-cari informasi buruk atau aib orang lain, melainkan *tajassus* dalam artian mencari-cari informasi penting dan rahasia untuk kemudian dilaporkan kepada orang atau instansi yang mengutusinya.

Tajassus semasa Rasulullah SAW. juga pernah dilakukan dalam rangka membentuk strategi dan siasat perang. Strategi ini masuk dalam barisan intelijen perang Rasulullah (intelijen militer). Intelijen Rasulullah SAW. disebar ke hampir seluruh wilayah Jazirah Arab. Penyebaran agen-agen intelijen Rasulullah SAW. ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai aspek-aspek militer yang dimiliki suku Arab dan Yahudi. Setiap agen rahasia dan intelijen berusaha mendapatkan informasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan turun langsung ke sekitar wilayah operasi militer untuk bertanya dengan orang yang ditemuinya mengenai informasi yang hendak digali tanpa menimbulkan kecurigaan sedikitpun.

Setelah peristiwa hijrah Rasulullah SAW., sekira 6 bulan berselang, beliau telah mampu menyusun dan membentuk aliansi militer siap tempur dengan pasukan yang terlatih. Pasukan inilah yang nantinya akan disebar dan diutus ke medan pertempuran untuk mencari berbagai informasi yang dijadikan dasar kebijakan langkah dan strategi perang. Dalam menyusun aliansi intelijen perang atau militernya, Rasulullah SAW. tidak luput menggunakan kecerdasan beliau dalam melakukan analisa serta mengambil sebuah keputusan. Dalam mengoperasikan agen-agen intelijennya, Rasulullah SAW. sangat memperhatikan aspek-aspek intelijensi, seperti analisis cermat dan cerdas, keahlian dalam mengatur strategi dan taktik perang, kemampuan untuk membaca *timing* atau waktu, serta kemampuan dasar intel dan militer. Selain itu, dalam kurun waktu sekira 6 bulan tersebut, aliansi intelijen militer nabi memiliki kualifikasi keahlian, seperti tim pengintai dan penyelidik, tim patroli pengintai dan tempur, tim patroli penyelidik dan spionase yang bertugas untuk mencari informasi keadaan dan kekuatan musuh yang tidak terlihat di medan

pertempuran. Kesemuanya tidak luput dari tugas untuk mengetahui medan operasi militer atau perang, kekuatan musuh, kekuatan dan cadangan persenjataan musuh, posisi dari tiap-tiap pasukan perang, serta juru kunci dalam menentukan tindakan di medan pertempuran. Tugas dari tiap-tiap bagian dalam peperangan menjadi tugas yang diemban oleh panglima perang, dalam hal ini Rasulullah SAW. demikian Rasulullah SAW. dapat menunjukkan kepada seluruh pasukan yang dipimpinnya bahwa betapa pantas beliau menjadi teladan yang baik (*uswatun hasanah*), baik dalam kehidupan sehari-hari, ataupun keadaan tertentu, seperti peperangan.

Tidak seperti suku Arab pada masa itu, susunan aliansi militer Rasulullah SAW. terbagi menjadi beberapa kelompok dan regu yang berisi dari anggota campuran. Hal ini sangat berbeda dengan sistem pengelompokan aliansi Arab kala itu, di mana mengedepankan kabilah dalam penempatan posisinya, sehingga antara kemenangan atau kekalahan yang akan didapatkan bukan tanggung jawab dan konsekuensi bersama, melainkan dijatuhkan kepada kabilah yang memegang posisi tersebut. Komposisi militer yang dirancang oleh Rasulullah SAW. dalam beberapa waktu terbukti sangat efektif dan banyak digunakan dalam formasi kemiliteran era modern. Pentingnya akan pemahaman terhadap satu komando dalam perang dapat didapatkan dari formasi dan susunan aliansi militer Rasulullah SAW. Pentingnya peran komandan dalam sebuah peperangan untuk memberikan komando kepada pasukan agar tidak terjadi pertempuran liar dan memiliki semangat juang yang tinggi dan sekuat baja, pantang mundur, dan berjihad di jalan Allah SWT.

Selain mengutus mata-mata sebagai bentuk operasionalisasi intelijennya, Rasulullah juga membuat beberapa strategi perang. Salah satu strategi perang Rasulullah SAW. adalah dengan membentuk kelompok intelijen dengan menggunakan sistem maju mendekat. Dimulai dengan mengutus regu peninjau yang terdiri atas tiga kelompok, yaitu kelompok jauh, kiri, dan kanan.

Kelompok jauh akan pergi mendahului rute perjalanan yang akan dilalui oleh pasukan perang, sedangkan kelompok kanan dan kiri berada di samping atau di sisi pasukan untuk melakukan pengintaian secara langsung di lapangan. Strategi dilanjut dengan mengirim regu penyelidik yang bertugas untuk mencari tahu tingkat keamanan lapangan yang akan ditempuh oleh pasukan perang. Regu ini terdiri dari agen-agen intelijen. Strategi kembali dilanjut dengan membentuk regu penutup di belakang pasukan perang untuk mengamankan pasukan dari serangan mendadak. Model strategi perang Rasulullah SAW. ini banyak digunakan dalam sistem militer modern dewasa ini karena memang benar-benar ampuh dan jitu dalam medan peperangan.

Di samping membentuk regu atau kelompok sebagai strategi perang, Rasulullah SAW. juga tidak luput memikirkan bagaimana taktik dan strategi untuk memberikan arahan dan mengatur gerakan pasukan. Dalam beberapa peperangan yang diikuti Rasulullah SAW., terdapat beberapa nama sahabat yang terkenal karena kemahirannya dalam membuat dan merumuskan strategi peperangan, di antaranya: Khubab bin Munzir al-Ansari atau yang dikenal dengan nama Abu Umar mengambil peran dalam menentukan strategi dalam perang Badar. Ia memberikan beberapa saran kepada Rasulullah SAW. terkait di mana saja sebaiknya tempat untuk mendirikan markas serta tempat strategis mana saja yang harus dikuasai terlebih dahulu oleh pasukan umat Islam; Salman al-Farisi yang mengambil peran ketika terjadi perang Khandaq. Salman memberi saran agar menggali parit di sebelah Utara kota Madinah dikarenakan lokasi tersebut adalah lokasi yang membuka peluang besar untuk terjadinya serangan dari musuh.¹¹ Ia juga tahu betul luas serta kedalaman parit yang harus digali oleh pasukan perang Rasulullah SAW.¹²

¹¹ Rahnip, *Intelijen dalam Qur'an*, h. 302.

¹² Martin Lings, *Muhammad: Kisah Hidup berdasarkan Sumber Klasik*, terj. Qomaruddin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 408.

Selain menentukan taktik dan strategi cermat, Rasulullah SAW. turut mengutus agen mata-mata (spion) untuk memperoleh informasi tentang keadaan dan gerak-gerik musuh. Dalam beberapa peperangan yang diikuti dan dipimpin oleh Rasulullah SAW., beliau pernah menggunakan teknik mata-mata, seperti dalam perang Badar, Perang Khandaq, dan perang Hunain. Dalam memilih spion dalam taktik perangnya, Rasulullah SAW. melakukan seleksi, salah satunya berdasarkan kemampuan seseorang atau sahabat dalam merahasiakan informasi. Dalam proses penggalian informasi oleh spion hingga pelaporan informasi, Rasulullah SAW. hanya menggunakan sistem satu pintu, yaitu spion wajib menyampaikan dan melaporkan apapun informasi yang diterimanya kepada Rasulullah SAW. tanpa melalui perantara siapapun bahkan kepada sahabat Rasulullah SAW.¹³

Spion atau agen mata-mata yang diutus secara langsung oleh Rasulullah SAW. dapat dijumpai dalam beberapa peperangan. Dalam perang Badar, Rasulullah turun langsung ke lapangan atau medan perang untuk menyamar menjadi mata-mata bersama dengan sahabat dekatnya, Abū Bakr al-Ṣiddīq. Kala itu, Rasulullah SAW. tengah berkeliling di seputaran pasukan Mekah. Tidak lama berselang, Rasulullah SAW. dan Abū Bakr berpapasan dengan seorang yang sudah tua yang berasal dari Arab. Kepada orangtua tersebut, Rasulullah SAW. mengajukan beberapa pertanyaan. Rasulullah SAW. bertanya mengenai pasukan Quraisy. Namun, agar tidak dicurigai, Rasulullah SAW. juga menambahkan pertanyaan terkait dengan Muhammad. Ketika diajukan pertanyaan oleh Rasulullah SAW., orangtua tersebut ragu untuk menjawab karena khawatir bahwa Rasulullah SAW. adalah musuh yang menyamar. Namun, dengan kecerdasan Rasulullah SAW., orangtua tersebut

¹³ Mohammad Nor Izzuddin bin Mohd Parid, “Konsep *Tajassus* dalam *Amar Makrūf Nahī Munkar* Berdasarkan Penafsiran Surah al-Hujurāt Ayat 12”, skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021, h. 23.

bersedia menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. dan diperoleh informasi mengenai waktu kedatangan musuh. Setelah itu, Rasulullah SAW. pergi bersama Abū Bakr meninggalkan orangtua tersebut.

Dalam perang Uhud juga ditemui praktik spionase yang dilakukan oleh al-Abbās bin Abdul Muṭalib yang kala itu bertempat tinggal di Makkah. Saat itu, ia bertugas memata-matai segala gerak-gerik yang dilakukan oleh kafir Quraisy di Mekah. Al-Abbās memperhatikan segala persiapan militer yang dimiliki oleh kafir Quraisy, di mana dalam menghadapi perang ini, kaum kafir Quraisy benar-benar mempersiapkan segala hal termasuk kekuatan pasukan dan senjata untuk membalaskan dendamnya kepada kaum Muslimin yang telah mengalahkan mereka pada perang Badar. Informasi mengenai jumlah pasukan dan persenjataan yang dipersiapkan oleh kaum kafir Quraisy sesegera mungkin dikirimkan oleh al-Abbas kepada Rasulullah SAW. melalui surat yang diperantarai oleh Ubay bin Ka'ab, sehingga hanya dalam waktu tiga hari, surat telah sampai kepada Rasulullah SAW.¹⁴

Sejarah mengenai praktik spionase pada masa Rasulullah SAW. juga ditemui di dalam pelaksanaan perang Khandaq. Dari Huzaifah bin Yamān r.a., Imam Muslim meriwayatkan bahwasannya di tengah dingginya cuaca pada malam itu, Rasulullah SAW. bertanya kepada para sahabatnya yang berada bersamanya ketika itu. Rasulullah SAW. bertanya kepada mereka siapa saja yang kiranya bersedia untuk mencari informasi tentang keadaan musuh dan melaporkannya kepada Rasulullah SAW., maka akan dijanjikan ketika pada hari Kiamat Rasulullah SAW. akan membersamainya. Rasulullah SAW. bertanya sebanyak 3 kali sampai akhirnya beliau menunjuk Huzaifah. Dalam posisi kedinginan dengan pakaian yang seadanya dan rasa malu yang menyelimutinya, Huzaifah diperintahkan untuk berdiri. Karena itu adalah

¹⁴ Syaikh Ṣafiyurrahmān al-Mubārakfūrī, *Sīrah Nabawiyyah*, terj.. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2016), h. 293.

perintah dari Rasulullah SAW., maka ia dengan sukarela melaksanakannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Huzaifah tidak luput dari rasa takut dan khawatir. Akan tetapi, ketika Huzaifah mulai melangkah kakinya untuk melakukan spionase ke medan musuh, Rasulullah SAW. pun mendoakan agar Huzaifah dijaga dan dilindungi oleh Allah SWT. dari segala arah. Seketika, ketakutan Huzaifah pun hilang.

Sebelum berangkat, Rasulullah SAW. memberikan pesan kepada Huzaifah untuk tidak melakukan apapun yang akan menimbulkan kecurigaan ketika proses mata-mata berlangsung, dan segera kembali setelah mendapatkan informasi tersebut. Di tengah-tengah proses pencarian informasi, Huzaifah melihat Abū Sufyān selaku musuh bersama pasukannya sedang menghangatkan tubuhnya karena dinginnya cuaca malam itu. Saat itu, Huzaifah sangat antusias untuk membinasakan Abū Sufyān malam itu juga. Namun, ia teringat dengan pesan Rasulullah SAW. untuk diam dan tidak melakukan apapun selain mengamati kondisi sekitar. Akhirnya Huzaifah mengurungkan niatnya tersebut. Pada saat itu, terdengar teriakan dari berbagai penjuru medan musuh agar seluruh pasukan kembali dan berbalik arah agar selamat. Saat itu Allah SWT. turut mengirimkan angin topan kepada pasukan Abu Sufyan, sehingga tenda yang mereka dirikan porak-poranda.¹⁵ Allah SWT. juga mengutus pasukan yang terdiri dari para malaikat untuk menjadikan mental musuh lemah dan menjadikan musuh merasa takut. Orang-orang kafir mulai mencurigai adanya mata-mata di tengah-tengah mereka. Namun, Huzaifah mampu mengelak dan menyelamatkan diri dari kekacauan yang terjadi saat itu dan segera kembali untuk mengabarkan informasi terkait kondisi yang terjadi di medan perang

¹⁵ Syaikh Şafiyurrahmān al-Mubārakfurī, *Sīrah Nabawiyyah*, h. 270.

musuh di tengah kondisi musuh yang sibuk berlarian kesana-kemari untuk kembali dan menyelamatkan diri.¹⁶

Demikian adalah praktik *tajassus* atau spionase yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Adapun praktik *tajassus* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. adalah dalam kondisi peperangan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dan persiapan musuh, sehingga dapat menentukan strategi dan taktik yang jitu untuk memenangkan pasukan Muslim pada saat itu. Dalam memilih mata-mata (spion) sendiri, Rasulullah SAW. tidak mengutus sembarangan orang, akan tetapi mereka yang mampu memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh Rasulullah SAW., salah satunya adalah kemampuan menjaga rahasia dengan rapat.

B. Spionase

1. Pengertian Spionase

Spionase adalah sebuah tindakan atau aktivitas berupa pengumpulan informasi, baik berupa data ataupun dokumen penting, di mana aktivitas ini dijalankan oleh sebuah Negara sebagai pelakunya kepada Negara lain sebagai objek atau sasarannya dengan maksud untuk memperoleh informasi seperti tertera di atas dengan menempuh berbagai cara.¹⁷ Secara bahasa, spionase merupakan bahasa serapan yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu *espionage* yang memiliki arti “pengintaian”. Sedangkan, spionase dalam Kamus Hukum Black merupakan sebuah aktivitas berupa pengumpulan, pengiriman, atau

¹⁶ Agus Yulianto. 2017. *Sahabat Nabi Ini menjadi Mata-matanya Pasukan Muslim*. Diakses pada tanggal 6 Januari 2023 dari laman <https://www.republika.co.id/berita/p00h2b396/sahabat-nabi-ini-menjadi-matamatanya-pasukan-muslim>.

¹⁷ *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), h. 13.

penghilangan sebuah informasi yang bersifat penting dan rahasia berkaitan dengan sistem pertahanan sebuah Negara.¹⁸

Spionase secara istilah atau terminologi adalah sebuah praktik pengumpulan informasi terhadap suatu lembaga yang bersifat rahasia tanpa didahului oleh izin dari pemilik informasi yang sesungguhnya (sah).¹⁹ Selain itu, spionase juga diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara tersembunyi atau diam-diam menggunakan berbagai modus oleh seorang spion guna menyelidiki atas rahasia yang dimiliki oleh sebuah pemerintahan atau penyelidikan terhadap rahasia militer yang dimiliki suatu Negara, di mana setelah mendapatkan informasi tersebut, spion atau agen mengirimkannya kepada Negara atau instansi yang menjadi pelindungnya (sponsor).²⁰

Kegiatan spionase masuk kepada sistem pertahanan Negara dengan tugas berupa pengumpulan informasi yang dilakukan secara tertutup. Kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terbuka dan terang-terangan tidak dapat disebut sebagai kegiatan spionase, karena spionase mencakup aktivitas pengumpulan yang bersifat rahasia (*clandestine*), disengaja (*procurement*), dan mengintai objek (*human spying*).²¹ Kegiatan spionase dewasa ini didominasi oleh penggunaan teknologi yang semakin berkembang.²² Penggunaan teknologi yang semakin berkembang menjadi salah satu media dalam melaksanakan kegiatan spionase adalah sebagai upaya penggalian informasi secara rahasia di tengah kompleks dan ketidakpastiannya kehidupan

¹⁸ Universitas Medan Area. 2022. *Mengenal Spionase dalam Intelijen*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2022 dari laman <https://bakai.uma.ac.id/2022/11/24/mengenal-spionase-dalam-intelijen/>.

¹⁹ L. Ya Esty Pratiwi, Zazito Fatima M. C., "Hukum Siber: Praktik Spionase dalam Kedaulatan Negara dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional", dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, (September 2020), h. 209.

²⁰ Rahnip, *Intelijen dalam al-Qur'an*, h. 108.

²¹ Irawan Sukarno, *Aku "Tiada" Aku Niscaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), h. 73.

²² Anis Listiani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII SMK*, (t.t.: Guepedia, 2020), h. 13.

masyarakat dan berakibat kepada kesulitan untuk mengetahui besar kecilnya potensi ancaman yang masuk dan menembus pertahanan Negara.²³

Keamanan dan pertahanan sebuah Negara adalah hal penting yang mencakup keselamatan dan keamanan penduduk yang menetap di dalamnya. Negara berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari adanya intervensi²⁴ yang dilakukan oleh berbagai pihak menggunakan beragam modus dan cara. Intervensi yang ditimbulkan oleh pihak luar menjadi ancaman yang berpotensi mengganggu dan merusak kedaulatan Negara. Ancaman semakin kompleks dan perlu diwaspadai dewasa ini mengingat berbagai aktivitasnya kini tidak hanya dilakukan secara tradisional, melainkan dengan praktik non-tradisional, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menimbulkan kerusakan. Di antara intervensi mengancam yang dilakukan secara non-tradisional seperti terorisme, spionase, dan kejahatan lainnya yang lingkupnya tidak hanya seputaran transnasional, namun menembus kancah internasional. Intervensi yang dilancarkan tidak hanya berupa aktivitas kasat mata, namun juga yang tidak kasat mata, bahkan terkadang sulit untuk disebut sebagai sebuah intervensi.²⁵

Realitas demikian mendorong perlunya aktivitas intelijen²⁶ yang berfungsi untuk membantu mengantisipasi berbagai intervensi serta melakukan

²³ Arief Fahmi Lubis, *Hukum Operasional dalam Strategi Perang dan Militer dalam Operasi (Kesiapan Perwira Hukum TNI AD dalam Doktrin Hukum Operasional)*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), h. 86.

²⁴ Adalah kegiatan campur tangan yang dilakukan dalam sebuah perselisihan di antara dua pihak baik orang, golongan, ataupun perselisihan Negara. Lihat <https://kbbi.web.id/intervensi>

²⁵ Irawan Soekarno, *Aku "Tiada"*, h. 117.

²⁶ Intelijen sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 1 Bab 1 poin (a), menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan intelijen adalah yang berupa pengetahuan, organisasi, ataupun kegiatan yang erat kaitannya dengan perumusan serta pengambilan kebijakan nasional setelah melakukan analisis berdasarkan pada fakta dan data yang terkumpul melalui metode kerja yang berlaku dalam rangka deteksi dini dan peringatan atas ancaman yang mengganggu keamanan nasional. Dengan demikian, hakikat intelijen pada dasarnya adalah sebagai perangkat yang bertugas menjadi alat deteksi dini atas segala ancaman yang mengancam keamanan nasional dengan cara menyuguhkan informasi yang akurat dan mutakhir sebagai acuan dalam membuat sebuah kebijakan demi keamanan nasional. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, h. 2.

follow up terhadapnya. Intelijen melakukan upaya untuk memastikan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh Negara dapat berjalan sebagaimana mestinya di tengah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dalam ataupun luar negeri. Untuk menghadapi situasi demikian, diperlukan intelijen yang efektif dengan dukungan penuh dari masyarakat serta di bawah payung undang-undang intelijen.²⁷ Tantangan dan hambatan intelijen akan semakin besar seiring dengan perkembangan zaman, mengingat dewasa ini segala sesuatu bersifat terbuka dan bebas diakses oleh siapapun, sehingga kerentanan terhadap privasi, salah satunya privasi atau rahasia Negara menjadi permasalahan besar. Berbagai rahasia, baik mengenai kebijakan Negara ataupun rahasia militer rentan atas kebocoran, sehingga membuka peluang bagi para musuh atau pihak intervensi mengganggu kedaulatan Negara Indonesia pada khususnya.

Spionase sebagai salah satu aktivitas intelijen yang sifatnya terselubung bertujuan untuk memperoleh informasi rahasia, sistem pertahanan lawan, dan kunci kekuatan lawan sebagai antisipasi tindakan yang mengancam.²⁸ Spionase disebut sebagai kegiatan mata-mata yang sangat erat kaitannya dengan dunia kemiliteran. Orang yang melakukan kegiatan spionase atau mata-mata disebut dengan spion. Spion bertugas untuk melakukan pengincaran dan menggali strategi yang dimiliki oleh musuh untuk ditindaklanjuti sehingga menemukan taktik dan strategi untuk melakukan antisipasi dan pertahanan serta melumpuhkan lawan.²⁹ Dalam sebuah institusi seperti badan intelijen dan pemerintahan, spionase merupakan bagian yang mengambil peran penting di dalamnya.³⁰ Spionase pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mendapatkan

²⁷ Irawan Soekarno, *Aku "Tiada"*, h. 116.

²⁸ Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil pada Masa Rasulullah*, (t.t.: Pustaka Oasis, t.t.), h. 20.

²⁹ Guru SMA, *Menjelajah Opini: Antologi Artikel*, (Trenggalek: Rose Book, 2019), h. 82.

³⁰ Tijan, Sugimin, *Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 1 untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X*, (t.t.: Penerbit Duta, 2019), h. 178.

informasi sebagai strategi atau taktik untuk mengenali musuh. Strategi ini dijalankan dengan cara menembus benteng pertahanan musuh dan menyusup ke dalamnya guna mencari atau mengulik informasi secara mendalam.³¹

Aktivitas mata-mata pada mulanya hanya sebatas pencarian informasi guna mengetahui tingkat risiko yang akan diberikan musuh, bagaimana rencana musuh, serta hambatan yang mungkin saja terjadi di luar teknis. Akan tetapi, pada perkembangannya kegiatan mata-mata berubah menjadi praktik spionase yang semakin luas lingkungannya. Tidak hanya dilakukan dengan pencarian informasi di luar sebuah kelembagaan, melainkan berusaha menyusup ke bagian dalam sebuah lembaga dengan cara kerja memanfaatkan serta mempengaruhi orang tertentu dari pihak musuh untuk digali informasi darinya baik secara sadar atau tidak.³² Alur yang dilakukan dalam spionase selain sebagai proses pencarian informasi juga sebagai bahan acuan untuk membentuk brikade serta benteng pertahanan di lembaga asal (pelindung) agar tidak dapat dibaca oleh lawan atau musuh.

Di era globalisasi, tiap-tiap Negara memiliki badan intelijennya masing-masing, di mana standar operasionalisasinya berbeda-beda menyesuaikan budaya yang dimiliki serta kebutuhan atas kepentingan negaranya masing-masing. Praktik pelaksanaan aktivitas spionase sebagai bagian dari kegiatan intelijen juga semakin berkembang. Informasi dan data-data Negara beserta potensi yang dimiliki kini dapat dijelajahi dengan mudah melalui internet. Namun, kerja spionase tidak hanya mencari informasi yang bersifat umum dan terbuka tersebut, melainkan lebih jauh dan mendalam, yaitu inti dan kunci yang dimiliki oleh suatu Negara. Kegiatan atau praktik spionase sendiri sudah

³¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Medpress, 2013), h. 18.

³² Yohanes Wahyu Saronto, *Inteljen: Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan Edisi VIII*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 28.

berlangsung sejak zaman kuno dan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.³³

Antara intelijen (agen rahasia) dan spionase (mata-mata) menurut paradigma masyarakat adalah hal yang sama. Padahal, dalam perspektif intelijen sendiri, agen rahasia memiliki pengertian dan tugas yang lebih luas daripada spion (mata-mata). Tugas spion hanya terbatas pada proses penyelidikan dan pencarian informasi yang mendalam, sedangkan agen rahasia lebih luas dari itu, yaitu melakukan penyelidikan, pengamanan, serta penggalangan. Proses penyelidikan atau pencarian informasi memerlukan agen yang benar-benar mumpuni di bidangnya, tidak hanya dalam pencarian, namun bagaimana loyalitas dalam menjaga kerahasiaan informasi agar tetap aman ditangannya, mengingat spionase merupakan bagian dari intelijen yang dilakukan dengan mengupayakan agar tidak muncul kecurigaan dan kerahasiaan informasi tetap aman (tidak bocor).³⁴ Analisis yang cermat dalam mengolah dan mengelola informasi yang didapatkan serta mengambil kesimpulan darinya dituntut dalam sebuah kegiatan intelijen. Dari sinilah kemudian istilah intelijen mulai dikenal. Intelijen sendiri merupakan kata yang dalam bahasa Inggris *intelligence* memiliki arti kecerdasan. Sehingga, orang yang menjadi bagian dari intelijen (agen rahasia) tentunya harus mempunyai kecerdasan dalam menindaklanjuti informasi dan data yang telah diperolehnya.³⁵

Secara umum, karakteristik dari praktik spionase atau mata-mata, yaitu: *pertama*, menggali informasi yang bersifat rahasia. Informasi yang digali oleh seorang spion adalah yang bersifat rahasia, bukanlah yang bersifat umum dan terang-terangan; *kedua*, pelaksanaannya secara sembunyi atau klandestin.

³³ Darma Aji, *Operasi Furtitude: Mengecoh Jerman di Normandia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), h. x.

³⁴ Anis Listiani, *Pendidikan Pancasila*, h. 13.

³⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Kupas Tuntas Intelijen*, h. 19.

Penggalian informasi secara diam-diam sangat erat kaitannya dengan informasi yang digali pada karakteristik pertama. Logikanya, informasi rahasia tentunya akan digali secara rahasia pula agar tidak bocor dan diketahui oleh banyak orang; *ketiga*, dilaksanakan oleh orang yang sudah ahli. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya kegiatan spionase dan intelijen hendaknya dilakukan oleh orang yang mumpuni di bidangnya melalui beberapa seleksi perekrutan. Adapun seorang intelijen atau spion setidaknya memiliki delapan watak dalam dirinya, yaitu:

- a. *Anonym*, berarti keberadaannya sebagai seorang agen rahasia tidak diketahui dan dicurigai. Seorang agen rahasia harus menutupi identitas yang dimiliki.
- b. Senantiasa waspada, berarti ia harus selalu merasa diintai dan diawasi oleh oposisi, sehingga hasil kerja yang didapatkan akan maksimal.
- c. Cepat serta akurat, berarti seorang agen rahasia tidak boleh lambat dalam melakukan semua gerak-geriknya. Akan tetapi, cepat saja tidak akan berjaya tanpa adanya keakuratan, sehingga cepat dan akurat diperlukan dalam operasi yang dilakukannya.
- d. Cinta tanah air, berarti seorang agen rahasia harus mendasari perbuatan yang dilakukannya dengan dasar cinta tanah air dan jiwa nasionalisme guna mempertahankan tanah kelahirannya. Bahkan dalam kondisi sesulit apapun, ia akan membela tanah airnya.
- e. Seorang agen rahasia hendaknya masuk ke dalam aliansi pendukung institusi pembuat kebijakan, bukannya menjadi pembuat kebijakan.
- f. Seorang agen rahasia haruslah bekerja sebagai klien tunggal, artinya satu tugas atas satu komando atasannya (komandan).
- g. Seorang intelijen atau agen rahasia mampu tembus batas Negara, artinya bekerja di luar teritorial NKRI.

- h. *Trust no-body*, artinya seorang agen rahasia tidak boleh menerima dan menelan mentah-mentah informasi apapun yang didapatkannya. Harus ada prosedur cek, cek ulang, dan cek silang sebelum menetapkan informasi tersebut sebagai informasi yang akan ditindaklanjuti,³⁶

Keempat, melakukan praktik penyamaran. Dalam hal ini, seorang agen rahasia dapat menyamar dan berperan menjadi siapapun sesuai dengan target dan keperluannya.³⁷ Sekali lagi bahwa yang dimaksud spionase dalam kegiatan intelijen adalah upaya untuk menggali informasi rahasia yang dimiliki oleh pihak oposisi dalam rangka mencari kelemahan serta mengetahui taktik pihak yang mengoposisi untuk melakukan deteksi dini atas berbagai ancaman dan intervensi yang dilancarkan serta pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan.

2. Hukum Spionase

Ancaman terhadap keamanan Negara sebagaimana telah dipaparkan di atas adalah sebuah hal yang krusial dan hendaknya dijadikan pembicaraan serius karena menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Ketahanan nasional mesti memperkuat bentengnya guna menyelamatkan masyarakat yang berteduh dan bernaung di dalamnya. Intelijen sebagai sebuah aktivitas yang menghendaki adanya tindak preventif atau deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan ancaman dan intervensi yang dilakukan oleh pihak oposisi adalah bagian terpenting dalam menciptakan keamanan dan pertahanan Negara.

Di Indonesia, spionase sangat berkaitan erat dengan intelijen. Dalam pelaksanaan kegiatan intelijen, salah satunya spionase (mata-mata) telah di atur di dalam Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17

³⁶ Irawan Sukarno, *Aku "Tiada"*, h. 125.

³⁷ Universitas Medan Area. 2022. *Mengenal Spionase dalam Intelijen*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2022 dari laman <https://bakai.uma.ac.id/2022/11/24/mengenal-spionase-dalam-intelijen/>.

tahun 2011 yang menyatakan bahwasannya Intelijen merupakan *frontliners*³⁸ dalam sistem keamanan nasional. Segala bentuk kegiatan intelijen yang mencakup penyelidikan, pengamanan, serta penggalangan merupakan usaha dan proses yang dilakukan oleh intelijen Negara dalam mencapai sistem keamanan nasional yang kuat. Adapun peran dan tujuan intelijen di dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 yaitu melakukan deteksi dini sebagai upaya preventif atas segala macam bentuk ancaman yang mengancam keselamatan serta eksistensi bangsa serta mempersempit peluang yang mengancam kepentingan serta keamanan nasional melalui kegiatan deteksi, identifikasi, penilaian, analisis, tafsiran, dan penyajian berbagai intelijen (sebagai pengetahuan).

Berkaitan dengan kegiatan pengumpulan informasi terhadap Negara penerima sebenarnya telah diatur di dalam Konvensi Wina 1961³⁹, di mana dalam salah satu pasalnya (pasal 3 ayat 1 huruf (d)) menyebutkan sebuah peraturan yang intinya bahwa dalam proses penggalian informasi yang dilakukan oleh diplomasi suatu Negara terhadap Negara penerima adalah berupa informasi yang akurat dan penggalian informasi tersebut dilakukan dengan cara yang sah (legal). Hal ini berarti informasi yang didapatkan oleh delegasi diplomatik adalah informasi yang boleh diketahui oleh pihak lain dan

³⁸Adalah garis atau garda terdepan. Lihat <https://www.google.com/search?q=english+translation&oq=eng&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0i131i433i512j0i512j46i131i433i512j0i433i512l2j0i512j46i433i512.2941j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Maksudnya, intelijen bertugas sebagai badan yang pertama kali menangani segala hal yang berkaitan dengan sistem keamanan nasional.

³⁹ Konvensi ini dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 1961. dan berlokasi di Wina. Sebelumnya telah dilaksanakan konvensi serupa pada tahun 1815 di Wina yang kemudian dirubah oleh Protokol Aix-la-Chapelle pada tahun 1818. Konvensi Wina tahun 1961 berisi kegiatan pembahasan terhadap rancangan pasal-pasal yang telah disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi yang dilakukan berkaitan dengan Hubungan Diplomatik yang dijabarkan ke dalam 53 pasal yang termasuk di dalamnya aturan hubungan diplomatik, hak-hak istimewa, serta kekebalan-kekebalannya. Lihat Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

tidak merugikan Negara penerima.⁴⁰ Adapun spionase dapat dikatakan sebagai kegiatan yang ilegal di dalam hubungan diplomatik antar Negara karena penggalian informasi dilakukan secara klandestin dan informasi yang digali adalah informasi yang bersifat rahasia dan berpotensi mengancam keamanan Negara penerima.⁴¹ Pelarangan tindak spionase antar negara dalam hubungan diplomatik juga diatur dalam pasal 27 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang melarang tindakan penyadapan atas kantor atau petugas diplomatik.⁴²

Praktik spionase yang dilakukan dalam lingkup hubungan diplomatik antar Negara adalah sebuah tindakan yang tidak dikehendaki dan dianggap menyalahi spirit diplomatik antar Negara. Tindak spionase yang terungkap akan menimbulkan potensi terputusnya hubungan baik antar Negara pelaku dan Negara penerima. Pemutusan hubungan tersebut adalah sebagai konsekuensi terburuk setelah adanya keputusan untuk melakukan kebijakan *persona non grata*⁴³, yaitu pengembalian agen diplomasi yang melakukan tindak kegiatan ilegal spionase terhadap Negara penerima. Namun, kegiatan spionase sebagai sebuah bagian dalam sistem pertahanan Negara adalah suatu hal yang perlu diperhatikan saksama. Bagaimana batasan dan ketentuan tindakan spionase

⁴⁰ Floriny Deasy V. P., “Praktik Spionase dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Ditinjau dari Hukum Internasional”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, h. 68.

⁴¹ L. Ya Esty Pratiwi, Zazito Fatima M. C., “Hukum Siber:”, h. 214.

⁴² Jawahir Thontowi, “Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia”, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 2 (April 2015), h. 200.

⁴³ Adalah sebuah istilah yang menggunakan bahasa latin dan sudah sangat familiar dalam dunia politik serta diplomasi tingkat internasional. *Persona non grata* adalah istilah untuk orang atau delegasi diplomasi yang dihuisir ataupun dideportasi dari sebuah Negara karena beberapa sebab. Dalam hal ini, tertera pada pasal 9 Konvensi Wina bahwasannya Negara penerima agen diplomasi berhak melakukan *persona non grata* terhadap agen diplomasi Negara pengirim tanpa harus memberitahukan alasannya. Namun secara umum, *persona non grata* akan diberlakukan kepada agen diplomasi Negara penerima salah satunya disebabkan karena agen diplomasi dianggap telah mengganggu kedaulatan Negara penerima, menunjukkan adanya sikap permusuhan dengan Negara penerima, serta menjadi sumber timbulnya permasalahan di Negara penerima. Salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan *persona non grata* adalah spionase, peredaran narkoba dan obat-obatan, serta terorisme jaringan internasional. Lihat Sherly Bengi, “*Persona Non Grata* dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Pengesahan”, dalam *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 7 (Juli 2019), h. 10.

dalam proses penguatan sistem pertahanan dan keamanan Negara harus dipertimbangkan.

Salah satu contoh kasus spionase dalam bentuk penyadapan yang pernah terjadi di Indonesia adalah tindak spionase yang dilakukan oleh Australia. Kasus ini terkuak berdasarkan bocoran informasi rahasia yang diberikan oleh Edward Snowden selaku mantan konsultan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA). Berdasarkan laporannya, diketahui terdapat sekira 90 negara termasuk Indonesia di dalamnya yang menjadi sasaran penyadapan yang dilakukan oleh Tim Intelijen Amerika Serikat dan Australia. Diketahui bahwasannya penyadapan yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia dilakukan oleh DSD (*Defence Signal Directorate*) sebagai badan intelijen Australia yang ternyata telah melakukan penyadapan sebanyak 15 kali terhitung bulan Agustus 2009. Sasaran penyadapan yang dilakukan oleh Australia adalah Presiden, Ibu Presiden, dan beberapa menteri.

Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia yang sebelumnya telah menjalin kerja sama di beberapa bidang memberikan implikasi tertentu terhadap hubungan kedua Negara, salah satunya adalah kerenggangan hubungan diplomatik. Banyak pihak yang menuntut agar Indonesia melakukan pemutusan hubungan dengan Australia mengingat Australia memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Indonesia, seperti dalam bidang terorisme, ekonomi, dan investasi. Dengan melakukan pemutusan hubungan, Australia akan mengalami kerugian. Akan tetapi, keputusan akhir terhadap kasus penyadapan Australia kepada Indonesia adalah pemerintah Indonesia melakukan penarikan Duta Besarnya untuk Australia sebagai langkah awal kebijakannya. Selanjutnya, terdapat tiga poin kebijakan yang diberikan Indonesia kepada Australia. *Pertama*, Australia harus memberikan penjelasan resmi terkait latar belakang tindakan penyadapan yang dilakukan. *Kedua*, kerja sama yang dilakukan kedua Negara diberhentikan

sementara, seperti latihan militer gabungan dan pertukaran intelijen. *Ketiga*, memberhentikan *coordinated military operation patrollly* yang dilakukan di wilayah lautan. Ketegangan keduanya diakhiri dengan permintaan maaf dari pemerintahan Australia kepada Indonesia dan meminta untuk tetap melanjutkan hubungan kenegaraan dengan Indonesia.⁴⁴

Pada umumnya, kegiatan spionase dilakukan oleh Negara pelaku terhadap Negara penerima apabila merasa bahwa Negara penerima berpotensi menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan Negara pelaku. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tujuan intelijen sebagai alat deteksi dini terhadap ancaman mendatang di negaranya. Penggagalan terhadap berbagai praktik yang membahayakan dapat diketahui melalui kegiatan spionase. Kegiatan spionase yang dilakukan dalam rangka tindak preventif biasanya dilaksanakan dengan melibatkan agen, baik perseorangan ataupun kelompok. Secara tidak kasat mata, dapat dikatakan bahwasannya dewasa ini, masing-masing Negara dengan badan intelijennya masing-masing melakukan praktik spionase beriringan dengan kegiatan diplomasi yang dilakukan dengan Negara lain sebagai rekannya. Sangat diusahakan agar praktik spionase yang dilakukan tidak *ter-publish*. Adapun bila praktik spionase *ter-publish*, maka kepentingan nasional masing-masing Negara acapkali menjadi dalilnya. Hanya saja, ditekankan sekali lagi bahwasannya perbuatan spionase, baik di dalam ataupun di luar negeri khususnya dalam hubungan diplomatik sangat tidak diperkenankan. Pengecualiannya adalah apabila kegiatan spionase berurusan dengan tindak preventif apabila ditemukan bukti yang akan mengancam kedaulatan negara dari Negara pengancam.

Pengecualian terhadap tindak spionase suatu Negara kepada Negara lain dapat ditemui dalam pengusutan atau antisipasi kejahatan terorganisir skala

⁴⁴ Dodi Saputra, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia", dalam *Jom Fisip*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2014), h. 2.

lintas negara, sebagaimana tertuang di dalam Statuta Roma tahun 1998, seperti kejahatan korupsi, terorisme, narkoba, sabotase, ataupun spionase dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Negara, contohnya peraturan intelijen Negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011. Selain diberlakukan terhadap kejahatan skala internasional atau lintas Negara, spionase juga dibenarkan dalam skala nasional apabila Negara dihadapkan pada sebuah keadaan krusial dan mengancam ketertiban serta keamanan suatu Negara. Adapun pelaksanaannya harus mengikuti prosedur ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana pada tiap-tiap kasusnya memiliki prosedur pemberlakuan spionase/penyadapan yang berbeda-beda satu sama lain, seperti dalam UU mengenai pemberantasan terorisme dan narkoba, UU pemberantasan korupsi, dan UU mengenai intelijen Negara.⁴⁵

Ketentuan pelaksanaan spionase terutama di Indonesia dalam sistem pertahanan dan keamanan Negara di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 diatur mengenai wewenang intelijen untuk melakukan tugasnya terhadap sasaran yang memiliki indikasi mengancam kepentingan serta keamanan nasional, seperti ideologi Negara serta poleksosbudhankam serta sektor lain, seperti ketahanan pangan, energi, SDA, dan lainnya. Intelijen juga melaksanakan tugasnya terhadap sasaran yang memiliki indikasi melakukan serangan berupa terorisme, separatisme, spionase, serta ancaman lain yang mengganggu keselamatan serta keadulatan Negara. Adapun pelaksanaan tugas intelijen terhadap indikasi di atas adalah berdasarkan ketentuan, yaitu:

a. Pelaksanaan dalam rangka menyelenggarakan fungsi intelijen⁴⁶

⁴⁵ Jawahir Thontowi, "Penyadapan dalam Hukum", h. 201.

⁴⁶ Fungsi intelijen sebagaimana dalam Pasal 6 UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara adalah menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penyelidikan adalah upaya atau pekerjaan yang dilakukan secara teroganisir guna

- b. Pelaksanaan berdasarkan perintah kepala BIN (Badan Intelijen Negara)
- c. Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 6 bulan dan akan mendapat perpanjangan sesuai dengan kebutuhan

Sebelum melaksanakan tugasnya, hendaknya didahului oleh adanya bukti permulaan yang meyakinkan dan telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian, sekali lagi bahwasannya praktik spionase pada dasarnya adalah tindakan yang dilarang. Namun, pelaksanaannya menjadi bagian dalam sistem pertahanan dan keamanan Negara apabila terdapat indikasi yang mengancam kedaulatan Negara dari pihak oposisi. Jika hal demikian berlaku, maka tindakan yang dilakukan bukan lagi operasi intelijen, melainkan kontra intelijen. Adapun kontra intelijen adalah tindakan “melawan intelijen”, yaitu usaha untuk menggagalkan aksi pencurian dan pengambilan informasi. Adapun tindakan yang dapat dilakukan adalah penyebaran berita dan informasi palsu atau penangkapan pelaku untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁷ Yang perlu digarisbawahi adalah pelaksanaan spionase dalam rangka mencari informasi guna kepentingan nasional seperti keamanan dan kedaulatan Negara tetap harus didahului oleh bukti konkrit dan indikasinya serta dilakukan sesuai dengan arahan dan instruksi hukum yang berlaku, bukan dilaksanakan dengan semena-mena.

3. Spionase sebagai Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

mencari, mengumpulkan, serta mengolah informasi menjadi intelijen dan kemudian disajikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan. Pengamanan adalah sebuah upaya yang teroganisir unruk mencegah ataupun melawan segala kegiatan intelijen yang dilakukan oleh pihak lawan yang dapat merugikan kepentingan serta keamanan nasional. Penggalangan adalah upaya yang dilakukan secara teroganisir untuk mempengaruhi sasaran demi memberi keuntungan bagi kepentingan serta keamanan nasional. Lihat Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

⁴⁷ Ajie Buhron. 2011. *Operasi Intelijen, Kontra Intelijen, dan RUU Intelijen*. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022 dari laman <https://www.kompasiana.com/ajiebuhron/5500a1b2a333117f73511752/operasi-intelijen-kontra-intelijen-dan-ruu-intelijen?page=all#section1>

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwasannya spionase merupakan urusan menyentuh term intelijen dalam pelaksanaannya. Hal ini berarti segala bentuk pencarian informasi dan data-data penting sebuah lembaga terhadap lembaga atau Negara lain masuk ke dalam ranah intelijen. Hampir seluruh Negara di dunia memiliki badan intelijennya masing-masing lengkap dengan aturan dan koordinasinya masing-masing pula, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia adalah Negara cinta damai yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat serta mengupayakan berbagai bentuk kerjasama atau diplomasi dengan berbagai Negara untuk mencapai cita-cita Negara sesuai dengan Undang-Undang. Namun, semakin berkembangnya zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan eksistensi Negara juga semakin berkembang agar tidak menjadi Negara terpuruk.

Berangkat dari hal ini, ditambah pula dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih, tidak menutup kemungkinan Negara-negara tertentu melakukan intervensi kepada Negara lain yang dianggapnya dapat membantu mempertahankan eksistensinya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang lainnya. Intervensi-intervensi yang mulanya dilakukan secara konvensional atau tradisional kini semakin berkembang menjadi non-tradisional. Ancaman seperti ini terkadang secara tidak sadar masuk dan menembus medan pertahanan Negara dan mengancam banyak jiwa. Hal seperti ini yang kemudian menuntut Negara untuk membentuk badan intelijen dengan fungsinya untuk menjadi garda terdepan sebagai deteksi dini akan berbagai ancaman yang potensial masuk dan menembus pertahanan Negara.

Aturan terkait intelijen termasuk di dalamnya tindakan spionase telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 yang terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh pasal. Salah satu isi di antara pasal-pasal tersebut berisi tentang ketentuan dan pelaksanaan tugas dan wewenang intelijen, di mana

seluruh kegiatan intelijen merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sistem pertahanan Negara, di mana disebutkan bahwasannya intelijen merupakan garda terdepan sistem pertahanan dan keamanan Negara. Oleh karenanya, segala macam ancaman dan intervensi menjadi tanggung jawab badan intelijen dan yang terkait untuk menciptakan Indonesia yang aman. Adapun pelaksanaan intelijen yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut harus melawati beberapa tahap dengan diawali oleh adanya indikasi serta bukti yang konkrit agar aksi intelijen dan spionase tidak bersifat semena-mena. Tidak hanya teknisnya saja, akan tetapi sistem seleksi dan kriteria agen (spion) juga diterangkan di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa memang intelijen termasuk spionase adalah kegiatan tertentu yang bukan dilakukan sembarangan oleh orang sembarangan pula. Orang yang terpilih menjadi agen rahasia adalah orang yang memang memiliki kecerdasan dan kecermatan di bidangnya serta loyal terhadap lembaga yang menaunginya juga memiliki sifat cinta tanah air, karena kegiatannya menyangkut kepentingan banyak orang.

Sistem pertahanan dan keamanan Negara harus dikontrol semaksimal mungkin mengingat ancaman yang bisa datang kapan saja, oleh siapa saja, dan dengan menggunakan media apa saja. Tidak hanya operasi intelijen, ada kalanya agen intelijen melakukan kontra intelijen sebagai upaya penggagalan aksi spionase dan intervensi dari pihak oposisi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya praktik spionase di Indonesia dilarang dengan tegas bila bersifat menggulingkan pemerintah dan mengganggu keadulatan Negara dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh secara ilegal. Namun, di satu sisi kegiatan spionase diperbolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan didahului oleh indikasi juga bukti konkrit dan tidak dilakukan dengan semena-mena.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa badan penyelenggara intelijen Negara yang terkoordinasi di dalam Badan Intelijen Negara (BIN). BIN sebagai

koordinator intelijen Negara diberikan wewenang untuk melakukan aktivitas penyadapan, investigasi aliran dana, dan spionase terhadap siapa saja yang berhubungan dengan tindak terorisme, spionase, separtisme, serta sabotase yang akan mengancam kedaulatan dan keselamatan bangsa. Kerja BIN dilindungi oleh Undang-Undang sebagai payung hukumnya. Adapun spionase terhadap warga Negara sendiri dilakukan sesuai dengan prosedur dan alur yang juga telah ditentukan, di mana harus didahului oleh indikasi serta bukti akurat bahwa warga Negara telah melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan dan keamanan Negara serta harus mendapatkan surat izin dari pengadilan sebagai bukti legalitas atas tindakan spionase yang dilaksanakan. Selain itu, tindak spionase terhadap warga Negara juga diperbolehkan selama itu dilaksanakan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya, misalnya dalam tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan lainnya⁴⁸ yang melibatkan badan intelijen terkait (intelijen kepolisian, intelijen militer, intelijen dalam dan luar negeri, intelijen penegakan hukum/kejaksaan, dan intelijen kementerian/nonkementerian). Apabila benteng pertahanan dan keamanan NKRI diperkuat, baik secara konvensional ataupun modern, maka potensi ancaman dan intervensi dari pihak luar dapat diminimalisir sehingga kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud dan terjamin.

C. Teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān

1. Latar Belakang Teori *Double Movement*

Merujuk pada latar belakang intelektual Fazlur Raḥmān yang didominasi oleh pemikiran neo-modernisme, lahirnya teori *Double Movement* atau Gerakan Ganda ternyata memiliki keterkaitan dan hubungan tertentu

⁴⁸ Asrudi, Zulhas'ari Mustafa, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindakan Aparat Negara Melakukan Spionase terhadap Warga Negara", dalam *Shautuna* Vol. 3, No. 1, (Januari 2022), h. 21.

dengan latar belakang Raḥmān tersebut. Raḥmān sebagai tokoh pemikir neo-modernis mengalami kegelisahan akan realitas bahwa gerakan modern nyatanya tidak mampu memfungsikan serta memposisikan dirinya sebagai pijakan dasar perkembangan Islam. Di luar ekspektasi, gerakan modernis justru melahirkan para fundamentalis⁴⁹ yang liberal dan pasif. Kenyataan ini tidak mampu menjadi jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan zaman yang semakin berkembang. Fazlur Raḥmān juga menambahkan bahwa gerakan modernis kala itu tampaknya memang belum mampu menjadi sumber mata air intelektual dalam memahami perkembangan zaman. Anggapan kaum modernis terhadap realitas kekinian yang merupakan sebuah kehidupan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh umat Islam, nyatanya belum menemukan metodologi yang sesuai. Yang terjadi kala itu hanya berkutat pada keinginan menggebu kaum fundamentalis untuk mengajak umat Islam kepada ortodoksi (kebenaran) keislaman masa lalu yang anti realitas modern, sedangkan satu sisi kaum modernis yang hendak mengajak umat Islam kepada kehidupan ala Barat. Karena kegelisahan ini, merekonstruksi⁵⁰ diri adalah saran terbaik menurut Raḥmān.⁵¹

Objek utama gagasan pembaharuan Raḥmān adalah al-Qur'an. Al-Qur'an sebagaimana hakikatnya adalah pedoman dan petunjuk bagi umat manusia tanpa ada keraguan sedikitpun. Di dalamnya memuat materi yang komprehensif berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia. Untuk menemukan informasi itu sendiri, diperlukan telaah, analisa, serta proses

⁴⁹ Adalah gerakan yang menganut ajaran kegamaan yang sifatnya kolot yang selalu menyuarakan agar kembali kepada ajaran agama yang asli yang tertuang di dalam kitab suci. Lihat <https://kbbi.web.id/fundamentalis>

⁵⁰ Adalah upaya untuk menyusun ulang objek sebagaimana asalnya (semula). Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi>

⁵¹ Edi Hermanto, "Impelemntasi Teori Tafsir Gerak Ganda Fazlur Raḥmān pada Buku Ajar al-Qur'an dan Hadis", dalam *an-Nisā'* Vol. 41, No. 1, (2017), h. 35.

interpretasi, sehingga keutuhan makna dan maksud dari al-Qur'an akan tampak semakin nyata ketika bertemu pada konteks yang sebenarnya.

Realitas yang membawa kita kepada kemajuan zaman tentunya diiringi dengan berbagai problem dan tantangan sesuai zamannya. Al-Qur'an dituntut agar mampu memberikan jawaban serta solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, kebutuhan akan tafsir al-Qur'an menjadi sebuah kondisi urgen terutama di era kontemporer⁵². Dalam merespon realitas ini, Fazlur Raḥmān sebagai tokoh pemikir Islam neo-modernisme memberi argumen bahwasannya al-Qur'an hendaknya memiliki sifat universal⁵³ dan fleksibel. Pemahaman dan analisis makna al-Qur'an hendaknya berjalan beriringan dengan perkembangan zaman sehingga terciptalah *weltanschauung* yang tidak diragukan lagi.⁵⁴ Lebih lanjut Raḥmān menyatakan bahwasannya al-Qur'an dapat dijadikan petunjuk apabila mampu mewujudkan nilai-nilai di dalam al-Qur'an yang bersifat universal dan fleksibel (sesuai dengan zaman dan lokasi).⁵⁵ Jika pola penafsiran yang digunakan terpaku pada penafsiran klasik, maka apa yang diharapkan oleh Raḥmān sebagaimana tertulis di atas tidak akan bisa didapatkan. Fazlur Raḥmān sebagai pemikir neo-modernis⁵⁶ merespon penafsiran klasik yang hanya menggunakan aspek kebahasaan sebagai alat utama interpretasi al-Qur'an adalah bukan suatu hal

⁵² Adalah semasa; sezaman; waktu yang bersamaan; masa kini; dewasa ini. Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontemporer>

⁵³ Adalah umum (dapat diberlakukan kepada semua orang atau seluruh dunia) dan sifatnya melingkupi seluruh dunia. Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/universal>

⁵⁴ Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori *Double Movement* pada Hukum 'Iddah untuk Laki-laki", dalam *Hermeneutika* (Vo. 4, No. 1, Februari 2020), h. 16.

⁵⁵ Nasaiy Aziz, *Melalui Gerakan Ganda dan Sintetis Fazlur Raḥmān Menuju Pembumian Al-Qur'an*, (Aceh: SEARFIQH, 2017), h. 92.

⁵⁶ Adalah cara berpikir yang berusaha menggabungkan dua faktor yang sangat penting, yaitu modernisme dan tradisionalisme. Lihat Hamidah, "Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid-K.H. Raḥmān memiliki pemikiran neo-modernisme, di mana antara pemikiran tradisional dan modern berusaha dikolaborasikan. Raḥmān ingin ajaran Islam utuh sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an dan ajaran Nabi, akan tetapi ia juga menghendaki adanya pemikiran umat muslim yang semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Abdurrahmān Wahid: Memahami Perkembangan Pemikiran Intelektual Islam", dalam *Miqat*, Vol. 35, No. 1 (Januari 2011), h. 79.

yang mutlak. Memang benar adanya bahwasannya mumpuni dalam bidang linguistik menjadi syarat utama seorang mufasir, akan tetapi jika mufasir hanya fokus kepada pemahaman kebahasaan semata, maka hanya akan mengakibatkan situasi yang menjebak para mufasir itu sendiri.⁵⁷

Dalam melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sekadar menguasai kebahasaan dan metodologinya tidaklah cukup. Diperlukan pula pengetahuan perihal keadaan sosial masyarakat ketika teks al-Qur'an turun.⁵⁸ Menanggapi hal ini, Fazlur Raḥmān mencoba memberi usulan dalam melakukan interpretasi terhadap al-Qur'an yang memadukan hermeneutika al-Qur'an dengan konteks sejarah. Al-Qur'an hadir dan muncul dalam lingkup sejarah dan latar belakang sosio-historis tertentu, sehingga menurut Raḥmān, pendekatan yang dirasa paling sesuai untuk dijadikan pendekatan dalam melakukan penafsiran al-Qur'an adalah pendekatan kesejarahan⁵⁹ (*historical approach*). Pendekatan kesejarahan sendiri adalah usaha pendekatan terhadap al-Qur'an dengan alur memahami kondisi kesejarahan. Setelah itu, melakukan penarikan ideal moral dari wahyu yang diturunkan tersebut dan membawanya kepada konteks kekinian.⁶⁰ Cara berpikir inilah yang kemudian disebut sebagai teori *Double Movement* atau Gerakan Ganda.

⁵⁷ Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori *Double*", h. 16.

⁵⁸ Rudi Irawan, "Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Raḥmān", dalam *al-Dzikra*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2019), h. 173.

⁵⁹ Pendekatan yang menggunakan aspek kesejarahan dalam mempertimbangkan makna suatu ayat. Pendekatan dirasa perlu dalam memahami ajaran agama karena agama turun dalam sebuah situasi yang konkrit dan dalam sebuah kondisi sosial masyarakat tertentu. Pendekatan ini berupaya membawa seseorang kepada sebuah peristiwa yang memang terjadi secara nyata untuk mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sama seperti dalam sebuah penafsiran, di mana pendekatan sejarah berupaya untuk memberi mengajak seseorang kepada konteks historis turunnya al-Qur'an baik berupa sejarah ataupun peristiwa yang mengiringi turunnya al-Qur'an sehingga dapat menarik hikmah dari peristiwa tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami al-Qur'an. Lihat Mokh. Fatkhur Rokhzi, "Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam", dalam *Jurnal STITNU al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2015)

⁶⁰ *Ibid*, h. 183.

Secara umum, teori *Double Movement* atau Gerakan Ganda yang dicetuskan oleh Fazlur Raḥmān memberikan penawaran dalam proses interpretasi al-Qur'an dengan cara melibatkan dua alur pergerakan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, yaitu “*From the present situation to qur'anic times, then back to the present*”⁶¹, yakni mencoba untuk bergerak dari situasi saat ini kepada periode diturunkannya al-Qur'an untuk kemudian bergerak kembali lagi ke situasi saat ini. *Double Movement* adalah sebuah metode yang memberi pemahaman yang bersifat sistematis dan kontekstual sehingga mampu melahirkan sebuah penafsiran yang mampu menjawab dan merespon persoalan dan tantangan zaman.⁶²

Sesuai dengan namanya, teori *Double Movement* atau Gerakan Ganda terdiri dari dua gerakan dalam proses interpretasi al-Quran. Gerakan pertama, yaitu gerak dari situasi dan keadaan pada masa kontemporer atau kekinian kepada situasi pewahyuan al-Qur'an. Sedangkan gerakan kedua, yaitu bergerak dari situasi pewahyuan kepada situasi kontemporer atau kekinian. Dalam memahami teori ini, penelaahan terhadap historisitas teks al-Qur'an bertujuan agar teks mampu berbicara sendiri. Adapun histori yang dimaksud di sini tidak semata mengacu pada *asbāb al-nuzūl* sebagaimana yang dipahami oleh kaum tradisional yaitu peristiwa yang menyebabkan wahyu tersebut turun, melainkan turut memperhatikan aspek *setting* sosial masyarakat ketika wahyu diturunkan guna mencari nilai-nilai universal atau ideal moralnya. Adapun ideal moral adalah nilai-nilai yang akan berlaku sepanjang masa. Dengan kata lain, ideal moral adalah tujuan utama atau pesan utama diturunkannya wahyu. Ideal moral bersifat universal dan cocok untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi apapun tanpa terikat batas waktu atau zaman tertentu. Ini akan menjadi bukti

⁶¹ Zaprukhhan, “Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Raḥmān”, dalam *Noura* Vol. 1, No. 1, (Juni 2017), h. 27.

⁶² N. Nafisatur Rofiah, “Poligami Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān”, dalam *Mukadimah*, Vol. 4, No. 1, (2020), h. 3.

bahwasannya memang benar al-Qur'an adalah *Shālih li Kulli Zamān wa Makān*. Menurut Raḥmān, Gerakan Ganda juga merupakan produk atas ijtihad intelektual serta jihad moral.⁶³

Teori *Double Movement* atau Gerakan Ganda merupakan teori yang berusaha terjun kepada akar sejarah guna mencari ideal moral ayat tertentu untuk kemudian dibawa kembali kepada konteks kekinian.⁶⁴ Teori ini mencoba untuk mengkombinasikan penalaran induksi dan penalaran deduksi. Penalaran pertama yaitu penalaran induksi, yaitu berangkat dari nilai atau situasi khusus (partikular) kepada nilai atau situasi yang bersifat umum (universal). Penalaran kedua yaitu penalaran deduksi, yaitu berangkat dari nilai atau situasi yang bersifat umum (universal) kepada nilai atau situasi yang bersifat khusus atau spesifik (partikular).⁶⁵ Teori ini menurut Raḥmān merupakan sebuah tawaran yang dibutuhkan dalam proses pengembangan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman sekaligus sebagai respon terhadapnya.⁶⁶

Teori *Double Movement* merupakan bagian atas pemikiran tafsir kontekstual era kontemporer. Tafsir kontekstual sendiri merupakan sebuah cara pandang yang berupa pendekatan, metode, ataupun operasionalisasi yang menjadikan konteks sebagai acuan atau bahan kajiannya. Implementasi tafsir kontekstual dikatakan erat dan berkaitan dengan teori Gerakan Ganda karena pada prinsipnya keduanya tidak hanya memandang suatu teks atau ayat al-Qur'an berdasarkan makna yang tampak (zahir), melainkan menyeret aspek sosio-historis yang menyelimutinya. Selain itu, subjektifitas seorang mufasir

⁶³ Nailis Sa'adah, "*Tabarruj* dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Raḥmān", Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2019, h. 56.

⁶⁴ Frenky Mubarak, *Cermin Diri: Sebuah Perjalanan Intelektual*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), h. 153.

⁶⁵ Nurlizam, et.al, *Proof of Love For The Quran (Bukti Cinta Terhadap Al-Qur'an)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h. 292.

⁶⁶ Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 148.

turut terlibat dalam mencari makna atau kandungan ayat. Teori Gerakan Ganda sebagai bagian dari penafsiran kontekstual memiliki prinsip utama yang sama dengan prinsip tafsir kontekstual. Syamsu Rizal dan Taufik Adnan Amal dalam Faris Maulana Akbar mengemukakan beberapa prinsip tafsir kontekstual yang berkaitan dengan prinsip teori *Double Movement*, yaitu:

- a. Menetapkan dan tidak menafikan bahwasannya al-Qur'an sebagai petunjuk utama;
- b. Pesan yang dikandung oleh al-Qur'an hendaknya bersifat universal, artinya berlaku untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun;
- c. Situasi atau kesejarahan atas turunnya al-Qur'an haruslah nyata apa adanya tanpa dibuat-buat;
- d. Pemahaman dan pengetahuan terhadap kajian konteks historis dan sastra diperlukan dalam proses penafsiran al-Qur'an;
- e. Mampu memahami tujuan al-Qur'an berdasarkan konteks historis dan sastranya;
- f. Menjadikan tujuan moral atau ideal moral suatu ayat sebagai pedoman dalam menjawab berbagai permasalahan masyarakat.⁶⁷

Prinsip-prinsip sebagaimana yang telah disebutkan di atas hakikatnya memiliki kesamaan dengan prinsip dan metode Teori Gerakan Ganda atau *Double Movement*, yaitu pemahaman al-Qur'an dari segi sosio-historis-nya, pencarian tujuan utama al-Qur'an atau ideal moralnya, kemudian proses proyeksi tujuan tersebut dalam situasi kekinian. Syafruddin menambahkan bahwasannya Teori *Double Movement* dengan prinsip yang telah disebutkan adalah sebuah usaha dalam proses menjawab dan merespon berbagai problem sosial dan keagamaan sesuai dengan perkembangan zaman. Teori *Double Movement* sebagai bagian dari tafsir kontekstual juga memberi kontribusi

⁶⁷ Faris Maulana Akbar, *Tafsir Tematik Sosial: Studi atas Ensiklopedia Al-Qur'an dan Paradigma Al-Qur'an*, (Serang: A.Empat, 2021), h. 39.

dalam upaya mengembangkan penafsiran era kontemporer dan menjauhkan dari kondisi stagnansi.⁶⁸ Tujuan dan harapan dari aplikasi dan penggunaan tafsir kontekstual melalui teori *Double Movement* tidak lain adalah mencari relevansi dan kesesuaian antara norma dan nilai wahyu sehingga dapat dijadikan pedoman dan diimplementasikan oleh umat dalam berbagai kondisi dan zaman secara kontinyu.⁶⁹ Dengan adanya teori *Double Movement*, Raḥmān berharap penafsiran al-Qur'an lebih sistematis dan kontekstualis sehingga penafsiran yang dihasilkan nantinya tidak memberi makna yang sempit dan terlalu kaku.⁷⁰

2. Operasionalisasi Teori *Double Movement*

Sesuai dengan namanya, teori *Double Movement* atau Gerakan Ganda terdiri dari dua buah gerakan atau langkah sistematis guna mencapai tujuan dan maksud tertentu, yaitu mendapatkan makna dan maksud suatu ayat dalam al-Qur'an sehingga mampu menjawab berbagai problem umat kekinian. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya al-Qur'an merupakan respon atas sebuah situasi, terutama sebagai jawaban atas situasi yang menyangkut nilai moral. Ada kalanya al-Qur'an memberi respon terhadap suatu kondisi dengan memberikan jawaban yang hanya terbatas pada *ratio legis* (*'illat hukm*)⁷¹ atau sebab-sebab turun tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit dan bersifat sederhana. Sehingga, penting kiranya untuk mempertimbangkan aspek kesejarahan dan setting sosial masyarakat ketika al-Qur'an diturunkan sebagai bahan acuan dalam menjawab problem dan masalah yang bersifat aktual,

⁶⁸ *Ibid*, h. 40.

⁶⁹ Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, In'amul Mushoffa, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawajaya Press, 2014), h. 237.

⁷⁰ Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori *Double*", h. 16.

⁷¹ Teori Gerakan Ganda Raḥmān akan memberikan implikasi terhadap aplikasi metode Qiyas yang lebih luas. Menurutny, menggali prinsip umum atau ideal moral dapat dilakukan dengan menerapkan metode Qiyas. Metode ini dilakukan dengan melacak *'illat hukm* atas suatu kasus untuk kemudian disusun sistematis sehingga *qiyas-qiyas* yang dihasilkan berisi isi ajaran al-Qur'an yang totalitas. Lihat Sucipto, "Konsep Hermeneutika Fazlur Raḥmān dan Implikasinya terhadap Eksistensi Hukum Islam", dalam -, Vol. -, No. -, (t.t.), h. 5.

sehingga al-Qur'an benar-benar bersifat universal dan fleksibel. Adapun operasionalisasi atau cara kerja teori ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Gerakan Pertama

Gerakan pertama dalam sistem dan operasionalisasi teori *Double Movement* sangat erat kaitannya dengan aspek sosio-historis. Gerakan pertama diaplikasikan dalam mencari makna ayat dengan cara berangkat dari kondisi atau era kontemporer kepada era turunnya al-Qur'an atau era pewahyuan. Gerakan pertama ini menerapkan konsep penalaran induksi, yaitu bergerak dari yang khusus kepada yang umum. Karena gerakan pertama ini sangat erat dengan aspek kesejarahan, maka mufasir hendaknya melakukan penggalian aspek sejarah ketika al-Qur'an diturunkan.⁷² Gerakan pertama dalam teori ini dilakukan melalui dua langkah atau tahap. *Tahap pertama*, yang harus dilakukan oleh seorang mufasir adalah mencoba mencari jawaban atas problem kekinian dengan cara memahami serta mencari makna atas problem tersebut dengan melakukan pengkajian dan penggalian aspek sosio-historisitasnya. Aspek sosio-historis yang dimaksud di sini berupa aspek yang melingkupi masyarakat Arab dan sekitarnya (situasi *makro*) ketika al-Qur'an diturunkan, seperti kondisi sosial masyarakat, adat istiadat, kelembagaan, keagamaan, serta kehidupan masyarakat yang melatarbelakangi turunnya ayat. Jadi, tahap pertama dalam gerakan pertama teori *Double Movement* mencoba melakukan pemahaman yang menyeluruh terhadap makna ayat al-Qur'an sesuai dengan problem aktual dengan cara mengkaji dan menggali aspek sosio-historis yang mengitari turunnya ayat.

Tahap kedua, yang hendaknya dilakukan oleh mufasir dalam gerakan pertama teori ini adalah mengupayakan generalisasi makna yang

⁷² Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 37.

telah didapat dalam tahap pertama sebelumnya. Generalisasi terhadap makna tersebut dijabarkan dalam bentuk ideal moral. Ideal moral juga disebut dengan nilai-nilai yang bersifat universal, yaitu nilai-nilai yang masa berlakunya adalah sepanjang masa, dalam artian tidak lekang oleh waktu, seperti nilai keadilan, kebebasan, persamaan derajat, dan lain sebagainya. Selain itu, ideal moral atau nilai universal ini juga bersifat tetap dan tidak berubah. Ideal moral juga disebut sebagai makna esensi atas turunya ayat-al-Qur'an (*the spirit of Qur'an*) pada waktu tertentu⁷³ sekaligus menjadi sebuah prinsip sosial-moral yang dimiliki oleh ayat. Dalam tahap kedua ini pula, ditemukan *'illat* hukum atau yang disebut dengan *ratio legis* atau alasan yang melatarbelakangi penetapan hukum atas sesuatu. Dalam hal ini, ideal moral lebih umum dibandingkan dengan *ratio legis*.⁷⁴ Ideal moral yang diperoleh dari alur gerakan pertama teori *Double Movement* adalah nilai yang utama dan nantinya akan dibawa kepada situasi dan kondisi aktual. Nilai itulah yang akan dijadikan pedoman karena berlaku sepanjang masa, sesuai dengan yang diharapkan oleh Raḥmān, yaitu al-Qur'an yang bersifat universal dan fleksibel. Berbeda dengan legal spesifik yang terikat oleh waktu dan hanya berlaku ketika ayat itu diturunkan. Spirit atas turunya ayat adalah kunci utama dari gerakan pertama ini.

b. Gerakan Kedua

Gerakan kedua dalam teori *Double Movement* dilakukan dengan cara bergerak dari situasi turunya al-Qur'an kepada situasi dan kondisi yang aktual. Pada gerakan ini, usaha yang hendaknya dilakukan oleh seorang mufasir adalah berusaha untuk membawa nilai-nilai yang bersifat universal berdasarkan gerakan pertama kepada konteks kekinian. Pola

⁷³ Syukton Affani, *Tafsir al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 26.

⁷⁴ Ahlam Irfani, *Ahistoritas Penafsiran dan Radikalisme Islam*, (Serang: A-Empat, 2014), h. 27.

penalaran yang berlaku dalam gerakan kedua adalah pola penalaran deduksi, yaitu bergerak dari yang umum kepada yang khusus. Gerakan kedua dalam teori ini berupaya untuk melakukan implementasi atau menerapkan nilai-nilai universal atau ideal moral kepada situasi kekinian.

Nilai-nilai ideal moral yang bersifat universal kemudian ditubuhkan (*embodied*) kepada konteks sosio-historis aktual yang nyata dan benar adanya. Kajian cermat atas proses *embodied* ideal moral dengan konteks kekinian sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengubah kondisi saat ini sejauh yang dibutuhkan dan mampu menerapkan nilai-nilai al-Qur'an secara baru (menjawab permasalahan sesuai perkembangan zaman). Komponen yang hendaknya dikaji dan dianalisis dengan cermat dalam proses *embodied* ini seperti pengetahuan dan kajian atas situasi kontemporer (sosiologi dan antropologi), sehingga apa yang dibutuhkan dan diperlukan dapat dijawab dan direspon dengan baik dan relevan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an (tidak kontradiksi).⁷⁵

Gerakan pertama dan gerakan kedua dalam teori *Double Movement* atau Gerakan Ganda yang berjalan dengan baik akan menghidupkan kembali pesan serta perintah yang ada di dalam al-Qur'an. Penerapan atau implementasi nilai-nilai ideal moral pada gerakan kedua juga dijadikan sebagai bahan koreksi atas gerakan pertama. Jika dalam proses implementasi nilai-nilai ideal moral ternyata tidak sesuai dan belum mampu menjawab permasalahan umat kekinian, maka dimungkinkan adanya kesalahan dalam tahap pemahaman makna al-Qur'an atau kegagalan dalam mengkaji situasi kekinian.⁷⁶

Dengan melakukan penafsiran menggunakan konsep yang dirumuskan oleh Raḥmān sebagaimana yang dipaparkan di atas, antara

⁷⁵ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 65.

⁷⁶ Fazlur Raḥmān, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 8.

norma-norma dan nilai wahyu akan senantiasa berjalan beriringan dan relevan tanpa adanya kontradiksi dan pertentangan. Selain itu, masyarakat muslim akan menjalani kehidupannya terutama beribadah dengan cara-cara yang mampu mengikuti perkembangan zaman namun tetap sesuai dengan nilai-nilai dalam al-Qur'an.

3. Urgensi Teori *Double Movement* terhadap Penafsiran al-Qur'an Era Kontemporer

Latar belakang kemunculan teori *Double Movement* tidak lain adalah dalam rangka mengupayakan Islam yang mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jika Islam hanya terpaku kepada teks-teks tradisional tanpa adanya pembaruan, maka yang akan terjadi adalah kebuntuan dalam praktik keagamaan dan ketertinggalan umat Islam atas kelompok lainnya. Dengan demikian, berbagai upaya dilakukan oleh Raḥmān untuk menghasilkan rumusan pengetahuan dalam proses penafsiran al-Qur'an, di mana al-Qur'an-lah yang menjadi jawaban atas setiap permasalahan umat di berbagai zaman pula, terutama di era kontemporer yang dihadapkan pada berbagai problem yang semakin kompleks. Sehingga, al-Qur'an yang bersifat universal dan fleksibel diharapkan mampu menjawab permasalahan umat kontemporer.

Cita-cita ini sejalan dengan gagasan Raḥmān, di mana prosesnya termasuk dalam upaya penafsiran kontekstual, yaitu usaha untuk menghidupkan ajaran dan nilai-nilai wahyu agar senantiasa sesuai dan relevan di tengah pergantian zaman (*Shālih li Kulli Zamān wa Makān*). Urgensi dan pentingnya teori *Double Movement* dalam era kontemporer adalah dalam rangka mencari tahu alasan atas jawaban al-Qur'an terhadap problem yang terjadi di era kontemporer. Era kontemporer memerlukan pemahaman al-Qur'an yang didasari oleh nilai-nilai universal berupa ideal moral. Penggunaan teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān penting untuk dijadikan salah satu

metode penafsiran kontekstual demi menghindari penafsiran yang literal⁷⁷, tekstual⁷⁸ semata, dan atomistik. Menghindari penafsiran yang hanya terpaku pada aspek kebahasaan, meskipun pada dasarnya kebahasaan memang diperlukan. Namun pada kenyataannya, aspek di luar kebahasaan turut menjadi penentu dalam mencari ideal moral di luar *ratio legis*-nya. Sehingga, pentingnya kebahasaan tidak mutlak sepenuhnya, namun didukung dengan berbagai pendekatan, terutama pendekatan sejarah. Dengan demikian, hasil penafsiran akan lebih sesuai dan relevan tanpa adanya pemaksaan makna dan didasari oleh hawa nafsu semata.

⁷⁷ Literal berarti hanya memandang sebuah penafsiran berdasarkan harfiah-nya semata (teks). Adapun literalis dianggap salah satu corak dalam memaknai teks yang dapat memicu kemunculan kaum-kaum fundamentalis. Corak pemaknaan teks ini sangat erat kaitannya dengan pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an, salah satunya adalah penafsiran tekstualis. Pendekatan tekstualis sendiri adalah pendekatan yang menjadikan al-Qur'an sebagai bahan acuan dalam memahami pesan yang ada di dalamnya tanpa adanya pertimbangan konteks sosio-historis yang menjelaskan konteks sosial sejarah ketika teks suci tersebut diturunkan. Hal ini akan menyebabkan adanya distingsi antara dua aspek, yaitu pemahaman yang sudah pasti ada di dalam teks dengan sebuah dunia atau kondisi di mana pesan dan pemahaman tersebut harus diterapkan, mengingat zaman akan semakin berkembang dan akan munculnya keadaan serta kemungkinan-kemungkinan baru yang belum ditemukan sebelumnya. Lihat A. Halil Thahir, "Dari Nalar Literalis-Normatif Menuju Nalar Kontekstualis-Historis dalam Studi Islam", dalam *Islamica*, Vol. 5, No. 1 (September 2010), h. 6.

⁷⁸ Tekstual adalah sebuah pendekatan penafsiran yang pembahasannya dan perdebatannya sebatas bunyi teks semata. Pendekatan tafsir tekstual menegaskan bahwasannya al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang akan membimbing manusia, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai universal yang hendaknya diterapkan. Dapat disimpulkan, tafsir tekstual berarti mengambil makna secara langsung dari al-Qur'an sebagai pedoman dan orientasinya. Lihat M. Solahudin, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran al-Qur'an", dalam *al-Bayān*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2016), h. 116.

BAB III

PENAFSIRAN *TAJASSUS* MENURUT MUFASIR DAN PERSPEKTIF

FAZLUR RAḤMĀN

A. Penafsiran *Tajassus* dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12

1. Ayat mengenai *Tajassus* dan Tafsirnya

Al-Qur'an sebagai kehidupan manusia mengatur segala urusan demi kemaslahatan seluruh makhluk hidup di seluruh alam terutama umat Islam. Ayat al-Qur'an juga banyak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan cara bersosialisasi dan hidup rukun dengan sesama demi terwujudnya kemahslahatan tersebut. Salah satu tema atau pembahasan yang terdapat di dalam al-Quran adalah mengenai *tajassus*. Di dalam al-Quran, ayat yang membahas *tajassus* hanya berjumlah satu ayat, yaitu dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12. Namun, berkaitan dengan makna, terdapat beberapa ayat yang memiliki keterkaitan dengan ayat tersebut, seperti pembahasan mengenai cara membangun relasi sosial dengan masyarakat. Lebih tepatnya, surat al-Hujurāt menjabarkan dan menjelaskan mengenai tata krama dan adab, baik itu kepada Allah SWT., kepada Rasulullah SAW., ataupun dengan sesama manusia. Lebih spesifiknya, surat al-Hujurāt turun untuk merespon ketidaksesuaian moral yang dimiliki oleh bangsa Arab dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Surat al-Hujurāt sendiri termasuk surat *Madaniyyah* karena diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwasannya pengertian *tajassus* adalah perbuatan yang dilarang di dalam al-Qur'an karena dapat mengakibatkan renggangnya hubungan sosial yang terjalin antara satu sama lain akibat terbukanya atau tersingkapnya rahasia dan hal-hal yang seharusnya bersifat rahasia dan ditutupi. Penjelasan mengenai *tajassus* disampaikan dan

dipaparkan al-Qur'an dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12, di mana substansi ayat-ayat yang terdapat di dalam surat ini didominasi oleh kiat-kiat menjalin hubungan baik dengan sesama. Berkaitan dengan perbuatan *tajassus*, para mufasir memberikan pendapat berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Mayoritas ulama memang menganggap bahwasannya perbuatan *tajassus* dilarang, terutama dalam bersosialisasi dengan sesama. Namun, terdapat pula pendapat mengenai kebolehan perbuatan *tajassus* dengan ketentuan dan syarat, sehingga penggunaannya tidak menimbulkan mudarat, melainkan kemaslahatan bersama. Adapun mengenai kedekatan makna antara *tajassus* dengan *taḥassus*, para mufasir juga beragam dalam memberikan makna. Ada yang menyatakan keduanya memiliki makna yang berbeda, namun ada pula yang menyatakan bahwasannya keduanya memiliki makna yang sama dan berdekatan.

Berkenaan dengan asbāb al-nuzūl dari Q.S. al-Hujurāt ayat 12, Ibnu Mundzir dari Ibnu Juraij di dalam *Tafsīr al-Munīr* menyatakan bahwasannya ayat ini turun berkaitan dengan kisah seseorang bernama Salmān al-Fārisī. Ketika itu, ia makan. Setelah makan, ia langsung tidur dengan sangat pulas hingga mendengkur. Pada waktu yang bersamaan, terdapat seorang sahabat yang menjumpai kejadian itu lalu membicarakan dan menceritakannya kepada orang lain. Adapun mengenai munasabah ayat, Q.S. al-Hujurāt ayat 12 terdapat keterkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Pada ayat 10, Allah SWT. menjelaskan bahwasannya antara orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya tidak lain adalah saudara, diibaratkan dengan hubungan sedarah dikarenakan sama-sama menganut keimanan yang kekal. Pada ayat ini Allah juga menjelaskan bagaimana cara dan kiat untuk mendamaikan dua kubu muslim yang saling berseteru. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat 11 menjelaskan bagaimana perilaku yang sebaiknya dilakukan dalam menjalin hubungan sosial sesama umat Islam. Allah SWT. memberikan kiat-kiatnya

terkait hal ini, seperti menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi merusak sebuah hubungan sosial, di antaranya saling mengolok-olok satu sama lain, menghina dan mengejek diri sendiri, serta memberikan panggilan yang buruk kepada orang lain. Adapun di ayat selanjutnya, ayat 12, Allah SWT. melanjutkan bahwa untuk menjalin hubungan yang baik sesama umat Islam, maka sebaiknya menjauhi prasangka kepada sesamanya yang nantinya akan berimbas pada perbuatan mencari-cari kesalahan dan aib orang lain serta menggunjingkannya. Pada ayat berikutnya, ayat 13, Allah SWT. menjelaskan kiat-kiat dalam berkehidupan sosial di tengah kemajemukan suku bangsa dengan cara saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Hal sangat penting adalah kemuliaan yang dipandang di sisi Allah SWT. adalah kemuliaan karena ketakwaannya.¹

Di dalam al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa term *tajassus* hanya disebutkan sebanyak satu kali, yaitu di dalam Q.S. al-Hujurat ayat 12 seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

﴿١٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah!

¹ Mohammad Santosa, "Nilai-nilai Sosial dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Q.S. al-Hujurat ayat 11-13)", Skripsi, Fakultas Tarbitah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2017, h. -

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Hujurāt [49]: 12)²

Panafsiran mengenai *tajassus* dapat dilihat pada beberapa pemaparan mufasir klasik, seperti di dalam kitab Tafsir *Ibnu Kaṣīr* karya Imam Ibnu Kaṣīr dan kitab Tafsir *Jalālāīn* karya Imam Jalāluddīn al-Maḥallī dan Imam Jalāluddīn al-Suyūṭī. Pembahasan mengenai penafsiran *tajassus* di dalam al-Qur'an dibahas di dalam *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*. Dalam tafsir ini, pembahasan pertama dalam ayat 12 Q.S. al-Hujurāt adalah mengenai prasangka. Larangan Allah SWT. terhadap prasangka yaitu berupa tuduhan atau perbuatan merendahkan orang lain tidak pada tempatnya. Sebagian prasangka adalah dosa, sehingga kita sebagai umat Muslim hendaknya berhati-hati dengan tindakan yang kita lakukan terutama dalam bersosialisasi dengan orang lain. Mengenai *tajassus*, Ibnu Kaṣīr di dalam kitab ini menjelaskan bahwasannya kata *التَّحَسُّسُ* berarti perbuatan mencari-cari kesalahan, sedangkan pelaku atau orang yang mencari-cari kesalahan itu sendiri dinamakan *الجَّاسُوسُ*. Adapun istilah *التَّحَسُّسُ*, beliau memaknainya dengan mencari-cari kebaikan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. ketika Nabi Ya'qūb berkata kepada anaknya,

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَّأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ
إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧)

Artinya: Wahai anak-anakku! Pergilah kalian, lalu carilah (berita) mengenai 18 dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT. (Q.S. Yūsuf [12]: 87)³

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-quran dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI. Diakses pada tanggal 13 Desember 2022 dari laman <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/12>

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-quran dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI. Diakses pada tanggal 8 Januari 2023 dari laman <https://quran.kemenag.go.id/surah/12/87>

Akan tetapi, ada kalanya kedua kata tersebut (*tajassus* dan *tahassus*) memiliki makna yang digunakan dalam konotasi negatif, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang telah dipaparkan sebelumnya. Al-Auzā'ī dalam kitab tafsir ini mengatakan bahwa *tajassus* berarti mencari-cari kejelekan dan keburukan orang lain, sedangkan *tahassus* berarti mendengarkan perkataan dan pembicaraan orang lain yang tidak disukai oleh mereka. Selanjutnya pembahasan mengenai menggunjing dalam *Tafsir Ibnu Kāsīr* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Membicarakan keburukan seseorang di belakangnya tidak akan disukai oleh siapapun. Benar atau tidaknya keburukan yang dibicarakan sama-sama dilarang. Rasulullah SAW. menjelaskan apabila keburukan yang dibicarakan memang benar adanya dan melekat pada orang yang dibicarakan, maka itu termasuk perbuatan gibah atau menggunjing. Adapun jika keburukan tersebut pada kenyataannya tidak melekat pada orang yang dibicarakan, berarti itu termasuk pada perbuatan fitnah. Keduanya sangat dibenci Allah SWT.⁴

Mualif dalam kitab *Tafsīr Jalālaīn* juga memberikan penafsiran terkait dengan makna dari Q.S. al- Hujurāt ayat 12. Dalam tafsir ini, dijelaskan bahwasannya ayat turun berkenanaan dengan seseorang bernama Salman al-Farisi yang tertidur setelah makan, dan disaat tidur, ia kentut. Cara tidur yang dibarengi dengan kentut tersebut dijumpai oleh seseorang yang kemudian menggunjingkannya. Dengan alasan tersebut, turunlah ayat ini. Imam Jalāluddīn al-Maḥallī dan Imam Jalāluddīn al-Suyūṭī menjelaskan bahwa berburuk sangka hanya akan menjerumuskan pelakunya kepada dosa. Adapun prasangka itu beragam, salah satunya adalah buruk sangka kepada mukmin yang baik dan saleh secara zahirnya. Perbuatan tersebut dilarang. Akan tetapi, terhadap orang fasik di kalangan muslimin, perbuatan buruk sangka tidak

⁴ Ibnu Kāsīr, *Tafsīr Ibnu Kāsīr*, terj. Engkos Kosasih, et.al, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), h. 110.

dinilai dosa menurut keduanya. Berkaitan dengan kata *وَلَا تَجَسَّسُوا* mualif mengartikannya dengan “dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain”, di mana lafal *tajassasu* adalah kata yang berasal dari *tatajassasu* yang dibuang huruf “*ta*”-nya sehingga menjadi kata yang tercantum di dalam ayat ini. Adapun arti dari kata tersebut adalah “jangan mencari-cari aurat atau aib orang lain” dengan cara menyelidiki. Dilanjutkan dengan pembahasan menggunjing. Dalam tafsir ini, seseorang dilarang melakukan perbuatan menggunjing terhadap suatu yang hal tidak diakui kebenarannya oleh orang yang bersangkutan meskipun pada dasarnya hak tersebut memang ada pada dirinya. Perbuatan ini sama artinya dengan memakan daging orang yang sudah mati. Maksudnya adalah perbuatan ini sangatlah tidak pantas untuk dilakukan. Jadi, siapa yang tidak menyukai dan sangat membenci pengibaratan ini, sebaiknya menjauhi perbuatan menggunjing. Untuk itu, hendaknya kita takut akan azab Allah SWT. dan bertaubatlah kepada-Nya, karena Allah SWT. akan selalu menerima taubat siapa saja yang bertaubat kepada-Nya.⁵

Adapun penafsiran *tajassus* dapat dilihat dalam karya tafsir para mufasir kontemporer, seperti Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir *al-Munīr*, Imam Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam kitab Tafsir *al-Marāghī*, dan Prof. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir *al-Miṣbāh*. Wahbah Zuhaili dalam *Tafsīr al-Munīr* membahas pemaknaan ayat ini ke dalam 3 bagian, yaitu larangan serta pengharaman perbuatan berburuk sangka, larangan serta pengharaman dalam mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang terakhir larangan serta pengharaman perbuatan gibah atau menggunjing. Kata *اجْتَنِبُوا* adalah sebuah perintah yang memiliki arti “jauhilah”, berarti seseorang hendaknya berada

⁵ Imam Jalāluddīn al-Maḥālī dan Imam Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālin*, terj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 2990), h. 2237.

jauh dari sesuatu. *كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ* berarti “banyak prasangka”. Adapun lafadz “*al-Zānn*” adalah sesuatu yang berada di pertengahan antara yakin dan ragu atau sebuah hal yang muncul dari dalam diri akibat adanya indikasi yang kuat atau lemah. Penggunaan sifat global pada prasangka di sini tidak disertai dengan rincian perbuatannya, menandakan bahwa seseorang hendaknya berhati-hati dan teliti terhadap semua perbuatan yang berindikasi kepada perbuatan prasangka. Ada kalanya prasangka wajib untuk diikuti, seperti ijtihad mengenai hukum praktis, yaitu berprasangka baik kepada Allah SWT. Adapula kalanya prasangka haram untuk diikuti, seperti berprasangka buruk kepada sesama sehingga menimbulkan keregangan hubungan sosial. Prasangka ada kalanya juga bersifat mubah, seperti berprasangka pada urusan yang berkaitan dengan kehidupan.

Kalimat *إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ* diartikan oleh Wahbah Zuhaili bahwa “sebagian prasangka adalah dosa” yang nantinya akan memberikan konsekuensi dosa kepada pelakunya. *وَلَا تَجَسَّسُوا* diartikan dengan “dan janganlah mencari-cari kejelekan” seperti aib seseorang untuk kemudian disebarluaskan, padahal itu adalah sesuatu yang sengaja ditutupi. *وَلَا يَعْتَبُ* adalah larangan menggibah, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan menyebut dan membicarakan keburukan orang lain ketika orang tersebut tidak berada di sana yang apabila orang tersebut mengetahui, ia akan sangat membencinya walaupun pada kenyataannya keburukan itu memang terletak padanya sekalipun. *أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا* kalimat ini mengandung majas *hiperbola* dengan tujuan mengukuhkan dan meng-*isnād*-kan *fi'il* terhadap kata *أَحَدٌ* yang memberikan pengertian secara umum, menandingkan sesuatu yang

disukai dengan sesuatu yang dibenci, serta mengibaratkan perbuatan menggunjing atau gibah seperti memakan daging manusia yang sudah mati (bangkai), di mana daging manusia itu adalah pengibaratan orang yang menjadi bahan gibah atau pergunjangan. Hal ini memang benar adanya. Apabila seseorang disuguhi dengan daging manusia, terutama yang sudah mati, pastilah akan sangat membencinya. *وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ* kalimat ini memerintahkan hamba Allah SWT. untuk takut dan segera bertaubat atas perbuatan gibah yang dilakukannya karena Allah SWT. adalah zat yang Maha Penyayang dan akan mengampuni dosa-dosa orang yang meminta ampun kepada-Nya.

Berkaitan dengan pelarangan perbuatan berburuk sangka kepada sesama, di dalam tafsir ini dijelaskan bahwasannya tidak diperkenankan untuk berburuk sangka kepada orang yang saleh dan baik secara zahir atau pada kenyataannya. Adapun kepada orang yang berperilaku buruk dan melakukan berbagai kemaksiatan secara jelas dan nyata, maka diperbolehkan berburuk sangka dengan tujuan untuk menjauh dan waspada terhadap perbuatan tersebut dengan syarat tidak membicarakan atau menggunjing pelakunya. Pelarangan berburuk sangka kepada sesama muslim juga dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW. bersabda,

« إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا »⁶

Artinya: Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain, janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah kalian saling bersaing,

⁶ Imam Muslim al-Naisābūrī, *Jāmi' al-Shahīh li al-Muslim*, (Beirut: Dārūf al-Jadīdah, 1256 H), h. 10.

janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling benci, dan janganlah kalian saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah SWT. bersaudara. **(HR. Imam Muslim)**

Salah satu indikasi berburuk sangka adalah terjadinya perbuatan *tajassus*. Dalam tafsir ini, Wahbah Zuhaili menafsirkan *tajassus* dengan perbuatan mencari-cari keburukan dan kejelekan orang lain atau mencari-cari informasi terhadap suatu pembicaraan, sedangkan orang yang menjadi korban tidak menghendaki perbuatan tersebut, baik dengan mendengar ataupun mencuri melalui pintu-pintu mereka. Selanjutnya adalah pelarangan menggunjing, di mana menggunjing dalam tafsir ini diartikan dengan perbuatan membicarakan orang lain ketika tidak dalam posisi yang bersamaan mengenai hal-hal yang apabila diketahui akan menyebabkan sakit hati atau kebencian, baik mengenai hal yang nyata adanya atau hanya dugaan saja. Perumpamaan orang menggunjing adalah ibarat mengkonsumsi daging manusia (saudaranya) yang telah mati. Tentunya akan sangat menjijikkan, terlebih lagi memakan daging manusia dan bangkai hukumnya haram. Perumpamaan ini bertujuan untuk menegaskan betapa buruknya perbuatan ini sehingga sebaiknya dibenci dan dijauhi.

Menggunjing diharamkan secara syari'at berdasarkan dalil ini. Tidak ada pengecualian di dalamnya, melainkan pada kondisi yang terdapat di dalam *jarḥ wa al-ta'dil wa al-nāshihah*, di mana ketika itu Rasulullah SAW. tetap memberikan izin kepada seorang pendosa untuk menjumpai beliau. Pengharaman gibah atau menggunjing tidak lain adalah dalam rangka menjaga kehormatan seseorang. Tidak pantas kiranya menjelekkkan seseorang dengan membericarakannya keburukannya di belakangnya. Digunjing di hadapannya

secara langsung saja terasa menyakitkan, apalagi di belakang, benar-benar perbuatan yang menjatuhkan kehormatan dan harga diri seseorang.⁷

Selain itu, *Tafsīr al-Marāghī* karangan Imam Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī juga menjelaskan penafsiran Q.S. al-Hujurāt ayat 12 ini. Dalam tafsirnya, *al-Marāghī* menjelaskan bahwasannya Allah SWT. menuntun seluruh hamba-Nya (yang beriman) untuk senantiasa memperhatikan etika dan kesopanan untuk menghadirkan persatuan antar sesama. Dalam ayat ini, disebutkan perkara dan kiat-kiat yang mampu menambah rasa persatuan antar sesama umat Islam, yaitu:

1. Menjauhi segala macam prasangka buruk terhadap orang lain. Hal ini diakarenakan sebagian besar dari prasangka yang timbul terhadap orang lain adalah dosa belaka. Untuk menghindari dosa tersebut, hendaknya sebagai umat Islam yang beriman juga menghindari jauh-jauh prasangka.
2. Menjauhi perbuatan mencari-cari kesalahan serta aib dan kekurangan orang lain.
3. Menjauhi gibah atau menggunjing, yaitu menyebut-nyebut sesuatu yang tidak disenangi seseorang tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Orang yang melakukan perbuatan ini bak seorang yang memakan bangkai saudaranya. Perumapamaan ini dikarenakan kejinya perbuatan menggunjing atau menggibah.

Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa yang benar-benar dilarang adalah perbuatan buruk sangka yang dilakukan kepada orang yang memang menyembunyikan aibnya, namun secara zahirnya berbuat saleh dan baik. Sedangkan tidaklah mengapa berburuk sangka kepada orang yang secara zahirnya memang menunjukkan perbuatan maksiat dan dosa, seperti orang

⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, terj. Muḥibburrahmān Subadi, etl.al, (Jakarta: Gema Insani, 2018, h. 483.

yang senang mengunjungi tempat prostitusi. Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwasannya berprasangka adalah perbuatan dosa sehingga kita hendaknya menjauhi perbuatan tersebut. Allah SWT. menguatkan larangan ini pada ayat lain,

﴿قُلُوبِكُمْ وَظَنَّكُمْ ظَنَّ السَّوِّءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ (١٢)

Artinya: Dan engkau telah berprasangka dengan sangkaan yang buruk dan engkau menjadi kaum yang binasa. (Q.S. al-Fath [48]: 12)⁸

Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan prasangka buruk akan termasuk golongan yang binasa, karena pada dasarnya, orang yang melakukan prasangka buruk berarti telah melakukan dosa. Ibnu Abbas juga menambahkan bahwa memang dilarang benar seorang mukmin berprasangka buruk terhadap sesama mukmin. Penjelasan mengenai buruk sangka dalam ayat ini dilanjutkan dengan larangan ber-*tajassus*, yaitu mencari-*cari* keburukan seseorang dengan tujuan untuk menggali cacatnya. Seharusnya, seorang mukmin cukup melihat saudara mukmin lainnya dengan apa yang telah tampak di depan mata tanpa harus menggali-gali apa yang disembunyikannya (aib). Jika hendak memujinya ataupun mengecamnya, cukuplah dengan apa yang zahir dari dirinya, tidak perlu dengan apa yang tidak terlihat (aib atau cacatnya).

Dalam tafsir ini, *tajassus* lebih lanjut diartikan dengan mencari-cari sesuatu yang tersembunyi (mencari aib yang bersangkutan). Adapun *tahassus* diartikan dengan mencari-cari berita mengenai orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ṭabrānī dari Nu'mān r.a., Rasulullah SAW. bersabda bahwa terdapat sebuah penjelasan mengenai berburuk sangka, bahwa jika seseorang memiliki prasangka yang buruk terhadap orang lainnya, maka

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-quran dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI. Diakses pada tanggal 8 Januari 2023 dari laman <https://quran.kemenag.go.id/surah/48/12>

janganlah mengklarifikasi benar atau tidaknya. Hemat penulis, hal demikian agar tidak berlanjut kepada perbuatan *tajassus*. Adapun redaksi hadisnya, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ لَازِمَاتٌ لَأُمَّتِي: الطَّيْرَةُ، وَالْحَسَدُ، وَسُوءُ الظَّنِّ"، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يُذْهِبُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّنْ هُوَ فِيهِ؟ قَالَ: "إِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ"⁹

Artinya: Tiga hal yang melekat pada umatku, *Tiyyarah* (memandang kesialan), hasad (dengki), dan su'uzan (berburuk sangka). Kemudian seorang laki-laki bertanya, "Apakah yang dapat menghilangkan hal tersebut?", Rasulullah SAW. menjawab, "Jika engkau dengki, mintalah ampun kepada Allah SWT., jika engkau berburuk sangka, janganlah engkau mengklarifikasi, jika engkau merasa adanya tanda kesialan, maka laksanakan saja rencanamu." (**H.R. Ṭabrānī**)

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai gibah, di mana gibah merupakan perbuatan yang pengibaratanya adalah dengan memakan daging saudaranya yang telah meninggal dunia. Pada umumnya orang akan merasa jijik dengan hal demikian, karena memang tabiat manusia bukanlah untuk memakan bangkai manusia (terlebih saudaranya sendiri). Gibah bak seseorang yang tengah mengoyak dan merobek daging saudaranya yang telah meninggal, karena gibah juga dilakukan dengan mengoyak dan merobek aib-aib yang disembunyikan untuk kemudian dibicarakan dan dipergunjingkan. Sangatlah keji perumpamaan gibah dalam ayat ini, sehingga patut kiranya kita menjauhi dan menghindari perbuatan ini. Āli Husaīn ra. suatu hari mendengar gunjingan seseorang. Lantas ia berkata kepada orang tersebut. "Jauhilah menggunjing, karena menggunjing merupakan lauk bagi anjing-anjing dari kalangan manusia.". Orang-orang yang dipergunjingkan tidak lain akan mendapatkan kebaikan dari perbuatan gibah atau gunjing yang telah dilakukan kepadanya, sebagaimana kisah Amr bin Ubaīd yang mendapatkan laporan bahwa seseorang

⁹ Abū al-Qāsim at-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Islām al-Ilmiyah, 2007), h. 372.

telah menggunjingkannya. Sontak ia menjawab bahwa itu adalah kebaikan untuknya.

Kebanyakan orang gemar dan senang melakukan gibah padahal sudah jelas larangan dan besarnya dosa akibat perbuatan tersebut. Namun, seperti kebanyakan yang dikatakan bahwasannya gibah atau menggunjing manisnya seperti manis kurma, dan menagih seperti khamr.¹⁰

Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ* turut menyumbangkan pemikirannya dalam penafsiran Q.S. al-Hujurāt ayat 12. Dalam penafsirannya mengenai ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya orang beriman hendaknya menjauhi perbuatan buruk sangka dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai umat Islam berburuk sangka tanpa adanya indikasi atau bukti yang nyata karena akan berujung pada dosa di akhirnya. Perbuatan berburuk sangka tidak lain akan memancing pada perbuatan mencari-cari kesalahan atau *tajassus*, yaitu mencari kesalahan dan keburukan yang sebenarnya sangat ditutup-tutupi oleh seseorang. Kedua perbuatan di atas dapat merambat kepada perilaku yang lebih luas, yaitu gibah atau menggunjing. Orang yang beriman hendaknya tidak menggunjing satu sama lain karena perbuatan tersebut sama halnya dengan memakan bangkai saudara sendiri yang telah meninggal.

Kata *اجْتَنِبُوا* memiliki kata dasar *جَنِبَ* yang artinya “samping”. Maksud dari perintah Allah SWT. kali ini adalah untuk mengesampingkan sebuah perbuatan, dalam artian menjauhlah dari perbuatan tersebut. Dengan tambahan huruf ت di dalamnya menandakan adanya penegasan bahwa umat Islam benar-benar harus menjauhi buruk sangka karena dampak yang ditimbulkannya akan

¹⁰ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, terj. Anṣori Umar, et.al, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 234.

sangat besar. Adapun kata كَثِيرًا diartikan oleh Qurasih Shihab dengan “banyak”, tidak seperti pada umumnya. Umumnya, kata tersebut diartikan oleh mayoritas penerjemah dengan “kebanyakan”.

Buruk sangka tanpa disertai dengan indikasi atau bukti yang sebenarnya adalah dosa karena akan menimbulkan keraguan dan kecurigaan satu sama lain. Hal ini sebaiknya dihindari. Menjauhi perbuatan buruk sangka dapat menjadikan kehidupan dalam masyarakat menjadi harmonis dan produktif tanpa adanya keraguan dan rasa curiga satu sama lain. Selain itu, menjauhi perbuatan buruk sangka dalam ayat ini memberi sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip bahwa seseorang tidak dinyatakan bersalah sebelum ada bukti yang nyata atas kesalahan yang dilakukannya. Manusia tentunya tidak dapat terlepas dari adanya bisikan dalam pikirannya. Namun, mengantisipasi bisikan tersebut agar tidak naik tingkat menjadi sebuah praduga adalah hal yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh.

Tajassus dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ* diartikan dengan usaha mencari tahu melalui cara yang klandestin (tersembunyi). Orang yang melakukan perbuatan ini dinamai jاسus. Perbuatan ini dilakukan berkaitan dengan hal-hal yang sengaja disembunyikan oleh seseorang sebagai rahasia. Perbuatan *tajassus* akan berakibat pada renggangnya hubungan sosial. Oleh karenanya, praktik *tajassus* dilarang. *Tajassus* sendiri merupakan kelanjutan dari perbuatan menduga-duga atau berprasangka, di mana dugaan sendiri ada yang diperbolehkan dan ada yang terlarang. *Tajassus* pada prinsipnya adalah perbuatan yang dilarang karena melanggar privasi orang lain. Akan tetapi, terdapat sebuah perbedaan pendapat dalam tafsir ini, di mana Quraish Shihab menyatakan bahwa ada kalanya *tajassus* diperbolehkan. Kebolehan praktik *tajassus* seperti dalam urusan memperkuat keamanan sebuah Negara atau upaya mengantisipasi berbagai intervensi dari pihak luar yang membawa mudarat bagi banyak orang

(masyarakat). Perbuatan *tajassus* yang hanya dilandasi oleh kepentingan pribadi dengan tujuan mencari tahu keadannya saja tidak diperkenankan.

Sebuah kisah mengenai larangan *tajassus* adalah ketika terdapat seorang yang hendak mengadakan perbuatan tetangganya yang minum minuman keras kepada pihak berwajib. Akan tetapi, rencananya tersebut dihalangi oleh sahabat Rasulullah SAW. yang bernama Uqbah. Uqbah berkata bahwasannya Rasulullah SAW. telah bersabda,

« مَنْ رَأَى عَوْرَةَ فَسْتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً »¹¹

“Barang siapa yang melihat aurat (aib orang lain) lalu menutupinya, maka ia ibarat menghidupkan kembali seorang bayi yang telah dikubur secara hidup-hidup.” (H.R. Imam Abū Dāwud)

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai gibah. Kata *يَعْتَبُ* berasal dari kata *غَيْبٌ* yang juga berakar kata *غَيْبٌ* berarti tidak hadir. Gibah di sini diartikan dengan perbuatan menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh seseorang ketika orang tersebut tidak sedang bersamanya. Quraish Shihab menambahkan, jika hal buruk yang dibicarakan ternyata tidak melekat pada yang bersangkutan, maka itu dikatakan sebagai *buhṭān*, atau kebohongan yang besar. Adapun jika hal buruk tersebut tidak terdapat pada yang bersangkutan, maka hukumnya tetap dilarang. Namun, dalam tafsir ini disebutkan beberapa kondisi diperbolehkannya gibah (membicarakan keburukan orang ketika yang bersangkutan tidak ada), yaitu:

1. Menyebutkan keburukan dalam rangka meminta fatwa terhadap suatu kasus tertentu, seperti kasus seorang perempuan bernama Hind yang mendatangi Rasulullah SAW. untuk meminta fatwa mengenai perbuatan suaminya yang

¹¹ Imam Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1996), h. 424.

bernama Abū Sufyān, di mana Hind mengatakan bahwa suaminya sangat kikir, sehingga ia bertanya apakah boleh mengambil uang milik suaminya tanpa sepengetahuan suaminya.

2. Mengungkapkan keburukan seseorang yang memang pada zahirnya melakukan dan menampakkan perbuatan maksiatnya, seperti pemabuk yang memang secara jelas mabuk di depan khalayak umum.
3. Mengungkapkan keburukan seseorang di depan pihak yang berwajib dalam rangka mencegah terjadinya kemungkaran.
4. Mengungkapkan keburukan seseorang kepada pihak yang benar-benar membutuhkan informasi mengenai yang bersangkutan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dalam posisi mencari tahu sifat calon pasangan yang datang melamar.
5. Mengungkapkan keburukan (aib, misalnya kondisi fisik) ketika yang bersangkutan hanya dapat dikenal menggunakan kriteria tersebut. Contohnya “Si Fulan yang buta di sebelah sana”.

Pengecualian di atas bukanlah menggunjing dalam konsep untuk mencari aib dan mengumparnya sehingga tampaklah kecacatan dan keburukannya di hadapan orang lain. Hal ini jika diketahui oleh yang bersangkutan, maka akan menimbulkan perasaan sakit hati. Pasalnya, membicarakan keburukannya di hadapan yang bersangkutan secara langsung saja terkadang membuat tidak nyaman, terlebih jika di belakangnya. Terlebih jika yang dibahas adalah hal-hal sensitif yang akan sangat menyinggung perasaan, seperti fisik, harta, kondisi sosial, kecerdasan, akhlak atau perilaku, kondisi keluarga, dan yang bersifat pribadi, di mana tidak layak kiranya khalayak ramai mengetahuinya.

Quraish Shihab dalam tafsirnya memberi penafsiran bahwa berkaitan dengan redaksi ayat pelarangan menggunjing, terdapat beragam penegasan yang menggambarkan buruk dan kejinya menggunjing itu, di antaranya:

1. Menggunakan gaya bahasa *istifhām taqrīri*, yaitu gaya bahasa yang bertujuan meminta atau mencari jawaban, akan tetapi yang ditanya akan membenarkan pertanyaan yang diajukan
2. Menjadikan sebuah perkara yang hakikatnya tidak disenangi, tapi seolah-olah menjadi disenangi dan digemari sehingga banyak yang terjerumus, yaitu gibah
3. Mempertanyakan perkara yang disenangi dan digemari tersebut pada setiap orang, yaitu “sukakah di antara kalian...”
4. Pengibaratan daging yang dimakan adalah daging manusia yang notabnya haram untuk dimakan dan daging itu adalah daging saudaranya sendiri
5. Daging yang dimakan oleh penggunjing adalah daging saudara yang telah dianggap mati (bangkai)

Dalam pelarangan menggunjing, Thaba'taba'i berpendapat bahwa pelarangan itu dikhususkan untuk sesama muslim (seagama), sedangkan untuk selain muslim tidak dilarang karena yang dibahas dalam ayat ini adalah kepada sesama muslim. Akan tetapi, Quraish Shihab tidak sependapat dalam hal ini. Hematnya, pelarangan menggunjing adalah dalam rangka menghadirkan keharmonisan, ketenangan, kedamaian, dan keamanan. Islam mengajak seluruh umat manusia untuk bersama-sama memperoleh kesejahteraan tersebut. Maka, dalam pandangannya, menggunjing adalah perbuatan buruk yang dapat memutus hubungan persaudaraan dan kedekatan, bahkan tidak dalam agama Islam saja, melainkan agama lain juga tidak memperkenankannya. Tambahnya, bahwa menggunjing berarti berlaku tidak adil kepada orang lain karena ada hak privasi yang diambilnya, padahal Islam menjunjung tinggi keadilan. Oleh karenanya, Quraish Shihab berpendapat bahwa menggunjing sangat dilarang oleh setiap orang tanpa terkecuali.¹²

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh*, volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 258.

Dari beberapa penafsiran para mufasir di atas, jelas kiranya larangan-larangan yang Allah SWT. sebutkan. Larangan tersebut berupa pelarangan berprasangka, terutama berprasangka buruk terhadap orang yang baik secara lahirnya, pelarangan ber-*tajassus* atau mencari-cari kesalahan dan aib seseorang dengan cara bersembunyi atau menyelidikinya dengan mendalam, serta pelarangan terhadap perbuatan ghibah atau menggunjing. Ketiga pelarangan ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana menciptakan kehidupan harmonis di tengah masyarakat. Menjalin hubungan silaturahmi hendaknya selalu diprioritaskan, terutama mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri (membutuhkan bantuan orang lain). Oleh karenanya, hubungan antara sesama, terutama dalam bermasyarakat hendaknya selalu dijaga dengan cara menjaga privasi dan hak-hak pribadi milik orang lain.

Larangan yang Allah SWT. sebutkan dalam ayat ini nyatanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Timbulnya perbuatan *tajassus* dan ghibah mulanya berasal dari praduga atau prasangka seseorang terhadap orang lain. Dalam beberapa tafsiran Q.S. al-Hujurat ayat 12 di atas, mayoritas mufasir memberikan penafsiran bahwa sebagian prasangka akan bermuara pada dosa, terutama prasangka buruk terhadap seseorang yang baik secara lahiriahnya. Namun ada pula mufasir yang menafsirkan dengan diperbolehkannya berprasangka terhadap seseorang yang nyata dan jelas bermaksud dalam rangka antisipasi dan menghindari perbuatan tersebut. Terlepas dari pendapat para mufasir tersebut, hemat penulis adalah alangkah baiknya jika masing-masing dari kita menghindari apapun bentuk prasangka. Jika dugaan atau prasangka muncul, baiknya jangan berniat untuk menyelidiki dan mencari tahu akan kebenarannya.

Menyelidiki prasangka dan dugaan secara lebih lanjut akan menghubungkan prasangka tersebut kepada perbuatan *tajassus*, yaitu mencari-

cari kesalahan dan keburukan (aib dan cacat) orang lain. Beberapa ulama mendefinisikan *tajassus* dengan pandangannya masing-masing. Namun, di tengah keberagaman cara pandang tersebut, mayoritas ulama mengatakan bahwasannya *tajassus* lebih condong kepada hal negatif. Namun, mufasir seperti Quraish Shihab sebagaimana telah dipaparkan di atas memperkenankan *tajassus* dengan syarat sebagai sarana untuk mengokohkan sistem pertahanan Negara dari berbagai gangguan dan ancaman, terutama di era modern, di mana gangguan kini tidak hanya terasa secara lahiriah, namun juga tak kasat mata menggunakan berbagai perangkat kemajuan zaman dan dampaknya juga semakin meluas.

Mencari-cari kesalahan orang lain akan berujung pada memperoleh informasi berkaitan dengan aib dan kecacatan seseorang dari berbagai aspek. Jika masalah ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perbuatan ghibah atau menggunjing orang lain. Keburukan atau aib adalah sesuatu perkara yang disembunyikan seseorang agar tidak diketahui oleh khalayak umum demi menjaga citra, harkat, dan martabatnya. Namun, orang yang bergunjing, berarti menceritakan dan membicarakan aib seseorang, lebih lagi ketika orang yang bersangkutan tidak dalam satu majelis yang sama. Jika yang bersangkutan mengetahui perbuatan tersebut, tentulah ia akan merasa benci dan sakit hati. Perbuatan tersebut sangat dilarang, namun sangat digemari oleh orang-orang yang tidak mampu menahan nafsunya untuk merusak kehormatan orang lain. Padahal, dalam tafsiran Q.S. al-Hujurāt ayat 12 ini sendiri sudah dijelaskan secara gamblang dan ditafsirkan oleh banyak mufasir bahwasannya orang yang menggunjing tidak lain seperti orang yang memakan daging manusia (saudaranya) yang sudah meninggal (padahal nyatanya masih hidup dan diperbincangkan). Tentunya hal ini menjijikkan, namun ternyata sangat digemari oleh para penggunjing. Memakan bangkai, terlebih bangkai tersebut adalah saudaranya sendiri.

Berbagai penafsiran Q.S. al-Hujurāt ayat 12 yang telah dipaparkan di atas memberikan banyak sekali pembelajaran tentang bagaimana kiat agar selalu menjaga keharmonisan hubungan di masyarakat, tidak hanya kepada sesama muslim, namun juga selainnya dalam cara pandang manusia, di mana setiap manusia tentunya memiliki privasi dan kehormatan. Islam yang sangat menjaga kehormatan manusia tentunya juga mengedepankan aspek keadilan agar hak dan privasi seseorang tidak tercerabut begitu saja, tidak terkecuali umat selain pemeluk agama Islam. Karena pada dasarnya, keamanan, kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

2. Hukum *Tajassus* dalam Islam

Perbuatan *tajassus* sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya menjurus kepada kegiatan mencari-cari dan melakukan penyelidikan dengan praktik pengintaian terhadap suatu berita atau informasi secara klandestin (tersembunyi). Orang yang melakukan *tajassus* (jasus) berarti telah melakukan pencarian berita atau informasi yang bersifat rahasia. Proses penggalan informasi dalam praktik *tajassus* dilakukan secara mendalam, bukan sekadar mencari berita dan informasi untuk tujuan mengetahui semata. Lebih dari itu, *tajassus* akan muncul sebagai kelanjutan dari perbuatan buruk sangka seseorang kepada orang lain. Orang yang memiliki prasangka buruk terhadap sesama, akan berupaya untuk menjadikan praduga yang dimilikinya menjadi nyata dan benar adanya tanpa memikirkan baik atau buruk langkah yang dilakukan dalam proses pembuktiannya.¹³ Ia akan melakukan penggalan informasi dengan mengintai-intai dan mencari-cari

¹³ Ahmad Rusydi, “*Husn al-Zānn*: Konsep Berpikir Positif dalam Perpsketif Psikologi Islam dan Manfaatnya Bagi Kesehatan Mental”, dalam *Proyeksi*, Vol. 7, No. 1, (2012), h. 10.

celah terhadap orang yang dicurigai untuk memperoleh informasi yang mendukung praduganya.

Tajassus memiliki kedekatan dengan *tahassus*. Keduanya sama-sama memiliki persamaan, yaitu mencari-cari berita, akan tetapi tujuan dan maksudnyalah yang terkadang membedakan keduanya. Jika kegiatan pencarian dan penggalan berita tidak berlanjut kepada penyelidikan lebih dalam, maka bukanlah disebut *tajassus* melainkan lebih tepat disebut *tahassus*. Adapula yang membedakan keduanya berdasarkan keberlanjutan informasi yang didapat, yaitu bila *tajassus*, informasi yang didapat akan dilaporkan kepada pengutusnyanya, namun *tahassus* cukup untuk diketahui bagi dirinya sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwasannya Rasulullah SAW. pernah menerapkan *tajassus* dalam strategi perangnya guna mencari tahu keadaan dan kondisi musuh dalam rangka menyebarkan agama Islam. Fakta ini sedikit bertentangan dengan perintah di dalam al-Qur'an sebagaimana redaksi dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 yang telah dijelaskan di atas. Mayoritas mufasir menghukumi perbuatan *tajassus* sebagai perbuatan yang dilarang dalam agama Islam karena dianggap menyalahi dan melanggar hak orang lain, di mana hak seseorang untuk mendapatkan privasi justru terbongkar. Hal ini sama saja dengan menurunkan kehormatan, harkat, dan martabat seseorang. Padahal sudah jelas keharamannya sebagaimana penjelasan beberapa mufasir di atas. Memata-matai, melakukan pengintaian, bahkan menyadap pembicaraan yang dilakukan seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *tajassus*. Seseorang yang telah ber-*tajassus*, maka ia telah melakukan tahap keburukan sebelumnya, yaitu berprasangka buruk kepada seseorang.

Pada dasarnya, jika mengacu kepada teks al-Qur'an khususnya Q.S. al-Hujurāt ayat 12 sebagaimana di atas, maka sangatlah jelas bahwasannya hukum

ber-*tajassus* adalah haram atau dilarangan dengan alasan yang sudah dijelaskan pula dalam beberapa penafsiran. Akan tetapi, al-Nabhānī di dalam Mohamad Hafiz menyatakan bahwa ulama fiqh justru menghukumi perbuatan *tajassus* ke dalam tiga bagian, yaitu haram, wajib, dan harus.¹⁴

Hukum asal *tajassus* adalah haram sebagaimana larangan Allah SWT. dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12. Dalam ayat tersebut, Allah SWT. dengan jelas melarang perbuatan *tajassus* dengan mencari-cari keasalahan orang lain. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut berarti membuka aurat orang lain, terutama orang beriman karena dalam ayat tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Membuka aurat berarti membuka aib yang sama halnya dengan membuka sesuatu yang seharusnya tidak diketahui oleh orang banyak. Aib dan kekurangan semestinya disembunyikan demi menjaga kehormatan seseorang. Akan tetapi, ber-*tajassus* berarti telah melenyapkan kehormatan seseorang karena telah terbuka dan tampak aib dan keburukan seseorang akibat perbuatannya. Hal tersebut akan membuat yang bersangkutan merasa malu jika mengetahuinya, sebab perbuatan *tajassus* melakukan tindakannya terhadap sesuatu yang tersembunyi dengan cara yang juga tersembunyi.

Di lain hal, *tajassus* juga sangat dikecam karena menyangkut kondisi sosial masyarakat di mana hubungan antar masyarakat yang semestinya terjalin dapat rusak karena adanya perbuatan *tajassus*. *Tajassus* juga mengindikasikan seseorang telah melakukan sebuah kecurangan, kelicikan, kebohongan, dan penyamaran (kamufase) karena pada dasarnya seseorang yang menjadi mata-mata (spion) akan merahasiakan identitasnya di arena penyamarannya untuk

¹⁴ Mohamad Hafiz bin Adnan. “*Tajassus* Menurut Perspektif Al-Qur’an dalam *Tafsīr al-Mīsbālī*”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017, h. -

mengecoh sasaran. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan cara bergaul yang baik dan benar.¹⁵

Pelarangan *tajassus* sebagaimana dijelaskan dalam beberapa penafsiran ditujukan kepada sesama umat muslim yang beriman sesuai dengan redaksi ayat. Namun, jika mempertimbangkan aspek kemaslahatan masyarakat, maka pada dasarnya perbuatan *tajassus* dilarang bagi seluruh manusia karena adanya pelanggaran terhadap privasi seseorang. Hal ini sejalan dengan pendapat Quraish Shihab yang juga telah dipaparkan di atas dengan mempertimbangkan tujuan masyarakat, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. Untuk meraih tujuan tersebut, tentunya diperlukan kerja sama antara masyarakat. Akan tetapi, bagaimana hal tersebut dapat terwujud jika timbul rasa saling curiga dan rasa benci satu sama lain dikarenakan saling mencari-cari dan menyelidiki keburukan sesamanya (*tajassus*) dan kemudian diumbar (gibah). Dengan demikian, *tajassus* haram secara mutlak jika dilakukan oleh sesama kaum muslimin dalam rangka mengumbar dan membuka aib seseorang, karena ini bertentangan dengan etika dalam agama Islam.

Hukum terkait pelarangan *tajassus* juga diperkuat dengan beberapa riwayat hadis berkaitan dengan kisah para sahabat. Sebagaimana sebuah kisah ketika ada seseorang yang melapor pada Umar bin Khaṭṭāb bahwasannya seseorang yang bernama Abū Miḥjan al-Saqafī sedang menyelenggarakan pesat minuman keras di rumahnya bersama dengan rekannya. Tidak lama, Umar pun segera menuju rumah Abū Miḥjan. Saat tiba di sana, yang ditemui Umar tidak lain hanyalah Abū Miḥjan bersama satu orang yang membersaminya. Abū Miḥjan kemudian berkata kepada Umar, “Sesungguhnya apa yang kamu lakukan ini tidak diperbolehkan, karena Allah

¹⁵ Raghīb as-Sirjani, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antarbangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 650.

SWT. telah melarang kamu untuk melakukan *al-tajassus*.” Akhirnya, Umar segera pergi dari tempat itu.¹⁶

Kisah lainnya dapat dilihat pada sebuah peristiwa yang telah diriwayatkan oleh Abdul Raḥmān bin Auf. Ia berkata bahwa pada saat ia sedang bersama Umar bin Khaṭṭāb, terlihat sebuah lampu yang bersinar dan mereka mengikuti arah lampu tersebut. Ketika hendak sampai menuju lampu, terlihatlah sebuah rumah dengan pintu yang dikunci. Dari dalam rumah terdengar suara yang sangat keras. Umar kemudian memegang tangan Abdul Raḥmān dan bertanya itu milik siapakah rumah tersebut. Lalu dijawab, “Tidak tahu”. Kemudian Umar menyambung dengan, “Itu adalah rumah milik Rabī’ah bin Umayyah bin Khalāf. Saat ini mereka sedang meminum khamr dan bagaimana pendapatmu?”. Lalu Abdul Raḥmān menjawab, “Menurutku, kita telah melakukan suatu perkara yang dilarang oleh Allah SWT.” Lalu dibacakanlah Q.S. al-Hujurāt ayat 12.¹⁷

Ber-*tajassus* berarti mencari aib seseorang dan menyelidikinya, padahal Allah SWT. saja menutupi segala aib yang dimiliki oleh para hamba-Nya. Dalam beberapa hadis, hukum mengenai *tajassus*, yaitu bagi mereka yang mencari-cari kesalahan dan membuka aib saudaranya adalah dilarang dengan berbagai ancaman dan balasan.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, h. 484.

¹⁷ Mohammad Nor Izzuddin bin Mohd Parid, “Konsep *Tajassus* dalam *Amar Makrūf Nahī Munkar* Berdasarkan Penafsiran Surah al-Hujurāt Ayat 12”, skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021, h. 58.

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: “Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim, maka akan Allah tutupi (aibnya) pada hari kiamat.” (H.R. **Imam Baihaqī**)¹⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwasannya seseorang yang dengan kesediaan hati untuk menutupi keburukan yang dimiliki orang lain, maka Allah SWT. menjanjikan akan menutupi aibnya pada hari kiamat, karena manusia tidak luput dari keburukan dan aib, dan aib-aib tersebut pada hari kiamat akan disingkap. Pentingnya menjaga privasi orang lain dengan diawali tidak berprasangka dan menggali-gali serta menyelidiki adalah maksud dari hadis ini.

وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

Artinya: Dan barang siapa yang menutupi (aib) seseorang muslim selama di dunia, maka Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat. Sungguh Allah akan selalu menolong hamba yang senantiasa menolong saudaranya. (H.R. **Imam Abū Dāwud**)¹⁹

Hadis di atas juga masih berkaitan dengan kewajiban seorang muslim untuk menutup aib muslim yang lainnya. Dalam hadis ini, Allah SWT. menjanjikan untuk menutup aib bagi siapa saja yang menutupi aib sesama muslim dan Allah SWT. juga akan senantiasa menolong hamba-Nya yang senantiasa menolong sesama muslim. Balasan ini tidak hanya diberikan di dunia, melainkan juga di akhirat. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa menjaga aib dan menolong sesama. Menjaga privasi orang lain dan tidak menyelidikinya adalah salah satu usaha menolong orang lain dengan menjaga kehormatannya.

¹⁸ Abū Bakr Aḥmad bin al-Husāin bin Aḥmad al-Baihaqī, *Sunan al-Ṣaḡhīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H.), h. 348.

¹⁹ Imam Abī Dāwud al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, h. 442.

Menjaga kehormatan dan kemuliaan seseorang berarti turut menjaga hak dan kehormatannya sebagai manusia. Seseorang memiliki harga diri yang tidak boleh dijatuhkan begitu saja oleh siapapun, salah satunya dengan cara mencari dan mengumbar aibnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah bersabda,

(فِي دِمَائِكُمْ ، وَأَمْوَالِكُمْ ، وَأَعْرَاضِكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

فِي شَهْرِكُمْ هَذَا)²⁰

“Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, serta kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini.” (H.R. Bukhārī)

Hadits di atas menunjukkan bahwa agama islam menjamin hak-hak bagi pemeluknya, salah satunya adalah mendapatkan jaminan atas kehormatannya. Dilarang bagi siapapun untuk menciderai kehormatan seseorang, sebagaimana yang nabi perintahkan dalam hadits di atas. Hal ini berkaitan dengan perbuatan *tajassus* yang dapat menurunkan kehormatan seseorang karena mencari serta celah dan keburukannya.

مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْأَثْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Barang siapa yang berupaya untuk mendengarkan pembicaraan orang lain, sedangkan mereka membencinya, maka di telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. (H.R. Ṭabrānī)²¹

Hadis di atas menjelaskan ancaman yang akan Allah SWT. berikan kepada mereka yang senang mendengarkan pembicaraan orang lain dalam rangka mencari-cari kesalahan dan aibnya.

²⁰ Imam Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣāḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dār a-Kutūb al-Ilmiyyah), h. 795.

²¹ Abū al-Qāsim at-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Kabīr*, h. 447.

Beberapa hadis yang dijelaskan di atas, termasuk penafsiran Q.S. al-Hujurat ayat 12 adalah dalil yang menguatkan hukum haramnya *tajassus* dalam al-Qur'an. Ibnu 'Asyūr dalam Ahmad Shafa Uzzad menyatakan bahwa poin penting pelarangan *tajassus* dalam ayat dan hadis-hadis tersebut adalah pelarangan terhadap *tajassus* yang menimbulkan dampak kemudaratan atau kerusakan (*mafsadat*) bagi orang banyak.²² *Tajassus* yang hanya menimbulkan kemudaratan adalah yang akan memecah belah suatu kaum dan menimbulkan kecurigaan satu sama lain sehingga tidak akan muncul kerja sama dalam menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan dalam masyarakat. *Tajassus* tidak boleh dilakukan sampai menemukan bukti kuat atas dugaan yang dimiliki. Hal ini mengindikasikan bahwa *tajassus* diperbolehkan jika memberikan manfaat bagi dalam masyarakat, bukan dalam konteks mencari- mencari keburukan untuk mengetahui celah dan kemudian menggunjingkannya untuk menurunkan kehormatannya.

Kebolehan dalam melakukan *tajassus* tidak dibenarkan dengan semena-mena, karena memang pada dasarnya *tajassus* adalah perbuatan terlarang yang mestinya dihindari. Akan tetapi, jika memang kebutuhan *tajassus* atau penyelidikan diperlukan dalam memberi kemanfaatan, maka diperbolehkan dengan syarat telah adanya dugaan dan bukti yang kuat (غَلَبَةُ الظَّنِّ) terhadap sebuah maksiat yang kemungkinan besar akan terjadi.²³ Contohnya adalah penyelidikan terhadap laporan perzinaan yang dilakukan sepasang kekasih, maka wajib untuk menyelidikinya untuk diketahui kebenarannya dan tidak terjadi penuduhan sepihak. Ibnu Majisyun dalam Mohamad Hafiz mengatakan bahwasannya *tajassus* menjadi wajib ketika seseorang menduga dan

²² Ahmad Shafa Uzzad, "Pandangan Fikih terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan kepada Koruptor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)", dalam *Wasatiyyah*, Vol. 4, No. 1, (Februari 2022), h. 118.

²³ *Ibid*, h. 118.

berprasangka kepada seseorang yang memang mengharuskan kita untuk menduga dan ber-*tajassus*, contohnya adalah penjahat yang melakukan aksinya sehingga membutuhkan penyelidikan untuk mengetahui perkembangan kondisinya.²⁴ Salah satu penerapannya adalah dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh instansi berwenang seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) guna menindaklanjuti adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Adapun penyelidikan yang dilakukan bisa berupa penyadapan, pengebakan, dan pengintaian klandestin. Proses penyelidikan yang dilakukan sendiri harus diawali dengan adanya dugaan kuat yang disertai dengan bukti yang kuat dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasionalisasinya.²⁵ Hal ini tidak lain adalah dalam upaya menumpas kemungkaran dan kemaksiatan.

Selain dalam kepentingan di atas, kebolehan dalam ber-*tajassus* dapat dilihat dalam konteks peperangan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, di mana Rasulullah SAW. mempraktikkan *tajassus* sebagai taktik dalam perang guna memperoleh informasi mengenai musuh. Perlu diketahui sebelumnya bahwasannya Islam sebagai agama yang cinta damai tidak akan melaksanakan perang kecuali perang adalah jalan dan cara terakhir dalam sebuah perselisihan untuk menegakkan kebenaran. Dalam melakukan perang, kemenangan adalah tujuan utamanya, terlebih dalam menegakkan agama Allah SWT. Sehingga, dalam medan perang, beberapa perbuatan yang mulanya dilarang akan dihukumi boleh, seperti berbohong dan menipu lawan serta melakukan *tajassus* atau mata-mata.

Tajassus dalam perang dijalankan dalam rangka mengetahui kondisi lawan atau musuh untuk segera menetapkan strategi mantap dalam menepis dan melakukan serangan. Alurnya tentu didahului dengan penggalian dan pencarian

²⁴ Mohamad Hafiz bin Adnan, “*Tajassus* menurut Perspektif”, h. -

²⁵ Ahmad Shafa Uzzad, “Pandangan Fikih terhadap”, h . 118.

informasi melalui pengintaian dan penyelidikan mengenai kekuatan lawan, baik persenjataan, pasukan, maupun taktik lawan. Dalam hal ini, terdapat sebuah hadis mengenai Rasulullah SAW. yang mengutus mata-mata untuk mencari informasi mengenai Abū Sufyān ketika perang Khandaq.

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عَيْرُ أَبِي سُفْيَانَ

Artinya: Rasulullah SAW. telah mengutus Busaisah menjadi mata-mata untuk melihat apa yang dilakukan oleh pembawa makanan Abu Sufyan (**H.R. Muslim**)²⁶

Hadis tersebut menguatkan praktik *tajassus* atau spionase yang dilakukan dalam perang pada masa Rasulullah SAW. selain pengutusan Huzaifah dalam perang yang sama sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan *tajassus* pada masa Rasulullah SAW. di atas. Pengutusan mata-mata (spion) adalah untuk mendukung proses pengintaian dan penggalian informasi dalam peperangan. Hal tersebut untuk mempersiapkan sistem pertahanan yang baik untuk menegakkan syariat. Hal ini sebagaimana yang Allah SWT. jelaskan,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (**Q.S. al-Baqarah [2]: 190**)²⁷

Ayat di atas mengandung penjelasan bahwa umat muslim hendaknya memerangi (perang) siapa saja yang hendak melakukan serangan kepada umat muslim dalam rangka menghentikan penegakan agama Allah dan

²⁶ Imam Muslim al-Naisābūrī, *Jāmi' al-Sahīh*, h. 44.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-quran dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI. Diakses pada tanggal 13 Januari 2023 dari laman <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/190>

kebenarannya. Dalam upaya membalas serangan yang dilancarkan musuh, umat muslim hendaknya menyiapkan kekuatan dan ketahanan yang besar. Hal ini agar eksistensi agam Islam tetap bertahan dan mengekspansi ajarannya. Jangan sampai tubuh-tubuh Islam melemah karena kekuatan militer dalam peperangan tidak mampu menyiapkan serangan dan pertahanan yang kuat. Menghindari diri dari kehancuran dan kebinasaan juga menjadi alasan keharusan memperkuat pertahan dan keamanan, salah satunya melalui praktik *tajassus* atau spionase. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 195 yang juga masih dalam konteks yang sama dengan ayat sebelumnya yang membahas mengenai jihad *fi sabilillah*.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

﴿١٩٥﴾

Artinya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. al-Baqarah [2]: 195)²⁸

Ayat di atas memerintahkan agar umat Islam tidak menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, terutama dalam peperangan sebagai salah satu bentuk jihad *fi sabilillah*. Dalam hal ini, memperkuat serangan dan pertahanan adalah sebagai upaya untuk meminimalisir dalam menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Umat Islam hendaknya menghindari dari jatuhnya eksistensi agama Islam di hadapan lawan. Sehingga, menggunakan taktik *tajassus* menjadi salah satu caranya. Sehingga, *tajassus* yang pada dasarnya dilarang untuk dilakukan, menjadi boleh bahkan diharuskan untuk mengetahui

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-quran dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI. Diakses pada tanggal 13 Januari 2023 dari laman <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/195>

kondisi, situasi, kelemahan, serta kekuatan musuh.²⁹ Dengan memahami aspek-aspek tersebut, ketahanan dan kekuatan dari pihak muslim akan bertambah dan dapat menentukan strategi yang lebih baik.

Secara singkat, mengenai hukum *tajassus* sendiri berarti ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan dengan syarat tertentu. Keharaman *tajassus* sangat jelas dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 serta hadis-hadis yang membahas mengenai hal yang sama, yaitu mencari-cari berita dan menyelidikinya untuk mengetahui keburukannya dan dapat menjadi bahan menggunjing. Pelarangan *tajassus* atau spionase dibebankan kepada seorang muslim atas sesama muslim terutama dengan tujuan mengorek keburukan lalu mengumparnya. Adapun bagi orang kafir atau selain muslim melaksanakan *tajassus* kepada umat muslim, maka haram hukumnya dengan hukuman yang berbeda menurut pandangan ulama. Adapun hukuman yang dibebankan terhadap pelanggaran *tajassus* yaitu: *pertama*, *tajassus* yang dilakukan seorang muslim kepada muslim lainnya (mencari keburukan untuk diumbar) atau menjadi mata-mata musuh, mayoritas ulama menghukuminya berupa hukuman takzir atau disesuaikan dengan keputusan hakim yang mengadili.

Hukuman takzir dijatuhi kepada umat muslim yang melakukan *tajassus* atau spionase kepada sesamanya karena dianggap telah melakukan sebagian prasangka buruk kepada sesama umat muslim. Adapun hal demikian berdasarkan kisah Hātib bin Balta'ah yang menjadi pengirim pesan kepada kaum Musyrik Makkah. Peristiwa ini akhirnya terbongkar oleh Rasulullah SAW. Awalnya, Umar bin Khaṭṭāb mengusulkan untuk menjatuhi hukuman mati kepadanya, namun Rasulullah SAW. menolaknya dan menyerahkan hukumannya kepada kaum muslimin. Akan tetapi, menurut Ibnu Hajar al-

²⁹ Johar Arifin, "Hadis-Hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan Non Muslim "Muharribun"", dalam *Ushuluddin*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2011), h, 59/

Asqalānī dalam Asrudi, menyatakan bahwa seorang muslim yang telah melakukan *tajassus* kepada sesama muslim berhak dijatuhi hukuman mati.³⁰ Beliau menambahkan bahwasannya kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. kepada Ḥaṭib adalah dikarenakan ia merupakan seorang ahlu Badar. Adapun selainnya tidak mendapatkan kekhususan tersebut.³¹ Namun hukum ini tidak mutlak karena terdapat pula sebuah riwayat yang melibatkan kafir *dzimmy* yang bernama Furat bin Ḥayyan yang kemudian tidak dibunuh setelah melakukan mata-mata karena ia masuk ke dalam Islam. Kadar hukuman takzir yang diberikan kepada pelakunya adalah disesuaikan dengan kadar kelayakan berdasarkan kebijakan yang diberikan imam (hakim), apakah berupa cambukan, penahanan, atau hukuman lainnya.³² Pelarangan ini sekali lagi karena melanggar aturan untuk tidak membuka aurat sesama muslim dengan cara mencari-cari kesalahan, aib, dan keburukannya.

Kedua, tajassus yang dilakukan oleh kaum kafir kepada umat muslim. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi dua, yaitu hukum untuk kafir *Harbi* dan kafir *Dzimmi*. Kafir *Harbi* adalah kaum kafir yang menentang dan memerangi umat muslim, sedangkan kafir *Dzimmi* adalah kafir yang memiliki perjanjian terikat dengan kaum muslim. Kepada kafir *Harbi* yang melakukan *tajassus* kepada umat muslim, maka akan dijatuhi hukuman mati karena dapat mengancam eksistensi umat muslim. Hal ini sebagaimana riwayat Imam Bukhārī dari Salamah bin al-Akwa'. Ia berkata, “Seorang mata-mata dari kalangan musyrik menemui Rasulullah SAW. ketika orang tersebut sedang dalam sebuah perjalanan. Kemudian, orang tersebut duduk bersama sahabat

³⁰ Asrudi dan Zulhas'ari Mustafa, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindakan Aparat Negara melakukan *Spionase* terhadap Warga Negara”, dalam *Shautuna*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2022), h. 20.

³¹ Hafidz Muftisany. 2016. *Hukum Mata-mata dalam Islam*. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023 dari laman <https://www.republika.co.id/berita/o483g714/hukum-matamata-dalam-islam>

³² Muhammad Na'im Muhammas H. S., *Fikih Jumhur: Masalah-masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020), h. 478.

Rasul dan berbincang dengan mereka. Lalu orang itu pergi. Rasulullah SAW. kemudian berkata, ‘Cari dan bunuhlah ia’. Lalu aku berhasil menangkapnya terlebih dahulu daripada sahabat yang lain kemudian aku membunuhnya.”³³ Di samping itu, untuk kafir *Dzimmy* yang melakukan *tajassus* kepada umat muslim, menurut Imam Mālik dan al-Auzā’ī dalam Abdul Satar dan Chaerul Mundzir menyatakan bahwa mereka tidak boleh dibunuh, akan tetapi keterikatan mereka terhadap perjanjian dengan umat muslim serta hak untuk mendapat perlindungan tidak akan berlaku lagi. Dengan demikian, pelarangan *tajassus* bagi umat muslim kepada sesamanya dan kaum kafir kepada umat muslim adalah dengan diberi hukuman yang berbeda-beda.

Selain itu, terdapat kebolehan dalam ber-*tajassus*. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Akan tetapi, mayoritas ulama yang memperbolehkannya adalah bukan dalam konteks mencari keburukan satu sama lain sehingga berujung pada saling curiga dan membenci, melainkan dalam konteks mencari kemanfaatan di dalamnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kebolehannya seperti dalam kondisi peperangan, mencegah kemungkaran, serta mengetahui kondisi masyarakat untuk memperbaiki kondisi suatu Negara. Adapun kebolehan dalam ber-*tajassus* dalam medan perang adalah untuk mencari tahu kabar-kabar serta informasi yang berkaitan dengan musuh, seperti jumlah pasukan, kelengkapan persenjataan, *basecamp*, dan strategi atau taktik perangnya.³⁴ Sedangkan untuk mencegah kemungkaran harusnya didahului oleh dugaan serta bukti yang kuat. Tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, karena akan menjadi haram

³³ Ihda Shofiyatun Nisa’, “Penyadapan Telepon dalam Pandangan *Ahlussunah wal Jemaah*”, dalam *Sostech*, Vol. 1, No. 9, (September 2021), h. 991.

³⁴ Faisal Admaraja. 2017. *Selintas Pandang tentang Spionase dalam Pandangan Islam*. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023 dari laman <https://faisalamaradja.wordpress.com/2017/02/27/selintas-pandang-tentang-spionase-dalam-pandangan-islam/>

hukumnya sebab akan terhitung memfitnah tanpa bukti. Meskipun diperbolehkan dalam konteks tertentu, hendaknya *tajassus* dihindari.

3. Relasi Spionase dan *Tajassus* secara Umum

Berdasar pada penejelasan mengenai spionase di bab sebelumnya serta pembahasan mengenai *tajassus* dalam bab ini, secara garis umum antara keduanya memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Dari segi pengertian sendiri, terdapat keterkaitan antara keduanya, di mana antara spionase dan *tajassus* adalah kegiatan yang dilakukan dengan sistem menggali informasi. Keduanya sama-sama dilakukan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Adapun kelanjutan atas informasi yang didapatkan melalui penggaliannya adalah disesuaikan dengan maksud dan tujuan masing-masing.

Dalam pembahasan kali ini, spionase akan difokuskan ke dalam konsep intelijen, di mana intelijen adalah salah satu bagian penting dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan suatu Negara demi menjaga kedaulatannya dari berbagai intervensi pihak luar. Prosedur dan teknis pelaksanaan intelijen mencakup praktik spionase atau pengintaian. Adapun spionase tidak hanya diterapkan dalam sistem pertahanan Negara seperti BIN, akan tetapi praktik spionase juga dapat ditemukan dalam beberapa pengusutan kasus yang memang pada dasarnya memerlukan praktik spionase atau pengintaian untuk membuktikan benar atau tidaknya sebuah kejahatan, seperti yang dilakukan oleh KPK sebelum melaksanakan OTT. Dalam hal ini, spionase berguna dan berfungsi untuk menyelidiki dan mencari informasi mengenai sebuah tujuan atau kasus. Dalam sistem pertahanan Negara, spionase menjadi sebuah bagian penting, tidak hanya untuk mengetahui kondisi pihak yang berencana mengintervensi kedaulatan Negara, melainkan sebagai alat deteksi dini terhadap berbagai bentuk serangan. Laporan dan informasi hasil pengusutan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk menentukan kebijakan selanjutnya

demikian memperjuangkan kedaulatan Negara. Sama halnya dengan praktik spionase yang dilakukan oleh KPK, di mana pengintaian akan dilakukan kepada terduga setelah mendapatkan dugaan kuat dan bukti yang nyata. Tanpa adanya dugaan kuat dan bukti yang nyata, maka pengintaian tidak bisa dilanjutkan begitu saja karena menyalahi prosedur. Informasi yang didapatkan dan memang benar adanya, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk kemudian diadili.

Adapun mengenai *tajassus*, kesamaan dengan spionase intelijen dalam proses penggalian informasi sedikit dibatasi dengan tujuan dari seseorang melakukan *tajassus*. Menilik kembali penjelasan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa mayoritas mufasir melarang *tajassus* karena memiliki konotasi negatif yang akan berujung pada penghilangan hak privasi seseorang. Jika pertimbangan hukumnya adalah demikian, maka tidak salah jika *tajassus* memang diharamkan secara syariat. Akan tetapi, tidak semua penggalian informasi bertujuan untuk keburukan, namun ada kalanya bertujuan untuk hal positif, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. dalam peperangannya, di mana beliau mengutus mata-mata untuk mengintai kondisi musuh sehingga diketahuilah seberapa besar kekuatan yang telah disiapkan. Dengan demikian, pasukan muslim mampu mengira-ngira strategi apa yang kiranya tepat untuk memenangkan peperangan.

Keterkaitan kontras antara keduanya adalah mengenai proses pelaksanaannya, akan tetapi objek dalam pencariannya-lah yang kiranya mampu membedakan antara keduanya. Spionase dalam intelijen Negara dan badan hukum terkait lebih mementingkan objek yang bersifat mengancam dan meruntuhkan eksistensi sebuah Negara. Sedangkan, *tajassus* dalam konteks al-Quran khususnya dalam Q.S. al-Hujurat ayat 12 lebih menekankan pada bagaimana pelarangan dalam menggali dan mencari-cari informasi mengenai

keburukan seseorang adalah sebagai upaya menjaga kehormatan seseorang. Alasan penurunan ayat yang juga sangat berbeda dengan konteks kekinian. Tidak lain, ayat tersebut pada dasarnya mengajarkan bagaimana adab dan etika yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap sesamanya, sehingga hubungan kepada Tuhannya dan Rasulnya juga dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, secara umum keterkaitan atau relasi antara spionase intelijen dan *tajassus* adalah pada prosesnya, yaitu penggalian informasi rahasia.

Keterkaitan lainnya adalah melihat bahwasannya dalam pandangan masyarakat, *tajassus* dan spionase intelijen lebih dikonotasikan sebagai perbuatan yang berbau negatif atau terlarang. Selain itu, kedua perbuatan ini kerap kali diidentikkan sebagai perbuatan yang keji, licik, dan kotor. Hal ini berdasarkan fakta lapangan bahwa antara *tajassus* dan spionase keduanya dilakukan secara klandestin tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Terlebih lagi *tajassus* sering dikaitkan dengan dua perkara yang juga dilarang dalam ayat yang sama, yaitu berprasangka buruk dan menggunjing. Namun dengan beberapa pertimbangan, spionase sebagai bagian dalam intelijen dibenarkan yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

B. *Tajassus* Perspektif Fazlur Raḥmān

1. Biografi Fazlur Raḥmān

Fazlur Raḥmān merupakan seorang intelektual muslim modern yang lahir pada tanggal 29 September pada tahun 1919 di Hazara, yang kini termasuk ke dalam wilayah Pakistan. Ia lahir di dalam keluarga yang taat dalam beribadah. Ia memiliki ayah bernama Maulānā Shihāb al-Dīn yang juga berprofesi sebagai pengajar di Madrasah *Dār al-'Ulūm* di Deboan, di mana madrasah atau sekolah tersebut adalah lembaga pendidikan yang masyhur di era abad dua puluh awal. Karakteristik keluarga tempat ia dibesarkan memberi pengaruh yang besar kepada Raḥmān, baik wawasan umum ataupun wawasan

keagamaannya. Hal ini terpancar pada diri Raḥmān tak lain karena keluarga yang membesarkannya menjadikan dirinya sebagai pribadi yang terdidik, baik dalam wawasan umum ataupun keilmuan agama. Ibunya selalu memberikan pengajaran kepada Raḥmān tentang kejujuran, kasih sayang, serta rasa cinta yang tulus dan sepenuh hati. Sedangkan ayahnya selalu memberikan pengajaran kepada Raḥmān berkaitan dengan disiplin keilmuan serta pentingnya memberikan perhatian kepada al-Qur'an, seperti mengaji dan menghafalkannya. Tidak heran, Raḥmān kecil sudah mampu menghafal al-Qur'an di usia sepuluh tahun.³⁵ Keluarganya yang memiliki sifat terbuka dan kedudukan yang cukup terpandang di wilayahnya juga memberi dampak kepada pribadi Fazlur Raḥmān.

Keluarganya adalah penganut Mazhab Hanafi. Ayahnya juga merupakan ulama tradisional yang senantiasa memberikan pendidikan keagamaan utamanya kepada Raḥmān. Tidak heran kiranya intelektual umum dan keagamaan yang dimiliki oleh Raḥmān layak untuk mendapat pengakuan. Namun demikian, Raḥmān berusaha untuk memiliki pemikiran mandiri, salah satunya dengan memisahkan diri dari arena pemikiran yang sempit, terutama dalam tradisi bermazhab. Hal ini dilakukannya ketika usianya masih belasan tahun.³⁶ Ia dan ayahnya telah bertekad dan berkeyakinan yang sama bahwasannya Islam harus menghadapi perubahan zaman berupa modernitas. Menganggap modernitas sebagai tantangan ataupun peluang sudah ditanam oleh Fazlur Raḥmān dan ayahnya.³⁷ Ayahnya senantiasa memberikan semangat dan dukungan penuh kepada Raḥmān terutama dalam disiplin keilmuan dengan

³⁵ Ahmad Suryadi, *Pemikiran Pendidikan Islam Fazlur Raḥmān*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2020), h. 6.

³⁶ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Raḥmān*, (Yogyakarta: Jelasutra, 2007), h. 18.

³⁷ Zuhri, *Studi Islam dalam Tafsir Sosial (Telaah Sosial Gagasan keislaman Fazlur Raḥmān dan Muhammad Arkoun)*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), h. 92.

tujuan agar selalu siap menghadapi arus perkembangan zaman beserta tantangannya.³⁸

Di samping pengaruh lingkungan keluarga, pemikiran dan intelektualitas Raḥmān turut dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi masyarakat ketika ia lahir. Kala itu, sebelum kelahiran Raḥmān, terjadi perdebatan antar golongan muslim di negerinya. Perdebatan ini didasari oleh keinginan untuk mencapai legalitas atas dasar ide dan gagasan masing-masing golongan. Perdebatan yang berlangsung bahkan hingga kelahirannya, memacu Raḥmān untuk menjadi sosok yang kelak mampu tampil dan menyerukan gagasannya. Atas dasar inilah, Raḥmān berusaha sekuat tenaga mengerahkan energi serta pemikirannya untuk menyelami seluk-beluk studi keislaman serta berusaha untuk menguasai arus metodologi pemikiran yang semakin lama akan semakin berkembang.

Minat yang besar serta pengetahuan Raḥmān yang mumpuni dalam bidang keilmuan Islam mengantarkan Raḥmān kepada jenjang pendidikan lebih lanjut. Raḥmān menempuh pendidikan secara tradisional dan modern. Pendidikan tradisional diperoleh dari keluarganya secara langsung, sedangkan pendidikan modern diperoleh dari berbagai Universitas Barat.³⁹ Raḥmān tidak pernah menempuh pembelajaran di madrasah tempat ayahnya mengajar, namun Raḥmān senantiasa bertanya dan belajar kepada ayahnya secara langsung yang berkaitan dengan Islam tradisional, seperti ilmu kalam, fikih, tafsir, hadis, mantiq, dan filsafat.⁴⁰ Gelar magister dalam bidang Sastra Arab diraihnya pada tahun 1940 di Universitas Punjab, Lahore. Masih di Universitas yang sama, Raḥmān juga meraih gelar dalam bidang Ketimuran pamangada tahun 1942.⁴¹

³⁸ Ahmad Suryadi, *Pemikiran Pendidikan Islam*, h. 6.

³⁹ Deni Albar, et.al, *Variasi Metode Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: t.p., 2020), h. 175.

⁴⁰ Nurlizam, et.al, *Proof of Love*, h. 291.

⁴¹ Zuhri, *Studi Islam*, h. 93.

Kala itu, kualitas pendidikan yang terdapat di tempat kelahirannya masih tergolong rendah. Realitas inilah yang menjadikan Raḥmān mengambil keputusan untuk melanjutkan studinya di Inggris. Namun, paradigma masyarakat pada saat itu didominasi oleh anggapan bahwasannya sangat aneh apabila terdapat seorang muslim yang mencari dan menuntut ilmu di wilayah Eropa. Dampaknya, muslim tersebut sedikit kesulitan untuk diterima kembali oleh masyarakat setelah mencari dan menuntut ilmu di wilayah Eropa. Parahnya, penindasan bisa saja terjadi akibat hal tersebut. Namun, paradigma masyarakat tersebut berhasil ditepis oleh keinginan serta girah yang menggebu di dalam diri Raḥmān, sehingga ia tetap bersikukuh untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford, Inggris. Pencapaiannya dalam proses studi di Universitas Oxford adalah gelar Doktor Bidang Sastra pada tahun 1950.⁴² Selama perjalanan studi di Inggris, Raḥmān mulai mendalami kajian keislaman baru (modern). Salah satu kelebihan lain yang dimiliki oleh Raḥmān adalah kemampuannya dalam menguasai beberapa bahasa ilmiah, diantaranya yaitu Bahasa Arab, Latin, Jerman, Inggris, Persia, dan Perancis. Raḥmān mendapatkan pembelajaran bahasa semasa berkuliah di kampus ini. Kemahirannya dalam menguasai beberapa bahasa yang telah disebutkan ternyata memberikan pengaruh kepada Raḥmān dalam studinya, terutama dalam upaya menelusuri berbagai macam literatur berbahasa asing.⁴³

Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Oxford, Raḥmān memutuskan untuk menjadi dosen di Universitas Durham Inggris pada tahun 1950-1958.⁴⁴ Raḥmān mengajar bahasa Persia dan Filsafat islam selama kurun waktu tersebut. Setelah itu, Raḥmān memutuskan untuk hijrah ke *Mc Gill University* dan menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy*.

⁴² Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an*, h. 18.

⁴³ Khasan Bisri, *Pemikiran Fazlur Raḥmān Tentang Pendidikan Islam dan Aktualisasinya dengan Dunia Modern: Seri Antologi Pendidikan Islam*, (t.t.: Nusamedia, 2021), h. 8.

⁴⁴ *Ibid*, h. 19.

Aktivitasnya ini berjalan selama beberapa tahun, hingga sekira tahun 1960-an, Raḥmān memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Alasan kepulan Raḥmān ke kampung halamannya tidak lain adalah untuk menghadapi tantangan yang menjadi momok di negaranya sendiri, yaitu pendidikan yang masih tergolong rendah. Kepulangannya juga dipicu oleh pemikiran modern yang dimiliki oleh pemimpin pemerintahan Pakistan, Ayyub Khan. Bagi Khan, salah satu elemen yang mampu membangkitkan semangat nasional dalam suatu Negara adalah memperkenalkan semangat pembaharuan bidang politik serta perundangan.⁴⁵ Hasrat untuk memperbaiki kondisi tanah airnya tetap berkobar meski harus melepas karir akademik yang dijalani oleh Raḥmān sebelumnya.

Ayyub Khan menunjuk Raḥmān sebagai Direktur Pusat Lembaga Riset Islam. Sebelum ditunjuk, Raḥmān sempat menjadi staf di lembaga tersebut. Selain itu, Raḥmān turut ditunjuk menjadi anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam yang merupakan lembaga tertinggi dalam membuat kebijakan di Pakistan. Dalam mengemban tugas yang diserahkan kepadanya, Raḥmān juga berhasil menerbitkan dua buah jurnal ilmiah, yaitu *Islamic Studies* dan *Fikru Naḥr*. Adapun jurnal *Islamic Studies* merupakan jurnal yang dimanfaatkan oleh Raḥmān untuk menampung berbagai gagasannya.⁴⁶ Dua jabatan yang diserahkan kepada Raḥmān merupakan jabatan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Jabatan itu memberikan Raḥmān peluang untuk mendefinisikan Islam di periode awal kemerdekaan negaranya dari penjajahan Inggris, terlebih untuk menjawab berbagai pertanyaan kaum muslim kala itu. Akan tetapi, berbagai perselisihan terjadi di negaranya, terutama dari kaum tradisional. Menurut kaum tradisional, yang berhak dan memiliki wewenang untuk menafsirkan hukum hanyalah kaum mereka di bawah naungan dan

⁴⁵ Amilah Awang Abdul Rahman, *Kebangkitan Semula dan Pembaharuan dalam Islam*, (Kuala Lumpur: Ampang Press, 2008), h. 2.

⁴⁶ Khasan Bisri, *Pemikiran Fazlur Raḥmān*, h. 8.

nasihat ulama.⁴⁷ Hal ini jugalah yang menjadikan jabatan Raḥmān tidak direstui oleh kaum tradisional. Mereka beranggapan bahwasannya jabatan yang disandang oleh Raḥmān lebih pantas diberikan kepada mereka yang terdidik secara tradisional, sedangkan Raḥmān banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berasal dari Barat. Kecaman dan ancaman akhirnya muncul dari kaum tradisional dan fundamentalis kepada Raḥmān.

Puncak adanya kecaman terhadap Raḥmān adalah ketika bukunya yang berjudul *Islam* dipublikasikan ke dalam Jurnal *Fikru Nazr* menuai kontroversi. Akar perdebatan dan kontroversi terdapat di dalam dua bab pertama yang menjelaskan hakikat wahyu al-Qur'an. Raḥmān menyatakan bahwasannya al-Qur'an merupakan Kalam Allah secara keseluruhan, akan tetapi al-Qur'an juga merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW. dalam pengertian biasa.⁴⁸ Pemikiran Raḥmān yang tergolong pemikiran neo-modernisme yang sudah pasti tidak sepaham dengan pemikiran para kaum tradisional dimungkinkan menjadi latar belakang kontroversi dan demonstrasi. Selain itu, kejadian ini diperparah dengan adanya ketegangan politik yang terjadi antara Ayyub Khan selaku pemimpin pemerintahan kala itu dengan para kaum tradisional. Hal ini membuat Raḥmān tidak menemukan rasa aman dan toleran atas pemikirannya, sehingga Raḥmān mengambil keputusan untuk hijrah dan meninggalkan negaranya. Negara yang ditujunya adalah Chicago. Selama berkiprah di Negara asalnya, Raḥmān menyadari bahwasannya Pakistan memang benar-benar dihadapkan pada krisis terhadap tantangan modern. Krisis atas tantangan modern ini hendaknya dihadapi dan diatasi dengan pembaruan, karena menurut Raḥmān, pendidikan tanpa disertai pembaruan akan sia-sia belaka.⁴⁹ Dengan adanya realitas ini, Raḥmān berusaha menyuarakan pemikiran modernisme

⁴⁷ Jazim Hamidi, Rosyidatul Fadlillah, Ali Manshur, *Metodologi Tafsir Fazlur Raḥmān, Terhadap Ayat-ayat Hukum dan Nasional*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), h. 16.

⁴⁸ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an*, h. 20.

⁴⁹ Jazim Hamidi, Rosyidatul Fadlillah, Ali Manshur, *Metodologi Tafsir Fazlur*. h. 20.

Islam yang dimilikinya. Akan tetapi, respon masyarakat di Negara asalnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Raḥmān. Gagasan dan pemikirannya itu kemudian ia coba realisasikan di arena barunya, di Chicago.

Raḥmān mulai beranjak ke Chicago pada tahun 1970. Ketika di Chicago, Raḥmān dinobatkan sebagai Guru Besar dalam bidang Pemikiran Islam di Universitas Chicago. Raḥmān optimis bahwa kiprahnya di Chicago mendatang akan mendapatkan dukungan serta dorongan. Hal ini diyakini karena Negara Barat memang terkenal dengan kebebasan berpikir, sehingga hal ini berusaha dimanfaatkan oleh Raḥmān. Selama menetap di Chicago, Raḥmān banyak memberikan sumbangsih dalam kajian Islam. Banyak karya yang Raḥmān hasilkan selama Ia berkisah di Chicago. Karyanya berupa buku ataupun artikel. Selain itu, Raḥmān juga kerap diminta untuk berceramah serta menjadi penerjemah dalam kegiatan Seminar skala Internasional. Di Chicago, Raḥmān benar-benar merasakan kebebasan dalam intelektual. Dengan demikian, Raḥmān berusaha sekuat mungkin untuk merumuskan pembaruan Islam. Usahnya ini direspon baik oleh banyak pihak, salah satunya adalah kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang berasal dari berbagai Negara belajar seputar kajian keislaman kepadanya.⁵⁰ Banyak pemikir Islam salah satunya dari Indonesia yang pernah berguru kepada Raḥmān, di antaranya, yaitu Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Nurcholish Madjid.⁵¹ Dedikasinya selama di Chicago terus berlanjut hingga ajal menjemputnya pada tanggal 26 Juli 1988 akibat serangan jantung.

Jika melihat alur dinamika perjalanan intelektual kegamaan Fazlur Raḥmān, akan didapati tiga periode: *periode pertama*, merupakan periode awal kiprah Raḥmān sekira dekade 50-an. Pada periode ini, Raḥmān sudah mulai

⁵⁰ *Ibid*, h. 21.

⁵¹ Ahmad Suryadi, *Pemikiran Pendidikan Islam*, h. 6.

menghasilkan karya intelektualnya, namun karya tersebut masih didominasi oleh karya yang bersifat historis; *periode kedua*, periode selama Raḥmān berkiprah di Pakistan sekira dekade 60-an. Periode ini dimanfaatkan Raḥmān untuk memberikan pengetahuan terkait definisi “Islam” kepada masyarakat Pakistan sebagai Negara asalnya dengan cara menambah pengetahuan dalam kajian Islam normatif. Hanya saja kala itu pemikirannya terkait Islam normatif⁵² belum dirumuskan secara sistematis; *periode ketiga*, periode selama Raḥmān mendedikasikan dirinya di Chicago. Periode ini digunakan dan dimanfaatkan oleh Raḥmān untuk melibatkan diri dalam kajian Islam normatif yang didukung oleh rumusan metodologi yang sistematis. Kesempatan ini dimanfaatkan pula oleh Raḥmān untuk menghasilkan berbagai karya yang populer di banyak kalangan.⁵³

Karya yang dihasilkan oleh Raḥmān berbentuk buku dan artikel. Adapun karya yang dihasilkan dalam bentuk buku adalah: *Avicenna’s Psychology* (1952), *Propechy in Islam: Philosophy and Ortodoxy* (1958), *Islamic Metodology in History* (1965), *Islam* (1966), *The Philisophy of Mulla Sadra* (1975), *Major Themes of The Qur’an* (1980), *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982), *Health and Medicine in Islamic Tradition: Change and Identity* (1987), *Revival an Reform in Islam* (2000).⁵⁴ Adapun karya yang berupa artikel banyak diterbitkan di jurnal. Di antara jurnal yang memuat karya Raḥmān adalah *Islamic Studies*, *The Muslim World*, *Fikru Nazhr*, dan *Studia Islamic*. Judul artikel yang pernah di muat dalam beberapa jurnal tersebut seperti *Concept of the Sunnah*, *Ijtihad*, and *Ijma*

⁵² Islam Normatif adalah Islam yang menjadikan norma serta prinsip-prinsip yang telah dikukuhkan sebelumnya sebagai pegangannya. Lihat Amril M, “Islam Normatif dan Historis (Faktual): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif dalam Pendidikan”, dalam *Potensia*, Vol. 5, No. 1 (Januari – Juni 2019), h. 83.

⁵³ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur’an*, h. 21.

⁵⁴ *Ibid*, h. 22.

*in the Early Period, The Concept of Hadd in Islamic Law, The Qur'anic Solution of Pakistan's Educational Problem, dan lain sebagainya.*⁵⁵

2. *Tajassus* Menurut Perspektif Fazlur Raḥmān

Tajassus merupakan sebuah term yang pembahasannya tertera di dalam al-qur'an baik dari segi kebahasaan, asbāb al-nuzūl, ataupun penafsirannya. *Tajassus* dimaknai oleh mufasir sebagai sebuah perbuatan terlarang karena menciderai kemuliaan dan kehormatan seseorang karena terbukanya aib serta kecacatannya. Hal demikian sebagaimana telah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya mengenai penafsiran *tajassus* menurut beberapa mufasir, baik klasik ataupun kontemporer. Mufasir klasik cenderung memaknai *tajassus* sebagai perbuatan yang haram karena berkaitan dengan praktik dan akibat yang akan ditimbulkan tanpa berupaya untuk mempertimbangkan sisi kemashlahatannya. Sedangkan, mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab, di samping melarang *tajassus* berdasarkan praktik dan akibat yang ditimbulkan, beliau ternyata memberi sumbangan pemikiran terkait kebolehan *tajassus* sebagai upaya memperkuat pertahanan dan keamanan Negara dengan syarat-syarat tertentu.

Begitulah kiranya dapat dilihat perbedaan penafsiran mufasir klasik dan modern dalam memaknai dan menghukumi perbuatan *tajassus*. Di samping mempertimbangkan hukum *tajassus* menurut pemikiran mufasir, ternyata sumbangsih pemikir kontemporer juga dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan dalam memaknai dan menghukumi *tajassus*, khususnya pada era kontemporer ini, di mana permasalahan umat akan semakin kompleks yang menuntut al-Qur'an mampu untuk memberikan solusi dan jawaban yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kontradiksi dengan nilai-nilai syariat.

⁵⁵ Zuhri, *Studi Islam*, h. 101.

Salah satu pemikir Islam era kontemporer yang dapat dipertimbangkan pemikirannya adalah Fazlur Raḥmān. Beliau adalah pemikir Islam era kontemporer yang mengagas teori *Double Movement* sebagaimana telah dipaparkan di atas. Perlu diketahui bersama bahwasannya beliau bukanlah seorang mufasir karena beliau tidak mengeluarkan atau memiliki karya tafsir. Akan tetapi, beliau menyumbangkan pemikirannya dalam gagasan akan pentingnya penafsiran kontekstual. Beliau mengagas teori *Double Movement* sebagai upaya untuk memahami al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks yang melingkupi turunnya ayat di samping aspek tekstualnya. Salah satu contoh yang dapat diterapkan adalah dalam memaknai *tajassus* ini.

Pada dasarnya, beliau tidak memberikan penafsiran mengenai *tajassus*. Akan tetapi, pemahaman akan makna dan alasan penghukuman *tajassus* dapat dilihat menggunakan teori pendekatan tafsir kontekstual yang digagasnya. Secara lebih detail akan dijelaskan pada bagian analisis penelitian kali ini yang akan memaparkan proses demi proses kejadian yang melingkupi turunnya ayat sebagai sebuah pertimbangan hukum *tajassus* (konteks) di samping aspek *asbāb al-nuzūl*-nya. Namun, secara singkatnya, *tajassus* bila dilihat dalam kacamata Fazlur Raḥmān menggunakan aplikasi teori *Double Movement*, maka akan didapati beberapa poin pada tiap langkahnya. *Langkah pertama*, berdasarkan pengkajian sosio-historis, akan didapatkan ideal moral bahwasannya pelarangan *tajassus* pada saat Q.S. al-Hujurāt ayat 12 diturunkan adalah berkaitan dengan menjaga kemuliaan dan kehormatan seseorang.

Menjaga kemuliaan dan kehormatan ini bertujuan untuk menggalang persatuan dan menghindari adanya perpecahan antara umat kala itu. Sedangkan, *langkah kedua* adalah penerapan ideal moral *tajassus* dalam era kekinian, dalam hal ini adalah dalam tindakan spionase intelijen. Mempertimbangkan ideal moral yang didapatkan sebelumnya, memang tepat apabila *tajassus* dilarang jika dalam konteks menjaga kehormatan dan kemuliaan seseorang.

Namun, dalam konteks spionase intelijen, pelarangan *tajassus* perlu dipertimbangkan karena menyangkut kemashlahatan masyarakat, sehingga praktik *tajassus* diperbolehkan selama bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Negara, bukan dengan tujuan untuk menghilangkan eksistensi dan merugikan pihak lain. Adapun pelaksanaannya tetap mesti didahului oleh bukti dan harus disesuaikan dengan prosedur yang ada.

Jadi, *tajassus* berdasarkan perspektif Fazlur Raḥmān melalui pembacaan teori *Double Movement* tidak bisa dihukumi secara mutlak sebagai perbuatan terlarang, namun menjadi sebuah aspek penting dan urgent dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, sehingga praktiknya diperkenankan selama mengikuti prosedur dan bertujuan untuk kemashlahatan.

BAB IV

SPIONASE SEBAGAI BENTUK KONTEKSTUALISASI AYAT *TAJASSUS* ERA KONTEMPORER BERDASARKAN TEORI *DOUBLE MOVEMENT*

FAZLUR RAHMĀN

A. Analisis Penafsiran *Tajassus* dalam Al-Qur'an

Para mufasir memberikan pemahaman yang beragam dalam menafsirkan *tajassus* di dalam al-Qur'an. Akan tetapi, secara garis besar, pelarangan *tajassus* adalah penafsiran yang mayoritas dijabarkan oleh beberapa mufasir, baik mufasir klasik ataupun kontemporer. Di antara penafsiran mufasir pra modern, seperti Ibnu Kaṣīr, Jalāluddīn al-Suyūṭī dan Jalāluddīn al-Maḥallī, secara umum memiliki pemikiran tafsir yang hampir sama terkait *tajassus*. Ciri utama penafsiran para mufasir klasik ini adalah penggunaan riwayat sebagai dalil penguat. Adapun penafsiran beliau tentang *tajassus* adalah seragam secara umum, yaitu menganggap *tajassus* sebagai perbuatan mencari-cari keburukan dan kesalahan orang lain, di mana informasi yang digali adalah sesuatu yang disembunyikan. Hal ini dapat menghilangkan kehormatan seseorang dan dapat berlanjut menjadi perbuatan gibah. Oleh karenanya, *tajassus* menurut mayoritas mufasir klasik adalah dilarang dengan tegas.

Penafsiran berkaitan dengan *tajassus* dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 juga disumbangkan oleh para mufasir kontemporer. Namun, terdapat sedikit perbedaan dengan mufasir klasik sebelumnya, yaitu pada penggunaan logika dalam penafsirannya di samping penggunaan riwayat dalam menguatkannya. Contohnya saja seperti penafsiran Quraish Shihab sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, bahwa beliau sepakat bahwa pada dasarnya *tajassus* adalah perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, beliau memberi pengecualian dalam konteks pengamanan

sebuah Negara, di mana menurut logikanya, pengamanan sebuah Negara menggunakan *tajassus* atau spionase adalah hal yang dirasa penting demi mendapatkan kemaslahatan bersama. Tugasnya sebagai pencari informasi terhadap berbagai ancaman yang bisa saja masuk dan mengancam kedaulatan sebuah Negara. Ia melanjutkan bahwa pelarangan *tajassus* adalah pelarangan yang ditujukan kepada penghilangan kehormatan seseorang dengan cara menduga-duga terhadap suatu yang yang tidak memiliki dasar yang kuat. Dugaan seperti inilah yang dilarang menurut Quraish Shihab. Namun, apabila memata-matai didahului dengan bukti dan dugaan yang kuat, maka *tajassus* dapat dibenarkan.

Penafsiran *tajassus* sendiri jika dianalisis berdasarkan sebab dan alasan turunnya, maka memang tidak dinafikan lagi bahwasannya *tajassus* memang dilarang untuk dilakukan. Hal ini mengacu pada sebab turunnya yang berkaitan dengan kisah sahabat yang ber-*tajassus* dan menggunjingkan cara tidur Salman yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Berdasarkan kisah tersebut, wajar kiranya perbuatan prasangka, *tajassus* dan gibah dilarang. Perbuatan tersebut dianggap dosa karena menghilangkan hak dan kehormatan seseorang, padahal ia sudah berusaha menutup aibnya dan Allah SWT. sendiri juga telah menutup dan merahasiakannya. Akan tetapi, aib tersebut justru dicari-cari dan diumbar sehingga dapat menimbulkan sakit hati yang berujung pada renggangnya hubungan sosial. Konsep ber-*tajassus* seperti inilah yang memang dilarang dalam Islam.

Analisis terhadap penafsiran Q.S. al-Hujurāt ayat 12 akan memberikan pengetahuan bahwasannya dalam menafsirkan ayat ini, para mufasir baik klasik ataupun kontemporer memiliki beberapa perbedaan seperti yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, jika diteliti, perbedaannya tidaklah signifikan, di mana perbedaannya adalah dalam penggunaan logika, terutama dalam era kontemporer, era di mana permasalahan semakin kompleks, sehingga jika hanya menekankan pada makna teks semata, maka akan dihasilkan pemikiran atau penafsiran yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun ada sedikit perbedaan,

namun secara umum baik mufasir klasik atau kontemporer tetap memberi pemahaman terkait tiga perkara yang tertuang di dalam ayat ini, yaitu larangan berprasangka, larangan *tajassus*, dan larangan menggunjing. Para mufasir sepakat bahwasannya larangan prasangka ditujukan kepada perbuatan prasangka buruk. Selain itu, larangan *tajassus* yang dimaksud adalah larangan dalam mencari-cari, mengorek-ngorek, dan mengintai keburukan serta kejelekan orang lain. Adapun gibah atau menggunjing adalah larangan membicarakan orang yang tidak membersamainya tentang keburukan dan kejelekannya. Ketiga perkara ini secara garis besar oleh para mufasir dikategorikan sebagai perbuatan yang terlarang.

Pelarangan ber-*tajassus* sebagaimana Sayyid Qūṭub sangat mengecam perbuatan ini karena hematnya dalam sebuah tatanan masyarakat, ayat ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan melindungi hak-hak privasi seseorang dan menjaga kehormatannya.¹ Para mufasir lainnya sependapat mengenai pelarangan *tajassus* adalah demi menjaga konstruksi sosial dalam masyarakat agar tetap terjaga keharmonisannya. Akan tetapi, beberapa mufasir juga melihatnya dalam sudut pandang berbeda, di mana ada kalanya larangan terhadap sebuah perkara bisa dikesampingkan apabila terdapat nilai maslahat dalam konteks tertentu, seperti yang disampaikan Quraish Shihab sebelumnya, bahwa pelaksanaan *tajassus* diperkenankan jika konteksnya adalah dalam memperkuat pertahanan dan keamanan sebuah Negara seperti spionase intelijen atau dalam istilah lainnya adalah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dengan demikian, jika melihat pada penafsiran para mufasir mengenai *tajassus*, pelarangannya terkait dengan perbuatan yang menimbulkan mudharat. Sedangkan kebolehan adalah apabila menimbulkan manfaat dan kemaslahatan bersama.

¹ Andi Tri Saputra, "Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap Q.S. al-Hujurāt Ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualitas Abdullāh Saeed)", dalam *Nūn*, Vol. 5, No. 2, (2019), h. 118.

B. Kontekstualisasi *Tajassus* dalam Bentuk Spionase Menurut Teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān

Penerapan atau aplikasi teori *Double Movement* sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dibagi dalam dua langkah, yaitu langkah atau gerakan pertama dan langkah atau gerakan kedua. Masing-masing langkah atau gerakan memiliki teknis tersendiri untuk menemukan nilai dan pemaknaan ayat. Pemaknaan *tajassus* dapat dianalisis menggunakan teori ini dengan memperhatikan aspek pada tiap-tiap gerakannya sehingga tepat kiranya untuk diaplikasikan dalam spionase intelijen era kontemporer.

1. *Tajassus* dalam Operasionalisasi Gerakan Pertama

Langkah atau gerakan pertama dalam teori *Double Movement* berupaya untuk membawa isu era kontemporer kepada konteks pewahyuan ayat al-Qur'an untuk diteliti konteks sosio-historis serta sebab-sebab penurunannya. Dalam membaca perkara *tajassus* ini, perlu kiranya untuk melewati dua buah tahap yang terdapat di dalam langkah atau gerakan pertama. *Tahap pertama* yaitu menggali aspek sosio-historis (*setting* sosial)-nya, sedangkan *tahap kedua* adalah upaya menemukan ideal moral atas turunnya ayat. Secara detail akan dipaparkan dalam operasionalisasi gerakan pertama seperti di bawah ini:

a) Tahap Pertama: Sebab Turunnya ayat serta *Setting* Sosial Masyarakat pada Masa Pewahyuan

Tahap pertama dalam langkah atau gerakan pertama ini berupaya untuk menggali dan menganalisis berbagai aspek yang melingkupi turunnya ayat, baik berupa sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) maupun sosio-historis (*setting* sosial). Jika melihat pada aspek *asbāb al-nuzūl* atas turunnya Q.S. al-Hujurāt ayat 12 telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, seperti dalam *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili yang menyatakan

bahwasannya ayat ini turun berkaitan dengan kisah sahabat yang bernama Salmān al-Fārisī yang digunjingkan oleh sahabat lainnya berkenaan dengan cara tidurnya setelah makan. Namun ada pula riwayat lain yang menjelaskan bahwa *asbāb al-nuzūl* ayat ini adalah berkaitan dengan kisah Salmān dan Usāmah.

Kisah ini terjadi dalam sebuah adat atau kebiasaan Rasulullah SAW. ketika beliau melakukan perjalanan, yaitu menggabungkan seorang lelaki miskin kepada dua orang lelaki yang kaya. Dalam praktiknya, Rasulullah SAW. mengutus Salmān kepada dua orang laki-laki kaya. Salmān ditugaskan untuk melayani dan menjamu keduanya. Setelah itu, Salmān menuju rumahnya, kemudian ia tertidur dan belum menyiapkan jamuan apapun untuk dimakan. Tidak lama, Salmān diminta untuk menemui Rasulullah SAW. untuk meminta makanan kepada beliau. Akan tetapi Rasulullah SAW. memerintahkan Salmān untuk menemui Usāmah bin Zaid untuk memberikannya sisa makanan, karena Usamah sendiri tidak lain adalah bendahara Rasulullah SAW. Namun, ketika Salmān datang menemuinya, Usāmah mengatakan bahwasannya ia juga tidak memiliki sisa makanan, hingga kembalilah Salmān kepada dua orang lelaki kaya tadi tanpa membawa apa-apa. Lalu, lelaki kaya tersebut berkata bahwasannya Usāmah sebenarnya memiliki sisa makanan, hanya saja dia adalah orang kikir. Kemudian, lelaki kaya tersebut memerintahkan Salmān untuk menemui sahabat lain dengan harapan akan membawa sesuatu. Namun, bernasib sama, Salmān tetap tidak membawa apapun saat kembali. Salah seorang dari lelaki kaya itupun berkata, jika mereka menyuruh Salman pergi ke Sumur Sumaihah, tentunya sumur itu akan kering. Akhirnya lelaki kaya tersebut memutuskan untuk pergi mencari tahu tentang Usāmah, apakah benar ia tidak memiliki sesuatu seperti yang dikatakan Salmān. Namun tak disangka, perbuatan mereka diketahui Rasulullah SAW. hingga Rasulullah

berkata, “Kenapa aku melihat ada potongan daging segar di mulut kalian?”, lalu mereka menjawab, ‘Wahai Nabiyullah, Demi Allah, hari kami belum makan daging atau yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW. menjawab, “Akan tetapi, kalian telah memakan daging Usāmah dan Salmān”. Dikatakan bahwa Q.S. al-Hujurāt ayat 12 turun berkaitan dengan kisah ini.²

Sebab turunnya ayat sebagaimana dijelaskan dalam riwayat mengenai kisah Salmān dan Usāmah di atas ataupun dalam riwayat mengenai cara tidur Salman dalam pembahasan sebelumnya, secara garis besar keduanya sama-sama membahas mengenai perbuatan menggunjing yang sangat berkaitan dengan prasangka dan *tajassus* atau mencari-cari kesalahan orang lain, dalam hal ini adalah Salmān dan Usāmah. Turunnya ayat ini masih berkaitan dengan tema besar surat al-Hujurāt, yaitu tentang pendidikan moral dan etika, baik kepada Allah SWT., Rasulullah SAW., dan kepada sesamanya. *Asbāb al-nuzūl* ini juga disebut sebagai konteks mikro. Adapun berkaitan dengan sosio-historis atau *setting* sosial masyarakat ketika ayat diturunkan, dapat dilihat dari latar belakang kehidupan masyarakat Arab, khususnya dalam masa turunnya Q.S. al-Hujurāt ayat 12.

Selain menggali tentang apa saja sebab-sebab diturunkannya Q.S. al-Hujurāt ayat 12, dalam tahap pertama ini penting untuk mengetahui bagaimana *setting* sosial masyarakat saat diturunkannya ayat. Hemat penulis, antara *asbāb al-nuzūl* dan *setting* sosial adalah dua hal yang dekat, akan tetapi berbeda. *Asbāb al-nuzūl* lebih menekankan penyebab atau alasan sebuah ayat turun, seperti terjadinya peristiwa tertentu yang menuntut sebuah wahyu untuk memberikan jawaban atas permasalahan.

² Imam al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, terj. Aḥmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 73-74.

Namun, lebih dari itu, *setting* sosial justru memberikan pemahaman yang berbeda mengenai turunnya wahyu atau ayat dengan mempertimbangkan aspek sosial masyarakat kala itu yang melingkupi penurunan ayat atau wahyu. Sehingga, pemaknaan tetapi lebih luas (general) sesuai dengan kondisinya.

Ayat ini turun berkaitan dengan adab dan etika dalam bermasyarakat melalui pelarangan tiga perkara yang berpotensi merenggangkan hubungan masyarakat. Jika ditarik kepada masa penurunan ayat, dapat digali informasi bahwasannya ayat ini turun ketika Rasulullah SAW. telah melaksanakan hijrah ke Madinah. Berbagai pendapat mengenai surat al-Hujurat adalah surat *Makkiyyah* atau *Madaniyyah*. Akan tetapi, tetapi hemat penulis sejauh pencarian bahwa surat ini adalah surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah sehingga ulama sepakat menyebutnya sebagai surat *Madaniyyah*. Hijrah sendiri tidak dapat dimaknai dengan sebuah pelarian. Akan tetapi, hijrah adalah keputusan matang atas beberapa peristiwa demi kemaslahatan. Hijrah sendiri menurut Philip K. Hitti adalah langkah lanjutan Rasulullah SAW. setelah gagal berdakwah di Mekah dan berhijrah ke daerah Thaif. Rasulullah akhirnya mengutus sekira 200 orang untuk secara sembunyi-sembunyi pergi menuju Madinah untuk menghindari kekejaman Quraisy Mekah yang semena-mena kepada Umat Muslim. Rasulullah SAW. sendiri menyusul dan sampai di Madinah pada tanggal 24 September 622 M.³ Menurut at-Ṭabarī, tujuh belas tahun setelahnya, Umar akhirnya menetapkan peristiwa Hijrah Rasulullah SAW. ke Madinah tersebut sebagai penentuan awal tahun Islam (tahun *Qamariyah*).

³ Philip K. Hitti, *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*, terj. Cecep Lukman dan Dedi Slame, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 145.

Hijrah Rasulullah Saw. ke Madinah sendiri sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Arab, khususnya kaum kafir Quraisy Mekah yang menentang dakwah dan ajaran Rasulullah. Masyarakat Arab sendiri kerap dijuluki sebagai Arab Jahiliyyah. Sebutan ini disematkan kepada mereka karena beberapa ketertinggalan mereka dalam mempelajari aksara dan belum memiliki peradaban. Akan tetapi, tidak mengenal aksara tidak bisa diartikan bahwasannya keseluruhan masyarakat Arab tidak bisa menulis dan membaca. Hal ini karena terdapat beberapa sahabat yang ternyata sudah dapat membaca dan menulis sebelum mereka memeluk Islam. Masyarakat Arab terdahulu lebih memiliki ketertarikan untuk menghapal ketimbang menulis dan membaca. Selain itu, Jahiliyyah disematkan karena adab dan tata krama yang belum menjadi sebuah kebiasaan. Peperangan selalu terjadi terutama untuk memperebutkan kekuasaan dan legalitas dalam kaumnya. Selain itu, peperangan juga dilakukan untuk memperoleh sumber mata air dan makanan serta menggembalakan ternaknya.⁴ Prinsipnya, siapa yang kuat, maka itulah yang menang, sehingga tidak ada adab dan etika yang dikedepankan. Bahkan sekadar untuk membunuh satu sama lain bukanlah hal yang sulit, asalkan kehidupannya terjamin. Kebiasaan berkelahi dan berperang ini juga digunakan sebagai ajang merampas harta milik orang lain. Bebasnya peperangan kala itu juga disebabkan belum adanya hukum atau aturan yang mengatur tentang hal ini.⁵

Bangsa Arab sendiri terdiri dari kabilah-kabilah yang masing-masingnya memiliki pemimpin yang dipilih berdasarkan usia yang tertua. Pemimpin ini disebut dengan *Syaikh Qabilah*⁶ dengan tugas memberi

⁴ Aris Muzhiat, "Historiografi Arab Pra Islam", dalam *Saqofah*, Vol. 17, No. 2, (Desember 2019), h. 131.

⁵ Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 130.

⁶ Ismawati, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 3.

nasihat bagi anggota-anggotanya serta memimpin sebuah musyawarah antar kabilah untuk memberi keputusan terhadap perlu atau tidaknya mengadakan peperangan di luar kabilah. Di Mekah, kabilah Quraisy adalah kabilah yang memiliki status sosial tinggi di antara kabilah yang lain. Bangsa Arab awal menganut agama Samawi yang dibawa oleh Nabi Ibrāhīm, di mana mereka meyakini Keesaan Allah sebagai sang Pencipta serta Yang Maha Menghidupkan dan Mematikan serta Maha Pemberi rezeki. Namun, dalam perkembangannya agama ini justru bercampur dengan takhayul dan syirik. Mereka menyembah berhala, matahari, jin, roh, bulan, dan lainnya. Mereka menganggap bahwa jarak antara mereka dengan Allah sangatlah jauh, sehingga melambangkan benda-benda tadi sebagai bahan pedekatan kepada Allah. Selain beragama *Wasaniyyah* sebagaimana di sebut di atas, Arab sebelum Islam juga menganut agama Yahudi dan Nasrani. Pada dasarnya, masyarakat Arab tidak sepenuhnya meninggalkan ajaran agama *Hanīf*, akan tetapi terjadi percampuran dengan agama lainnya.

Bangsa Arab adalah bangsa yang terkenal dengan kemampuan mengahapal yang sangat tinggi, terutama dalam menghapalkan syair-syair. Syair-syair ini biasanya berisikan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Badui. Siapa yang mempunyai syair yang paling bagus, biasanya akan diberikan hadiah dan mendapatkan kehormatan di dalam kabilahnya.⁷ Demikian adalah sekilas kehidupan Bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Terlihat di dalamnya belum terdapat sosok pemimpin yang mampu menyatukan berbagai kabilah dalam satu visi dan misi untuk menciptakan perdamaian berdasarkan tuntunan agama Tauhid, hingga kemudian datanglah Islam sebagai penyempurna agama-agama yang telah ada sebelumnya untuk membawa kedamaian serta kesejahteraan. Akan tetapi, Islam masa awal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. justru banyak

⁷ *Ibid*, h. 9.

ditentang karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Tentangan serta penindasan kaum Kafir Quraisy kepada umat Islam menjadikan Rasulullah Saw. membuat keputusan untuk melangsungkan hijrah.

Hijrahnya Rasulullah dan pengikutnya, salah satunya ke Madinah dilandasi oleh beberapa faktor. Jika dilihat kondisi alamnya, Madinah memiliki kondisi alam yang sangat mumpuni ketimbang Mekah. Di Madinah, beragam jenis sayuran dapat tumbuh subur dan cuacanya sendiri tidak terlalu ekstrem ketimbang Mekah. Adab dan perilaku masyarakat Madinah yang lebih lemah lembut ketimbang Mekah juga menjadi salah satu sebab Islam lebih mudah menyebar di Madinah.⁸ Selain itu, mudahnya penyebaran Islam di Madinah adalah karena tidak memiliki kelas Pendeta yang sangat gigih menentang Islam sebagaimana di Mekah. Penduduk Madinah adalah yang paling dekat dengan agam Samawi.⁹ Mereka juga kerap mendengar perkara yang berkaitan dengan Tuhan, hari kiamat, wahyu, surga, dan neraka. Oleh karenanya, ketika Islam datang, istilah ini sudah bukan hal asing bagi mereka.

Hijrahnya Rasulullah Saw. ke Madinah adalah permulaan timbulnya masyarakat yang memiliki peradaban Islam. Masyarakat Madinah sangat menantikan kehadiran Rasulullah SAW., terutama akibat berita kaum Yahudi mengenai Nabi Muhammad sebagai sosok yang akan menjadi penengah dan pembangun perdamaian di sana. Sehingga, kehadiran Rasulullah disambut hangat oleh penduduk Madinah. Mereka menggubah syair untuk Nabi dengan mengibaratkannya sebagai bulan purnama yang mampu menerangi dan memberi cahaya di Madinah. Dengan demikian,

⁸ K. Ali M., *A Study of Islamic History*, terj. Adang Affandy, (t.t.: Binacipta, 1995), h. 42.

⁹ Ummu Salamah Ali, "Peradaban Islam Madinah: Refleksi terhadap Primordialisme Suku *Aus* dan *Khazraj*", dalam *Kalimah*, Vol. 15, No. 2, (September 2017), h. 196.

Kota Madinah yang semula bernama Yatsrib berubah menjadi *Madīnah al-Rasūl* atau Kota Rasul, atau disebut juga *Madīnah al-Munawwaroh* atau Kota yang bercahaya.¹⁰ Di samping hal-hal positif Madinah dalam penyebaran agama Islam, ternyata Madinah tidak luput dari beberapa masalah di dalamnya.

Mulanya, Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi. Akan tetapi, kemudian hari datanglah suku *Aus* dan *Khazraj*. Terjadilah perang antara Yahudi dengan suku *Aus* dan *Khazraj*. Akibatnya, kaum Yahudi mampu terhusir dari Madinah dan hanya tersisa beberapa kelompok. Akan tetapi, kelompok itulah yang kemudian memecah belah suku *Aus* dan *Khazraj*. Kaum Yahudi sendiri terbagi dalam tiga kelompok, yaitu Bani Quraidzah, Bani *Naḍīr*, dan Bani *Qainuqā'*. Bani *Naḍīr* dan *Qainuqā'* bersekutu dengan suku *Aus*, sedangkan Bani *Quraidzah* bersekutu dengan suku *Khazraj*. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, konflik inilah yang dijumpai oleh Rasulullah di samping sambutan hangat dari masyarakat Madinah. Kedua suku yang telah lama mendiami Madinah ini adalah suku yang memiliki jumlah anggota dan kekuatan yang hampir sama. Pertikaian antara keduanya terjadi sebelum Nabi Muhammad hadir dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekira 120 tahun.¹¹ Pertikaian mereka terus berlanjut bahkan ketika mereka telah berhasil membentuk sebuah peradaban. Hal ini membuat mereka tidak mampu hidup maju sebagaimana kaum Yahudi yang juga hidup di wilayah yang sama, di mana kaum Yahudi mampu memanfaatkan kemampuan untuk menguasai ekonomi ketimbang suku *Aus* dan *Khazraj* yang lebih sibuk dengan pertikaiannya.¹²

¹⁰ Ismawati, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 25.

¹¹ Abdul Hafiz Sairazi, "Kondisi Geografis, Sosial, Politik, dan Hukum di Makkah dan Madinah pada Masa Awal Islam", dalam *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2019), h. 127.

¹² Jawwad Alī, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arāb Qabla al-Islām*, terj. M. Amru dan Moh. Ali, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2019), h. 101.

Konflik dan perseteruan yang terjadi di Madinah adalah salah satu tantangan bagi Rasulullah SAW. ketika melakukan hijrah dan menyebarkan agama Islam di sana. Kondisi sosial serta politik masyarakat Madinah yang diselimuti oleh perbedaan agama, suku, bangsa, budaya, dan kepentingan lainnya menjadi akar perseteruan dan pertikaian yang terjadi di sana. Sebab-sebab ini pula yang menjadikan suku *Aus* dan *Khazraj* sulit untuk bersatu. Namun, keinginan penduduk Madinah akan perdamaian di sana terlihat sangat jelas, terutama ketika terjadi peristiwa *Baiat Aqābah* sebelum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah.¹³ Keadaan inilah yang menuntut Nabi Muhammad untuk mencari cara agar kerukunan dan perdamaian tercipta di Madinah.

Hijrah Nabi Muhammad diikuti oleh pengikutnya yang berasal dari Mekah dan dikenal dengan sebutan kaum *Muhājirīn*. Kaum Muhajirin memiliki pengabdian dan kesetiaan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Mereka rela memutuskan hubungan persahabatan dan keluarga mereka yang tidak mau memeluk ajaran Islam serta siap menghadapi segala cobaan di depan untuk menegakkan agama Allah SWT. Sedangkan, penduduk Madinah yang baru memeluk agama Islam dan senantiasa siap untuk membantu dan menolong Nabi Muhammad beserta pengikutnya dari Mekah diberi gelar dengan sebutan kaum *Anṣār*. Kaum *Anṣār* senantiasa membantu dan memfasilitasi Nabi Muhammad dan pengikutnya, sehingga persaudaraan antara kedua kaum semakin dekat dan akrab, bahkan mereka diperbolehkan saling mewarisi harta saat mereka meninggal.¹⁴

¹³ M. Faizul Amirudin, "Dakwah Nabi Muhammad di Madinah: Analisis Keberhasilan Dakwah Nabi Muhammad dalam Tinjauan Sosiologi), dalam *al-Ghiroh*, Vol. 15, No. 2, (September 2018), h. 3.

¹⁴ K. Ali M., *A Study of Islamic History*, h. 46-47.

Dalam bidang politik, Nabi Muhammad berupaya menyatukan berbagai suku dan kaum yang terdapat di Madinah dalam satu nama, yaitu *Anṣār*. Nabi Muhammad melakukan ini karena menyadari bahwasannya yang diperlukan saat itu adalah dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat akan sangat sulit didapatkan jika penduduknya tidak bersatu dan saling berseteru, sehingga untuk menyatukan mereka dan menciptakan perdamaian, Nabi Muhammad membentuk sebuah perjanjian yang dinamakan “Konstitusi Madinah” atau Piagam Madinah.¹⁵ Piagam ini dianggap sebagai dokumen penting peletakkan dasar-dasar konstitusional masyarakat Islam. Di dalamnya berisi 47 pasal yang terdiri dari 23 pasal mengenai hubungan umat Islam, dalam hal ini kaum *Muhājirīn* dan *Anṣār*, sedangkan 24 pasal lainnya mengenai hubungan umat Islam dengan umat lainnya, mengingat bahwa di Madinah terdiri dari masyarakat plural dalam satu wilayah. Masyarakat yang memiliki struktur dengan pondasi iman dan akidah akan dirasa lebih kuat dan kokoh ketimbang struktur yang didasari oleh ikatan kesukuan belaka.

Piagam Madinah yang diusung oleh Nabi Muhammad sangat mengedepankan dan menjunjung hak-hak pribadi berupa kebebasan dalam memeluk agama serta berpendapat (*musyāwarah*), kebebasan untuk saling membantu satu sama lain (*mu’awwanah*), nilai-nilai persaudaraan (*al-Ikhā*), yaitu antar kaum Muhajirin dan Anshar serta menghargai pluralitas dengan cara bertoleransi satu sama lain (*tasāmuh*), bersikap adil (*al-‘adālah*), dan menganggap semua adalah sama atau tidak diskriminasi (*al-musawwamah*). Ikatan masyarakat di madinah setelah datangnya Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka membawa mereka ke dalam kata “*Ummah*”, yaitu wadah yang menyatukan kemajemukan kelompok sosial

¹⁵ *Ibid*, h. 48.

berdasarkan kemanusiaan (*ummah wāḥidah*). Persatuan di sini tidak hanya di dasarkan pada agama atau keyakinannya, melainkan sisi kemanusiaan, sehingga seluruh masyarakat akan merasa benar-benar dimanusiakan layaknya manusia pada umumnya. Nabi Muhammad juga tidak hanya terfokus pada umat Islam saja, melainkan juga kepada mereka yang di luar umat Islam, baik yang menerima ajaran tauhid ataupun tidak.¹⁶ Kehadiran nabi Muhammad di Madinah benar-benar membawa signifikansi pada struktur tatanan sosial masyarakat di sana. Mulanya mereka menjajaki kondisi atau masa amoral hingga pada akhirnya mereka menjajaki masa yang penuh dengan moralitas dan beradab.¹⁷

Kehadiran Nabi Muhammad di tengah masyarakat Madinah yang majemuk dan plural senada dengan turunnya surah-surah dalam al-Qur'an. Pada masa itu surah dan ayat-ayat Madaniyyah umumnya panjang dan memiliki cakupan yang sangat luas.¹⁸ Beberapa surah panjang itu kemudian dinamakan dengan "*al-Ṣuwaru al-Sab'u al-Ṭiwāl*" atau "tujuh surah panjang".¹⁹ Ayat dan surah Madaniyyah tidak sebatas membahas mengenai hukum dan dasar-dasar agama, akan tetapi lebih luas daripada itu. Ayat dan surah madaniyyah turut membahas mengenai ketentuan sosial-politik serta bernada tenang dan beriringan dengan dasar-dasar peletakkan hukum, seperti pernikahan, perceraian, cara memperlakukan budak, tahanan perang dan rivalnya, serta pembahasan lainnya yang berkaitan dengan aspek sosial-politik. Kala itu, al-Qur'an berupaya untuk melakukan dialog dengan umat Islam dengan menggunakan redaksi panggilan, "*Yā ayyuha al-Lazīna Āmanū*" (Hai orang-orang yang beriman). Salah satu surah *Madaniyyah* yang akan dibahas kali ini adalah Q.S. al-Hujurāt. Surat ini seperti

¹⁶ Ismawati, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 28-29.

¹⁷ Ummu Salamah Ali, "Peradaban Islam Madinah, h. 197.

¹⁸ Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, h. 150.

¹⁹ Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa*, (Bandung: CV. Rosda, 1987), h. 7.

dikatakan sebelumnya adalah surat yang tema besarnya berkaitan dengan etika dan adab, baik kepada Allah, Nabi-Nya, dan sesama manusia. Nilai-nilai akhlak dan moral dalam menjalin kehidupan sosial baik berupa perintah atau larangan dapat ditemukan dalam surah ini.

Kaitan sejarah mengenai struktur sosial Arab khususnya Madinah baik sebelum dan sesudah hijrahnya Nabi Muhammad ke wilayah itu adalah membahas mengenai kehidupan masyarakat Arab yang mayoritas memiliki kemajemukan dalam segala aspek kehidupannya. Kemajemukan tersebut dari awal hanya memicu pertikaian dan pertengkaran yang akan berujung pada peperangan dan hilangnya nyawa. Padahal, Islam adalah agama yang menginginkan perdamaian bagi seluruh umat manusia dan menjadi rahmat bagi semua (*rahmatan li al-'ālamīn*). Salah satu fenomena yang dapat dilihat adalah masyarakat Madinah, di mana suku *Aus* dan *Khazraj* yang saling bertikai satu sama lain, hingga akhirnya Nabi Muhammad berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sejarah ini pada hakikatnya mengandung nilai sosial masyarakat, di mana persatuan dan kesatuan harus dicapai dalam sebuah komunitas majemuk, salah satunya dengan toleransi dan menjaga hak-hak individu.

Relevansi dengan Q.S. al-Hujurāt ayat 12 sendiri adalah berkaitan dengan larangan berburuk sangka, *tajassus*, dan menggunjing. Ketiga perkara tersebut adalah perbuatan yang apabila dilanggengkan dalam bersosialisasi dalam masyarakat, maka akan menimbulkan kerenggangan dan perpecahan karena hilangnya kepercayaan satu sama lain. Tentunya hal ini bukanlah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya kala itu. Hendaknya manusia di setiap zaman mampu mengambil nilai dan pelajaran atas segala tindak laku Nabi serta apa hikmah dan pelajaran di balik segala kebijakan dan keputusannya. Berburuk sangka hanya akan menimbulkan kewaspadaan satu sama lain. Jika berburuk sangka selalu

terjadi pada masa Islam awal tanpa adanya kebijakan dari Nabi Muhammad, maka persatuan tidak akan terwujud. Bergitu pula dengan *tajassus*. Seseorang yang mencari-cari kejelekan orang lain adalah kelanjutan dari berburuk sangka, sehingga untuk mencari pembenarannya, ia ber-*tajassus*, padahal secara sadar ataupun tidak, ia telah berusaha untuk menggali dan menyingkap aib yang disembunyikan oleh yang bersangkutan. Padahal Allah SWT. sendiri telah menyembunyikan aib para hamba-Nya. Terlebih lagi jika keburukan tersebut digunjingkan. Tentunya yang bersangkutan akan sangat membenci perbuatan tersebut. Perbuatan yang sangat keji sehingga diibaratkan dengan memakan bangkai saudaranya yang telah meninggal.

Perilaku yang disebutkan di atas sangat bertentangan dengan salah satu spirit Nabi ketika berhijrah ke Madinah, yaitu dalam rangka menggalang kerukunan antar umat. Berburuk sangka, *tajassus*, dan menggunjing tidak lain hanya akan memecah belah suatu komunitas atau kelompok, sehingga bukanlah persatuan yang didapatkan, akan tetapi perpecahan satu sama lain. Padahal kala itu, strategi mencapai kerukunan masyarakat Madinah berdampak pesat terhadap kehidupan sosial masyarakat di sana. Lantas mengapa kita tidak berupaya untuk mengambil bagian di dalam menggalang kerukunan masa sekarang?

b) Tahap Kedua: Pemahaman *Tajassus* dalam Konteks Sejarah dan Ideal Moral Ayat *Tajassus*

Pemahaman terhadap *tajassus* menurut Fazlur Raḥmān tidak hanya bisa dipahami melalui teks atau secara literal saja, akan tetapi memerlukan pertimbangan konteks turunnya ayat berdasarkan sosio-historisnya. Jika kembali mengingat pembahasan sebelumnya, terdapat *asbāb al-nuzūl* yang menjadi sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Selain itu, terdapat pula

pemahaman berdasarkan konteks sosio-historis masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan.

Berdasarkan *asbāb al-nuzūl*, dikatakan bahwasannya ayat mengenai *tajassus* yaitu Q.S. al-Hujurāt ayat 12 berkaitan dengan kisah cara tidur Salmān yang dipergunjingkan oleh beberapa orang sahabat. Adapula riwayat lain mengatakan bahwasannya ayat ini turun berkaitan dengan perilaku sahabat yang menggunjingkan Salmān dan Usāmah karena tidak memiliki makanan untuk menjamu mereka. Jika dilihat dari aspek *asbāb al-nuzūl*-nya, ayat ini berisi larangan untuk menggunjingkan orang lain. Adapun menggunjingkan orang lain berkaitan erat dengan dua perkara pemicunya, yaitu berburuk sangka dan ber-*tajassus*. Hasil akhir dari tiga perkara ini adalah tersingkapnya aib yang disembunyikan oleh seseorang. Padahal, Allah sendiri pun menutupi aib hamba-hamba-Nya. Pelarangan *tajassus* yang dimaksud dalam ayat ini berdasarkan *asbāb al-nuzūl*-nya mencari-cari keburukan, kejelekan, dan kekurangan seseorang.

Bila melihat pada konteks sejarahnya, ayat mengenai *tajassus* ini masuk ke dalam kategori ayat dalam surat *Madaniyyah*, di mana ayat ini diturunkan ketika nabi telah melakukan hijrah ke Madinah. Secara general, kondisi sosial masyarakat Arab khususnya masyarakat Madinah kala itu masih banyak ditemukan peperangan dan pertikaian antar suku, seperti yang terjadi antara penduduk madinah, yaitu suku *Aus* dan *Khazraj*. Pertikaian menunjukkan belum tertatanya struktur sosial masyarakat yang saling menghargai hak-hak individu dan masyarakat. Hadirnya Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka menjadi angin segar sekaligus peredam api pertikaian yang terjadi, salah satunya dengan membuat Dustur Madinah. Tujuannya adalah untuk menggalang kerukunan antar masyarakat Madinah dengan menerapkan prinsip-prinsip sosial masyarakat, seperti perlindungan hak-hak individu, keadilan, tolong menolong, persamaan

derajat, dan prinsip lainnya. Kaitannya dengan pelarangan *tajassus* adalah dalam tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama menghindari adanya perpecahan dan menghendaki adanya persatuan dan kerukunan.

Apabila *tajassus* mengakar dan menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat, sudah barang tentu komunitas masyarakat tersebut memiliki kebiasaan berburuk sangka satu sama lain, dan tidak menutup kemungkinan mereka saling menggunjingkan satu sama lain. Hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan perpecahan. Itu bukanlah kondisi yang dikehendaki Nabi Muhammad dan sahabatnya kala itu. Oleh karenanya, jika mengaitkan *tajassus* dengan konteks sejarah, khususnya pada masa Hijrahnya nabi ke Madinah, di mana kala itu masyarakat benar-benar memerlukan rangkulan dalam prinsip-prinsip bermasyarakat, maka tepat kiranya jika perbuatan *tajassus* adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Lebih lanjut, dapat diambil pemahaman bahwa *tajassus* dalam konteks sejarah adalah perbuatan yang hanya akan menimbulkan kemudharatan bila dilakukan dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Pengecualiannya adalah dalam kondisi peperangan, mengingat dalam peperangan sebuah pasukan memerlukan strategi dan taktik perang, salah satunya adalah dengan memata-matai musuh.

Dalam konteks ayat ini, *tajassus* yang dimaksud adalah mencari-cari kesalahan untuk kemudian dijadikan bahan menggunjing. Perbuatan ini adalah salah satu upaya untuk menurunkan kehormatan dan kemuliaan seseorang. Turunnya kehormatan dan kemuliaan seseorang akibat tersingkapnya keburukan dan kejelekannya di hadapan orang lain. Aib-aib yang telah susah payah disembunyikan, justru digali-gali karena diawali prasangka buruk dan keingintahuan lebih seseorang kepada orang lain. Hal ini tentunya merugikan si korban. Perbuatan ini tidak akan disukai siapapun, terlebih jika keburukan tersebut dijadikan sebagai bahan

gunjingan. Hal ini berarti telah melanggar hak untuk mendapatkan jaminan kerahasiaan privasi seseorang. Sedangkan Allah sebagai sang Pencipta saja menutupi aib-aib hamba-Nya. Namun, kini justru hamba-Nya lah yang dengan lancang mencari-cari dan membuka aib saudaranya sendiri.

Atas dasar inilah pelarangan *tajassus* menjadi penting, terutama dalam membina kerukunan dalam bermasyarakat. Menghindari perbuatan *tajassus* berarti telah melakukan upaya untuk membentuk masyarakat yang rukun dan bersatu dalam kemajemukan karena telah menghindari hal-hal yang berisiko merenggangkan hubungan satu sama lainnya.

Dalam memahami makna dalam sebuah ayat, Fazlur Raḥmān mengaitkannya dengan ideal moral ayat tersebut. Ideal moral sendiri seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya adalah sebuah nilai hirarki yang sifatnya universal. Nilai-nilai yang bersifat universal ini memiliki masa berlaku yang lama, bahkan sepanjang masa. Tidak lekang oleh tempat dan waktu mengartikan bahwa ideal moral suatu ayat adalah tetap dan tidak berubah walaupun diiringi oleh perubahan zaman. Ideal moral juga dapat diartikan sebagai spirit atas turunnya sebuah ayat. Ideal moral suatu ayat turut menjadi bahan pertimbangan penafsiran Fazlur Raḥmān karena hermeneutika Fazlur Raḥmān mencoba menubuhkannya kepada ayat-ayat al-Qur'an terutama yang memiliki nuansa yurisprudensial atau ayat-ayat hukum dan mendapatkan kesimpulan bahwa pada kasus-kasus tertentu, etika al-Qur'an yang dalam hal ini bisa diartikan dengan ideal moral (pesan dan spirit al-Qur'an) lebih dikedepankan ketimbang usaha untuk menghukumi boleh atau tidaknya atau halal haramnya suatu perkara.

Dalam hal ini, Ulya dalam Kiki Saraswati menyatakan bahwa berlaku sistem hukumlah yang harus mengikuti etika al-Qur'an, bukannya

etika al-Qur'an yang mengikuti hukum. Hal ini dengan alasan bahwa hukum akan senantiasa bergerak dan berubah sesuai dengan perubahan situasi yang melingkupinya, sedangkan ideal moral atau nilai etika dalam al-Qur'an akan bersifat tetap dan tidak akan berubah sepanjang masa. Dengan demikian, Raḥmān optimis menggunakan metodologi penafsirannya dalam menghadapi arus dan tantangan zaman serta berupaya mengkritisi pemikiran Islam era kontemporer dan juga menghentikan laju ijtihad yang dilakukan secara semena-mena dan berdasarkan nafsu belaka.²⁰

Ayat yang membahas mengenai *tajassus* di atas dapat digali ideal moralnya untuk kemudian dibawa kepada konteks kekinian. Dalam penafsiran ayat-ayat *tajassus* serta dengan memperhatikan aspek *asbāb al-nuzūl* dan sosio-historis (*setting* sosial)-nya, dapat diambil bahwasannya garis besar pelarangan *tajassus* dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 adalah berkaitan dengan urusan pribadi seseorang, di mana masing-masing individu memiliki hak dan batasan tertentu yang tidak seorangpun dapat mengganggu dan ikut campur di dalamnya. Hal ini senada dengan pernyataan Sayyid Qutub bahwasanya manusia memiliki kebebasannya, hak-haknya, serta berhak mengekspresikan sesuatu. Hal-hal ini adalah paten milik individu dan tidak pantas orang lain ikut campur tangan, terlebih untuk ber-*tajassus* (mencari-cari kejelekannya) terhadap perbuatan yang belum nyata dilakukan oleh individu tersebut. Dengan demikian, setidaknya dapat dipahami bersama bahwa spirit atau nilai esensi dari ayat ini adalah agar setiap orang tidak mengganggu hak-hak pribadi sesamanya terutama yang bersifat privasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian satu sama lain yang akan berdampak pada kerukunan dan perdamaian dalam lingkup masyarakat. Spirit untuk saling

²⁰ Kiki Saraswati, "Penerapan Metode *Double Movement* dalam Memahami Hadis Tentang Nyanyian", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, h. 33.

menjaga kemuliaan dan kehormatan seseorang melalui penjagaan hak-hak pribadi adalah ideal moral dalam ayat ini, sedangkan legal spesifiknya adalah pelarangan *tajassus* sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran para mufasir serta penjelasan *asbāb al-nuzūl* dan konteks sosio-historisnya. Hanya saja, legal spesifik ini tidak dapat dijadikan patokan dan pedoman selamanya karena sifatnya hanya terbatas pada konteks tertentu seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Pelarangan *tajassus* dengan sebagai upaya dalam menyuarakan spirit al-Qur'an dalam hal menjaga kemuliaan dan kehormatan seseorang adalah berkaitan dengan etika dan adab seseorang. Orang beriman seperti dijelaskan dalam tema besar surat al-Hujurāt adalah bagaimana upaya untuk selalu berdamai dengan saudaranya dan berupaya tidak memancing perseteruan dan perpecahan satu sama lain. Dengan demikian, hubungan dan adab kepada Allah SWT., Rasul-Nya, dan sesama dapat berjalan dengan baik dan terwujudlah kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Spionase dalam Operasionalisasi Gerakan Kedua

Operasionalisasi gerakan atau langkah kedua Teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān dilakukan dengan menginternalisasi atau menubuhkan ideal moral yang telah didapat pada langkah pertama. Ideal moral atau spirit al-Qur'an pada saat diturunkannya wahyu yang didapatkan sebelumnya akan dibawa kepada konteks kekinian. Penubuhan ideal moral ke dalam konteks kekinian dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan kondisi nyata agar didapatkan jawaban akan permasalahan yang timbul. Pengkajian terhadap konteks kekinian dibutuhkan untuk menentukan seberapa perlu penerapan ideal moral dalam sebuah persoalan. Adapun jawaban atas permasalahan kontemporer tidak boleh bertentangan dan kontradiksi dengan prinsip-prinsip al-Qur'an.

a) ***Tajassus* dalam Praktik Spionase Intelijen Era Kontemporer**

Era kontemporer dewasa ini dipenuhi dengan berbagai tantangan zaman di berbagai bidang. Cakupannya tidak hanya dalam lingkup individu semata, namun lebih luas hingga kepada Negara dan pemerintahan. Masing-masing Negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengukuhkan eksistensinya di kancah dunia. Dengan maksud ini, tidak sedikit Negara yang berupaya untuk melakukan berbagai cara untuk dapat unggul di berbagai aspek dan bidang. Salah satu caranya seperti yang telah dibahas sebelumnya yaitu melalui praktik spionase.

Spionase sebagaimana pembahasan sebelumnya dipahami sebagai sebuah aktivitas pencarian dan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan memata-matai atau mengintai sebuah organisasi atau lembaga tertentu sebagai sasarannya. Adapun praktik spionase adalah bagian dari intelijen sebuah Negara dengan maksud dan tujuan tertentu. Informasi yang telah didapatkan melalui proses pencarian sebelumnya memiliki kemungkinan besar untuk dibocorkan, baik kepada kalangan umum atau individu tertentu. Spionase sendiri awalnya merupakan sebuah aktivitas untuk mendapatkan informasi seputar rahasia kemiliteran atau politik suatu Negara. Namun dalam perkembangannya, kini tidak hanya bidang tersebut, akan tetapi menjangkau bidang lebih luas seperti ekonomi dan teknologi.

Informasi yang menjadi tujuan dari aktivitas spionase intelijen adalah informasi vital dan sangat rahasia, terutama yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan kemajuan sebuah Negara. Penggalan informasi didapatkan melalui penyusupan agen spion atau mata-mata kepada target sasarannya dengan melibatkan aktivitas penyamaran di dalamnya. Adapun aktivitas spionase intelijen adalah kegiatan yang dilakukan secara klandestin agar keberadaan dan operasinya tidak ketahuan

oleh pihak manapun. Karena pada dasarnya, spionase intelijen adalah kegiatan penggalian informasi yang dilakukan secara ilegal terutama dalam hubungan diplomatik antar negara. Namun demikian, kegiatan spionase tetap dilakukan oleh beberapa Negara dengan menjadikan informasi yang didapatkan sebagai bahan acuan untuk membuat kebijakan serta strategi menguntungkan sepihak demi mencapai kepentingan pribadi Negara pelaku.

Spionase adalah istilah yang sangat berkaitan dengan dunia intelijen. Bahkan, intelijen secara luas kerap kali dipahami menggunakan istilah spionase ini. Aktivitas mata-mata dan pengintaian sebagai bagian dari kegiatan spionase intelijen bekerja dengan memanfaatkan orang atau pihak tertentu untuk digali informasi darinya. Dewasa ini, spionase intelijen tidak hanya dilakukan melalui kontak langsung dengan target sasaran, namun dapat dilakukan menggunakan perangkat canggih teknologi mutakhir. Pengerjaannya justru lebih rapi dan rahasia. Namun tetap saja, secanggih apapun teknologi, tentunya memiliki kekurangan dan titik lemah, sehingga tidak jarang ditemukan kasus terungkapnya spionase intelijen melalui pemanfaatan teknologi (peretasan).

Berbicara mengenai aktivitas memata-matai atau mengintai target sasaran dalam spionase intelijen, tentu sangat berkaitan dengan istilah *tajassus* yang dikenal dalam Islam. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa kedua istilah tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal paling kontras antara keduanya adalah aktivitas yang sama-sama dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan serta memperoleh informasi rahasia. Dalam spionase intelijen, informasi rahasia yang digali adalah berkaitan dengan data rahasia sebuah instansi atau Negara, di mana data tersebut memang sengaja disimpan sebagai sebuah dokumen penting dan rahasia yang apabila keberadaannya diketahui oleh kalangan umum bahkan Negara lain, dapat

berpotensi mengancam kedaulatan Negara, seperti informasi mengenai rahasia politik, pondasi dan strategi ekonomi Negara, strategi keunggulan militer, potensi sumber daya energi dan manusia, serta informasi lainnya. Adapun dalam praktik *tajassus* yang dipahami dalam Islam, adalah sebuah aktivitas mencari-cari keburukan dan kejelekan orang lain (aib). Persamanya, antara informasi rahasia dan aib adalah keduanya sama-sama sebuah informasi yang keberadaannya memang sengaja disembunyikan dengan tujuan tertentu.

Realita demikian memberi pemahaman bahwasannya memang antara spionase dan *tajassus* adalah sebuah praktik yang memiliki kesamaan dalam metodenya, yaitu mencari-cari informasi, akan tetapi sebenarnya antara keduanya memiliki perbedaan yang sangat kontras, yaitu objek yang menjadi sasarannya. Dalam praktik spionase intelijen, informasi yang dijadikan objek sasarannya adalah informasi yang bersifat mengancam, sehingga pencarian informasi bertujuan untuk alat deteksi dini ataupun sebagai alat mengatur strategi agar dapat mengungguli instansi atau Negara lainnya yang dianggap mengancam (musuh) dengan didasari dugaan yang kuat sebelum melaksanakan aksinya. Sedangkan, *tajassus* yang dibahas dalam al-Qur'an adalah aktivitas pencarian informasi terhadap seseorang yang konotasinya buruk (tidak disukai) sehingga pencarian informasi (aib) biasanya dilakukan tanpa didasari oleh bukti dan dugaan yang kuat, dalam artian tidak mengindikasikan adanya kejahatan di dalamnya. Alasan inilah yang mengindentikkan spionase intelijen sebagai sebuah kegiatan penting dalam sebuah peperangan untuk mencari informasi berkaitan dengan titik kelemahan musuh agar mampu unggul dan memenangkan sebuah peperangan.

Dengan demikian, aktivitas spionase intelijen dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas *tajassus* jika dilihat melalui kaca mata

operasionalisasiannya saja, bukan berdasarkan objek sasarannya. Karena jika memandangnya dalam objek sasarannya yang sama, maka akan terdapat kesalahpahaman dan kerancuan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penafsiran. Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan pada bagian kontekstualisasi ayat *tajassus* agar pemahaman spionase intelijen tidak dipahami sebelah mata berdasarkan penafsiran tekstual.

b) Kontekstualisasi Ayat *Tajassus* Era Kontemporer

Dalam pemaparan mengenai penafsiran Q.S. al-Hujurāt ayat 12, dapat diketahui bahwa ayat ini adalah ayat yang membahas mengenai *tajassus*, di mana hanya terdapat satu ayat yang membahas *tajassus* di dalam al-Qur'an. Adapun ayat lain pada surat lain seperti pada Q.S. Yūsuf ayat 87 adalah ayat serupa, namun menurut beberapa mufasir memiliki makna yang berbeda, seperti dalam penafsiran Ibnu Kaṣīr bahwa *tajassus* dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 dimaknai dengan mencari-cari kesalahan orang lain, sedangkan *taḥassus* dalam Q.S. Yūsuf ayat 87 dimaknai dengan mencari-cari kebaikan.

Di samping melihat makna *tajassus* berdasarkan tekstualnya, dalam era kontemporer ini sebagaimana Fazlur Raḥmān menyatakan bahwa realitas zaman yang akan selalu menuntut jawaban atas segala permasalahannya perlu disikapi bijak, terutama menggunakan al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman umat Islam yang *shālīh li kulli zamān wa makān* dengan mengedepankan nilai-nilai yang universal dan fleksibel dirasa perlu diterapkan dalam memahami makna *tajassus* era kontemporer. Raḥmān sendiri berpendapat bahwa jika sebuah penafsiran yang digunakan untuk membaca dan merespon problem kekinian adalah penafsiran yang berpaku pada teks semata, maka al-Qur'an akan dianggap tidak sesuai dan

tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman, sehingga tujuan al-Qur'an sebagai *rahmatan li al-'ālamīn* sulit terwujud.

Raḥmān menambahkan bahwa dalam memahami sebuah ayat, dibutuhkan penafsiran yang juga mempertimbangkan nilai-nilai universalnya, dalam hal ini ia menyebutnya dengan ideal moral. Ideal moral adalah nilai-nilai yang berupa pesan utama al-Qur'an yang tidak akan lekang oleh waktu sehingga mampu diterapkan diberbagai situasi dan kondisi. Adapun untuk menemukan ideal moral memerlukan pengkajian terhadap *asbāb al-nuzūl* serta *setting sosial* saat wahyu diturunkan, sehingga spirit al-Qur'an dapat ditemukan berupa nilai-nilai universal yang nantinya dapat diterapkan kepada konteks kekinian untuk merespon problem kontemporer. Konteks sosio-historis dipandang perlu dalam penafsiran kontekstual karena tidak hanya menggali makna berdasarkan sebab turunnya wahyu, melainkan bagaimana kehidupan dan *setting*-sosial masyarakat yang melingkupi turunnya ayat. Hal ini karena kondisi masyarakat dapat menjadi salah satu faktor turunnya wahyu. Metode dalam memahami sebuah ayat inilah yang diberi nama *Double Movement*.

Dalam pembahasan yang sedang dikaji, *tajassus* era kontemporer dalam wujud spionase intelijen dapat dipahami menggunakan teori ini. Jika melihat kepada pembahasan sebelumnya, *tajassus* mayoritas dimaknai oleh para mufasir sebagai perbuatan terlarang karena diartikan sebagai kegiatan mencari-cari kesalahan atau aib seseorang. Sedangkan kaitan utama *tajassus* dengan praktik spionase intelijen era kontemporer adalah keduanya sama-sama merupakan perbuatan yang menggunakan kegiatan pencarian dan pengintaian objek dalam proses kerjanya. Tidak heran bila terdapat kalangan masyarakat yang juga mengkonotasikan praktik spionase intelijen sebagai perbuatan kotor karena perbuatannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, spionase banyak dikecam karena

berdasarkan beberapa kasus spionase antar Negara yang terjadi benar-benar berpotensi merugikan Negara, salah satunya spionase yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia. Akan tetapi, bila melihat realitas zaman sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa perkembangan zaman membawa kepada berbagai kemungkinan intervensi pihak luar yang akan mengancam kedaulatan dan keamanan sebuah Negara. Sedangkan, salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan kemampuan dalam mencari tahu kemungkinan-kemungkinan adanya intervensi sekaligus sebagai upaya deteksi dini dalam mencegah terancamnya kedaulatan Negara adalah Badan Intelijen, bukankah sebaiknya spionase intelijen dilakukan? Keresahan inilah yang sekiranya bisa dipahami menggunakan metode kerja teori *Double Movement*.

Dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagaimana yang dijelaskan pada langkah kerja teori *Double Movement*, maka dapat diambil pemahaman bahwasannya dalam kasus pelarangan *tajassus*, jika melihat pada konteks turunnya wahyu, baik melalui pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl*-nya maupun melalui pengkajian konteks sosio-historis nya, maka tepat kiranya *tajassus* dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang kala itu. Spirit al-Qur'an yang hendak disampaikan ketika itu adalah bagaimana seseorang harus mampu menjaga kemuliaan, kehormatan, dan martabat seseorang. Bukankah orang yang melakukan *tajassus* sama saja ia berupaya untuk menyingkap keburukan korban dengan cara mencari-cari keburukannya? Padahal, Islam sangat menghargai kemuliaan manusia. Terlebih lagi ketika itu Nabi Muhammad sedang gencar dan berupaya sekuat tenaga dan pikirannya untuk menciptakan kerukunan dan persatuan di tengah maraknya peperangan antar suku di Madinah. Bukankah melakukan *tajassus* sama halnya akan menimbulkan perpecahan dikarenakan perbuatan tersebut akan sangat dibenci oleh sang korban. Jika

benar, itu sama halnya dengan kita tidak mendukung apa yang Nabi Muhammad dan agama Islam cita-citakan. Namun akan berbeda cerita jika kita membahas mengenai *tajassus* dalam bentuk spionase intelijen era kontemporer.

Tajassus dalam bentuk spionase intelijen era kontemporer adalah bagian dalam operasi intelijen, dalam hal ini bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan hal-hal vital atau yang berpotensi mengancam kedaulatan Negara. Upaya ini merupakan bagian dalam rangka deteksi dini terhadap intervensi serta pedoman dalam membuat kebijakan atau langkah kedepannya. Penerapan *tajassus* dalam bentuk spionase intelijen memiliki konteks yang berbeda dengan *tajassus* yang dibahas dalam al-Qur'an. Ada beberapa pertimbangan sehingga kedua praktik perbuatan ini dikatakan berbeda dalam beberapa sisi di samping kedekatan dan persamaan antara keduanya.

Pertama, jika dilihat dari praktiknya, *tajassus* yang dibahas dalam al-Qur'an sebagaimana pembahasan sebelumnya adalah perbuatan yang dikonotasikan kepada perbuatan terlarang. Perbuatan ini masih sangat erat kaitannya dengan dua perbuatan lainnya, yaitu su'uzan (berprasangka buruk) dan gibah atau menggunjing. *Tajassus* dalam al-Qur'an dimaknai sebagai perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain yang sebagian besar diawali oleh ketidaksenangan dan rasa penasaran seseorang kepada si korban, sehingga pelaku akan mencari tahu apapun termasuk keburukan si korban. Sedangkan, *tajassus* dalam bentuk spionase intelijen era kontemporer adalah praktik penggalian informasi tertentu dan penting dalam rangka menjaga kedaulatan Negara. Kedua perbuatan ini bisa dikatakan berbeda karena objek yang dicari juga berbeda.

Kedua, jika dilihat dari sisi ada atau tidaknya indikasi, *tajassus* adalah perbuatan terlarang yang dilakukan dengan mencari-cari keburukan seseorang tanpa adanya indikasi atau sebab-sebab tertentu untuk melakukannya. Biasanya perbuatan ini muncul karena adanya prasangka buruk terhadap seseorang, bukan karena ada hal-hal tertentu yang bersifat urgent. Orang yang melakukan *tajassus* biasanya akan menggunakan informasi yang didapatkan sebagai bahan menggibah. Sedangkan, *tajassus* dalam bentuk spionase intelijen era kontemporer adalah praktik penggalan informasi yang dilakukan dengan diawali adanya dugaan dan indikasi kuat akan adanya ancaman yang timbul dari pihak lawan.

Ketiga, jika dilihat dari sisi konteks turunnya ayat, sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa *tajassus* dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 12 turun pada masa Nabi Muhammad berada di Madinah, di mana kala itu beliau sedang berupaya untuk menciptakan kerukunan antara umat Islam yang pada saat itu masih sering berseteru dan berperang. Salah satu sebab yang bisa memicu terjadinya peperangan adalah menggunjingkan keburukan orang lain yang belum tentu benar adanya, atau kebencian seseorang yang timbul karena ketidaksenangannya bila keburukannya dijadikan bahan gunjingan. Oleh karenanya, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain serta bergunjing sangat dilarang. Akan tetapi, berbeda halnya dengan *tajassus* dalam spionase era kontemporer, di mana *tajassus* sangat diperlukan dalam rangka mengintai dan menggali informasi tertentu yang sangat diperlukan oleh Negara untuk menjaga kedaulatannya.

Poin di atas hemat penulis adalah pembeda yang memisahkan antara *tajassus* dalam konteks al-Qur'an pada masa wahyu tersebut diturunkan dengan *tajassus* pada era kontemporer dalam bentuk spionase intelijen. Jika dilihat dan dipahami secara saksama berdasarkan persamaan dan perbedaan antara *tajassus* pada masa turunnya wahyu dengan *tajassus* era kontemporer

dalam bentuk spionase intelijen, maka dapat diambil pemahaman bahwa *tajassus* dalam era turunnya wahyu sangat berkaitan dengan nilai-nilai etika dan moral yang sangat dijunjung tinggi untuk menciptakan persatuan dan kerukunan kala itu. Sedangkan, *tajassus* dalam era kontemporer berupa spionase intelijen sangat berkaitan dengan kebutuhan sebuah Negara akan informasi dalam upaya mempertahankan kedaulatannya.

Membahas mengenai nilai-nilai etika pada konsep *tajassus* era turunnya wahyu, jika merujuk pada ideal moral dalam teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān, maka spirit al-Qur'an yang didapatkan adalah kewajiban seseorang untuk memuliakan dan menjaga kehormatan orang lain. Kemuliaan dan kehormatan orang lain tidak boleh diciderai dengan cara apapun. Hal ini sangat berkaitan dengan hak-hak dan kebebasan seseorang, termasuk untuk memiliki privasi (bisa jadi berupa keburukannya) di mana tidak berhak orang lain menembusnya, terlebih lagi menyingkap dan membicarakannya di depan khalayak ramai. Perbuatan *tajassus* jika dilihat dari konteks turunnya wahyu berarti memberi kontribusi dan kemungkinan untuk menciptakan perpecahan antar umat muslim. Ideal moral itulah yang bila ditarik kepada konteks kekinian akan sangat relevan, di mana *tajassus* yang diwujudkan dalam bentuk mencari-cari keburukan orang lain tanpa dasar (indikasi) dan kepentingan tertentu adalah sangat dilarang, bahkan akan memberikan konsekuensi dan hukuman kepada para pelanggarnya.

Akan tetapi, berbeda halnya dengan *tajassus* dalam bentuk spionase intelijen era kotemporer, di mana praktik ini tidak didasari pada hal-hal yang berkaitan dengan privasi seseorang, namun lebih menitikberatkan pada kemaslahatan yang akan didapatkan dalam praktiknya. Spionase intelijen yang dilakukan kepada terduga setelah mendapatkan bukti yang kuat akan memberi manfaat kepada Negara sebagai langkah deteksi dini

intervensi pihak luar dan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Sama halnya dengan *tajassus* yang dilakukan dalam peperangan. *Tajassus* dilakukan untuk mengetahui kondisi musuh dan dijadikan sebagai pijakan untuk menentukan strategi mengalahkan musuh, bukannya untuk mencari-cari keburukannya untuk diumbar.

Berdasarkan pemaparan kontekstualisasi ayat *tajassus* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang pada dasarnya *tajassus* adalah perbuatan yang dilarang jika perbuatan tersebut adalah dalam rangka mencari keburukan seseorang tanpa didasari oleh indikasi. Namun akan menjadi sebuah pembahasan yang berbeda bila *tajassus* diterapkan dalam spionase intelijen era kontemporer, di mana praktiknya harus didahului oleh indikasi kuat dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur. Informasi yang didapatkan juga harus digunakan untuk kemaslahatan seperti menjaga kedaulatan Negara, bukannya untuk menggulingkan atau menjatuhkan pihak lain. Jika spionase intelijen dilakukan dalam rangka menghilangkan eksistensi sebuah Negara melalui pencurian informasi vital, tentu saja saja hal itu tidak dibenarkan dan bersifat ilegal, sehingga akan berakibat pada sanksi bahkan pemutusan hubungan antar Negara. Antara keduanya (*tajassus* dan spionase) adalah dua hal yang secara praktiknya sama, namun tujuan dan landasan perbuatannya yang berbeda, sehingga tidak bisa dihukumi secara tekstual saja, namun di sinilah peran penafsiran kontekstual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait spionase intelijen sebagai kontekstualisasi ayat *tajassus* (Q.S. al-Hujurāt ayat 12) di era kontemporer, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tajassus* menurut mufasir klasik seperti Imam Ibnu Kaṣīr dalam Tafsir *Ibnu Kaṣīr* dan Imam Jalāluddīn al Maḥallī dan Imam Jalāluddīn al-Suyūṭi dalam Tafsir *Jalālain* dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang karena mencari kejelekan orang lain yang disembunyikan, padahal orang tersebut baik secara lahirnya. Sedangkan, menurut mufasir kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *al-Munīr*, Imam al-Marāghī dalam Tafsir *al-Marāghī*, dan Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Miṣbāḥ*, *tajassus* dimaknai perbuatan yang dilarang karena dapat menurunkan kemuliaan dan kehormatan seseorang serta dapat menimbulkan perpecahan, padahal pelarangan *tajassus* merupakan salah satu kiat untuk menciptakan persatuan. Namun, *tajassus* diperbolehkan jika dalam konteks memperkuat pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana pendapat Quraish Shihab.
2. Kontekstualisasi Q.S. al-Hujurāt ayat 12 mengenai *tajassus* dalam praktik spionase era kontemporer menggunakan teori *Double Movement* melalui pendekatan sosio-historis di samping pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* berhasil menemukan ideal moral berupa pemeliharaan dan perlindungan terhadap kemuliaan dan kehormatan seseorang, sehingga perbuatan *tajassus* memang dilarang jika bertujuan untuk mencari kesalahan orang lain lalu mengumbarinya. Hal demikian demi menjaga persatuan dan kesatuan sesama manusia. Akan tetapi, dalam pembahasan mengenai *tajassus* dalam spionase intelijen di era kontemporer, *tajassus* diperbolehkan karena bertujuan untuk

mencari informasi yang menunjang kebutuhan Negara khususnya dalam ranah pertahanan dan kemannya agar terhindar dari berbagai gangguan dan ancaman. Pelaksanaannya bukan dalam rangka menjatuhkan atau merugikan pihak lainnya, namun demi memberikan kemaslahatan bersama. *Tajassus* yang diterapkan dalam spionase intelijen berbeda konsep dengan *tajassus* yang dilarang dalam al-Qur'an, sehingga pentingnya memahami ayat salah satunya menggunakan penafsiran kontekstual agar tidak kaku dan mampu menjawab problematika zaman tanpa kontradiksi dengan spirit al-Qur'an.

B. Saran

Berdasarkan judul skripsi ini, penelitian yang dilakukan dibatasi oleh objek dan teori tertentu, yaitu *tajassus* dan spionase intelijen sebagai objek dan teori *Double Movement* Fazlur Raḥmān sebagai teori untuk dijadikan pisau analisisnya. Oleh karenanya, peneliti merekomendasikan agar penelitian mendatang dapat menggali berbagai aspek di luar bidang pertahanan dan keamanan negara yang masih berkaitan dengan perbuatan *tajassus*, terutama yang memerlukan kontekstualisasi dalam penafsiran untuk diteliti. Selain itu, penelitian mendatang dapat pula mencari bentuk kontekstualisasi *tajassus* dalam praktik spionase intelijen menggunakan teori pemikir Islam lainnya untuk dicari perbandingannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaraja, Faisal. 2017. *Selintas Pandang tentang Spionase dalam Pandangan Islam*. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023 dari laman <https://faisalaradja.wordpress.com/2017/02/27/selintas-pandang-tentang-spionase-dalam-pandangan-islam/>
- Adnan, Mohamad Hafiz bin., *Tajassus Menurut Perspektif Al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbāh*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017
- Affani, Syukron, *Tafsir al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*, Jakarta: Kencana, 2019
- Agus, Yulianto. 2017. *Sahabat Nabi Ini menjadi Mata-matanya Pasukan Muslim*. Diakses pada tanggal 6 Januari 2023 dari laman <https://www.republika.co.id/berita/p00h2b396/sahabat-nabi-ini-menjadi-matamatanya-pasukan-muslim>.
- Ahmad, Sabarudin, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020
- Aizid, Rizem, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2015
- Aji, Darma, *Operasi Furtitude: Mengecoh Jerman di Normandia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011
- Akbar, Faris Maulana, *Tafsir Tematik Sosial: Studi atas Ensiklopedia Al-Qur'an dan Paradigma Al-Qur'an*, Serang: A. Empat, 2021
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Husaīn bin Ali>, *Sunan al-Ṣaghīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H
- al-Mahallī, Imam Jalāluddīn dan Imam Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālīn*, terj. Bahrun Abubakar, Bandung: Sinar Baru Bandung, 2990
- al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāghī*, terj. Anṣori Umar, et.al, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993
- al-Mubārakfurī, Syaikh Safiyurrahmān, *Sīrah Nabawiyyah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016

- al-Naisābūrī, Imam Muslim, *Jāmi' al-Shahīh li al-Muslim*, Beirut: Darul Afaq al-Jadidah, 1256 H
- al-Qurṭubī, Imam, *Tafsīr al-Qurṭubī*, terj. Aḥmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- al-Rāzī, Imam Abdul Qādir, *Mukhtār al-Ṣiḥaḥ*, Beirut Libanon: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994
- al-Sijistānī, Imam Abī Dāwud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1996
- al-Ṭabrānī, Abū al-Qāsim, *Mu’jam al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Islām al-Ilmiyah, 2007
- Arifin, Johar, *Hadis-Hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan Non Muslim “Muharribun”*, dalam *Ushuluddin*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2011)
- Albar, Deni, et.al, *Variasi Metode Tafsir Al-Qur’an*, Bandung: t.p., 2020
- Alī, Jawwad, *al-Mufaṣṣal fī Tāriḫ al-‘Arāb Qabla al-Islām*, terj. M. Yusni Amru dan Moh. Ali, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2019
- Ali, Ummu Salamah, *Peradaban Islam Madinah: Refleksi terhadap Primordialisme Suku Aus dan Khazraj*, dalam *Kalimah*, Vol. 15, No. 2, (September 2017)
- Amin, Ahmad, *Islam dari Masa ke Masa*, Bandung: CV. Rosda, 1987
- Amirudin, M. Faizul, *Dakwah Nabi Muhammad di Madinah: Analisis Keberhasilan Dakwah Nabi Muhammad dalam Tinjauan Sosiologi*, dalam *al-Ghiroh*, Vol. 15, No. 2, (September 2018)
- as-Sirjani, Raghīb, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antarbangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015
- Asrudi dan Zulhas’ari Mustafa, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindakan Aparat Negara melakukan Spionase terhadap Warga Negara*, dalam *Shautuna*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2022)
- Aziz, Nasaiy, *Melalui Gerakan Ganda dan Sintetis Fazlur Raḥmān Menuju Pembumian Al-Qur’an*, Aceh: SEARFIQH, 2017

- Badi, Ahmad, *Ijtihad: Teori dan Penerapannya*, dalam *e-Journal IAI Tribakti*, Vol. 24, No. 2 (September 2013)
- Bengi, Sherly, *Persona Non Grata dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Pengesahan*, dalam *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 7 (Juli 2019)
- Bisri, Khasan, *Pemikiran Fazlur Raḥmān Tentang Pendidikan Islam dan Aktualisasinya dengan Dunia Modern: Seri Antologi Pendidikan Islam*, t.tp.: Nusamedia, 2021
- Buhron, Ajie. 2011. *Operasi Intelijen, Kontra Intelijen, dan RUU Intelijen*. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022 dari laman <https://www.kompasiana.com/ajiebuhron/5500a1b2a333117f73511752/operasi-intelijen-kontra-intelijen-dan-ruu-intelijen?page=all#section1>
- Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015
- Esha, Farhan. 2022. *Al-Qur'an adalah Jawaban dari Setiap Persoalan Hidup*, diakses pada tanggal 12 Desember 2022 dari laman <http://sumenepkab.go.id/berita/baca/al-quran-adalah-jawaban-dari-setiap-persoalan-hidup>
- Frenky, Mubarak, *Cermin Diri: Sebuah Perjalanan Intelektual*, Indramayu: Penerbit Adab, 2020
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016
- Guru SMA, *Menjelajah Opini: Antologi Artikel*, Trenggalek: Rose Book, 2019
- H. S., Muhammad Na'im Muhammas, *Fikih Jumhur: Masalah-masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020
- Hamidi, Jazim, Rosyidatul Fadlillah, dan Ali Manshur, *Metodologi Tafsir Fazlur Raḥmān Terhadap Ayat-ayat Hukum dan Nasional*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013
- Hermanto, Edi, *Impelemntasi Teori Tafsir Gerak Ganda Fazlur Raḥmān pada Buku Ajar al-Qur'an dan Hadis*, dalam *an-Nisa'*, Vol. 41, No. 1, (2017)
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*, terj. Cecep Lukman dan Dedi Slame, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006

- Irawan, Rudi, *Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Raḥmān*, dalam *al-Zikra*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2019)
- Irfani, Ahlam, *Ahistoritas Penafsiran dan Radikalisme Islam*, Serang: A-Empat, 2014
- Ismawati, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Jamal, Jamal Fauzun, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil pada Masa Rasulullah*, t.tp.: Pustaka Oasis, t.t.
- Kamus Daring KBBI, diakses pada tanggal 5 Februari 2023 dari laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>
- Kaṣīr, Ibnu, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, terj. Engkos Kosasih, et.al, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017
- Kiki, Saraswati, *Penerapan Metode Double Movement dalam Memahami Hadis Tentang Nyanyian*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Lings, Martin, *Muhammad: Kisah Hidup berdasarkan Sumber Klasik*, terj. Qomaruddin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009
- Listiani, Anis, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII SMK*, t.t.: Guepedia, 2020
- Lubis, Arief Fahmi, *Hukum Operasional dalam Strategi Perang dan Militer dalam Operasi (Kesiapan Perwira Hukum TNI AD dalam Doktrin Hukum Operasional)*, Pasuruan: Qiara Media, 2022
- M., Amril, *Islam Normatif dan Historis (Faktual): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif dalam Pendidikan*, dalam *Potensia*, Vol. 5, No. 1 (Januari – Juni 2019)
- M., K. Ali., *A Study of Islamic History*, terj. Adang Affandy, t.tp.: Binacipta, 1995
- Masita, *Tajassus Perspektif al-Qur'an dan Relevansinya dengan Infotainment*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022
- Masyhuda, Ahmad Ali, *Pengaplikasian Teori Double Movement pada Hukum 'Iddah untuk Laki-laki*, dalam *Hermeneutika*, Vol. 4, No. 1, (Februari 2020)

- Muftisany, Hafidz. 2016. *Hukum Mata-mata dalam Islam*. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023 dari laman
- Mustafa, Asrudi, Zulhas'ari, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindakan Aparat Negara Melakukan Spionase terhadap Warga Negara*, dalam *Shautuna*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2022)
- Muzhiat, Aris, *Historiografi Arab Pra Islam*, dalam *Tsaqofah*, Vol. 17, No. 2, (Desember 2019)
- Nisa, Ihda Shofiyatun, *Penyadapan Telepon dalam Pandangan Ahlussunah wal Jemaah*, dalam *Sostech*, Vol. 1, No. 9, (September 2021)
- Nurlizam, et.al, *Proof of Love For The Quran (Bukti Cinta Terhadap Al-Qur'an)*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022
- Parid, Mohammad Nor Izzuddin bin Mohd, *Konsep Tajassus dalam Amar Makruf Nahi Munkar Berdasarkan Penafsiran Surah al-Hujurat Ayat 12*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021
- Pratiwi, L. Ya Esty dan Zazito Fatima M. C., *Hukum Siber: Praktik Spionase dalam Kedaulatan Negara dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional*, dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, (September 2020)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Rahmān, Amilah Awang Abdul, *Kebangkitan Semula dan Pembaharuan dalam Islam*, Kuala Lumpur: Ampang Press, 2008
- Rahmān, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985
- Rahnip, *Intelijen dalam al-Qur'an dan Dakwah Rasulullah*, Surabaya: al-Ikhlās, t.t.
- Rofiah, N. Nafisatur, *Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahmān*, dalam *Mukadimah*, Vol. 4, No. 1, (2020)
- Rohmanu, Abid, *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019

- Rokhzi, Mokh. Fatkhur, *Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam*, dalam *Jurnal STITNU al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2015)
- Rusydi, Ahmad, *Husn al-Zānn: Konsep Berpikir Positif dalam Perspektif Psikologi Islam dan Manfaatnya Bagi Kesehatan Mental*, dalam *Proyeksi*, Vol. 7, No. 1, (2012)
- Sa'adah, Nailis, *Tabarruj dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Raḥmān*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2019
- Sairazi, Abdul Hafiz, *Kondisi Geografis, Sosial, Politik, dan Hukum di Makkah dan Madinah pada Masa Awal Islam*, dalam *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2019)
- Santosa, Mohammad, *Nilai-nilai Sosial dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Q.S. al-Hujurat ayat 11-13)*, Skripsi, Fakultas Tarbitah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2017
- Saputra, Andi Tri, *Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap Q.S. al-Hujurat Ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualitas Abdullāh Saeed)*, dalam *Nun*, Vol. 5, No. 2 (2019)
- Saputra, Dodi, *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia*, dalam *Jom Fisip*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2014)
- Saronto, Yohanes Wahyu, *Inteljen: Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan Edisi VIII*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Miṣbāḥ*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Raḥmān*, Yogyakarta: Jalasutra, 2007
- Solahudin, M., *Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran al-Qur'an*, dalam *al-Bayan*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2016)
- Sucipto, *Konsep Hermeneutika Fazlur Raḥmān dan Implikasinya terhadap Eksistensi Hukum Islam*, dalam -, Vol. -, No. -, (t.t.)
- Sumitro, Warkum, Moh. Anas Kholish, In'amul Mushoffa, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014

- Sukarno, Irawan, *Aku "Tiada" Aku Niscaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011
- Suryadi, Ahmad, *Pemikiran Pendidikan Islam Fazlur Raḥmān*, Sukabumi: CV. Jejak, 2020
- Tasbih, *Konsep Amal Saleh Menurut al-Qur'an*, dalam *al-Asas*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2018)
- Thahir, A. Halil, *Dari Nalar Literalis-Normatif Menuju Nalar Kontekstualis-Historis dalam Studi Islam*, dalam *Islamica*, Vol. 5, No. 1 (September 2010)
- Thontowi, Jawahir, *Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia*, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 2 (April 2015)
- Tijan dan Sugimin, *Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 1 untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X*, t.t.: Penerbit Duta, 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- Universitas Medan Area. 2022. *Mengenal Spionase dalam Intelijen*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2022 dari laman <https://bakai.uma.ac.id/2022/11/24/mengenal-spionase-dalam-intelijen/>
- Uzzad, Ahmad Shafa, *Pandangan Fikih terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan kepada Koruptor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, dalam *Wasathiyah*, Vol. 4, No. 1, (Februari 2022)
- V. P., Floriny Deasy, *Praktik Spionase dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Ditinjau dari Hukum Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013
- Wahid, Abdurrahmān, *Memahami Perkembangan Pemikiran Intelektual Islam*, dalam *Miqot*, Vol. 35, No. 1 (Januari 2011)
- Yamani, Moh. Tulus, *Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, dalam *J-PAI*, Vol. 1, No. 2, (Januari-Juni 2015)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-quran dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI. Diakses pada tanggal 13 Desember 2022 serta 8 dan 13 januari 2023 dari laman <https://quran.kemenag.go.id>

Yuwono, Ismantoro Dwi, *Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z*, Yogyakarta: Medpress, 2013

Zaprulkhan, *Teori Hermeneutika Al-Qu 'an Fazlur Raḥmān*, dalam *Noura*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2017)

Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, terj. Mujiburrahmān Subadi, etl.al, Jakarta: Gema Insani, 2018

Zuhri, *Studi Islam dalam Tafsir Sosial (Telaah Sosial Gagasan keislaman Fazlur Raḥmān dan Muhammad Arkoun)*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008